



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan berikut ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syamsil. Ms, Skm.
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / Tanggal 19 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Blok B.2 Nomor 1 BTB BBP (Bumi Binamu Permai) Agangjene Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Propinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Jeneponto Tahun Anggaran 2014

Terdakwa Muhammad Syamsil. Ms, Skm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021

Halaman 1 dari 261 Putusan Sela Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Law Firm DR. MUHAMMAD NUR, SH. MH., DKK, beralamat di Jalan Abd.Razak/Citraland Celebes Blok I No. 35 Hertasning Makassar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI MAKASSAR Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Pendapat Ahli dan Keterangan

Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **MUH. SYAMSIL, MS.SKM** dari Dakwaan Primair;
3. **Menyatakan terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar;

Hal. 2 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013;
 2. 1 (satu) bundel buku warna biru tentang Belanja Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam (Rp.860.135.000) mulai September 2013 sampai dengan Desember 2013;
 3. 1 (satu) dokumen Jumlah Kunjungan Rawat Jalan berdasarkan Jaminan RSU Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014;
 4. 1 (satu) lembar dokumen Jumlah Kunjungan Rawat Inap Per Bulan Per Perawatan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014;
 5. 1 (satu) lembar dokumen Jumlah Pasien Rawat Jalan menurut Jaminan RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun 2014;
 6. 1 (satu) bundel buku warna biru Rencana Strategis SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun 2009-2013;
 7. 1 (satu) bundel buku warna orange Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013;
 8. 1 (satu) bundel map warna kuning tentang Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2013;
 9. 1 (satu) lembar dokumen Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponti Nomor: 03/RSUD-LDP/JP/II/2013 tentang Pembentukan Tim Supervisor RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2013;
 - 10.1 (satu) rangkap dokumen UGD Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan April 2013;
 - 11.1 (satu) rangkap dokumen RPK Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Februari sampai dengan April 2013;
 - 12.1 (satu) rangkap dokumen VIP Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan April 2013;
 - 13.1 (satu) rangkap dokumen ICU Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan April 2013;

Hal. 3 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) rangkap dokumen LONTARA I Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan Maret 2013;
- 15.1 (satu) rangkap dokumen LONTARA II Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan Maret 2013;
- 16.1 (satu) rangkap dokumen LONTARA III Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan Maret 2013;
- 17.1 (satu) rangkap dokumen Rekapitulasi Kehadiran Perawat Jaga Sore, Malam UGD, Lontara I, Lontara II, Lontara III, VIP, ICU, dan RPK RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun Anggaran 2013;
- 18.1 (satu) bundel map warna merah Total Kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2013;
- 19.1 (satu) lembar Jumlah Pasien Rawat Inap Tahun 2013 dalam map merah;
- 20.10 (sepuluh) buah buku tulis catatan;
- 21.1 (satu) rangkap Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2014;
- 22.1 (satu) rangkap STP tahun 2013;
- 23.1 (satu) buku warna hijau tentang Rencana Kerja Anggaran (Perencanaan Kebutuhan) RKA-SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto TA. 2014;
- 24.1 (satu) buku warna biru tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto TA. 2014;
- 25.1 (satu) buku warna kuning tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto TA. 2014.
DIKEMBALIKAN KEPADA KAMAL, SKM (KABID PELAYANAN RUMAH SAKIT LANTO DG. PASEWANG)
- 26.1 (satu) rangkap data jumlah tempat tidur RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013 (sumber: computer Ruang RekamMedik, Direktori : D > RekamMedik > Data RM > Data RL 2013 > RL 1.3 TempatTidur);
- 27.1 (satu) bundle buku warna kuning berisi Memori Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 – 2014;
28. RKA–DPA SKPD Tahun 2014 (belum ada tandatangan);
29. LAKIP 2014 (fotocopy);

Hal. 4 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.1 (satu) bundel DPA SKPD 2012 sampul warna merah di Ruang Perencanaan;

31.1 (satu) ordner warna biru berisi SP2D di Ruang Kasubag Keuangan;

32.1 (satu) map warna merah berisi SP2D di Ruang Kasubag Keuangan

33.1 (satu) map warna biru berisi SP2D di Ruang Kasubag Keuangan;

34.1 (satu) bundle buku warna hijau tentang RKA tahun 2012 di Ruang Kasubag Keuangan;

35.1 (satu) bundle dokumen map biru berisi daftar nama pegawai, tenaga non-PNS, Honorer RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013;

36.1 (satu) bundle dokumen map pink berisi SP2D TA.2013 dan TA. 2014 beserta Rekenig Koran tahun 2014;

37.10 (sepuluh) bundel register SP2D 2013 bulan: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember;

38.1 (satu) bundle Daftar Hadir Instalasi Rekam Medik RSUD Lanto Daeng Pasewang Mei 2017;

39.1 (satu) bundle Laporan Tahunan Inventaris Tahun 2013 warna putih di ruang Bendahara Barang;

**DIKEMBALIKAN KEPADA KAMALUDDIN (KASUBAG KEUANGAN
RUMAH SAKIT LANTO DG PASEWANG)**

40.1 (satu) bundle asli Laporan Keuangan Pem Kab Jeneponto T.A 2013;

41.1 (satu) bundle asli Laporan Keuangan Pem Kab Jeneponto T.A 2014;

**DIKEMBALIKAN KEPADA ANDI M. FATWA (KASUBID ANALSA
PENCATATAN)**

42.2 (dua) buah buku Agenda 2013 Buku Surat-surat Masuk Keluar.

DIKEMBALIKAN KEPADA DR. ST. PASRIANY BINTI SYAKIR

43.1 (satu) bundel nota perhitungan APBD KabupatenJenepontoTahun 2013;

44.1 (satu) rangkap bahan evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2013;

45.1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2013;

46.1 (satu) bundel APBD KabupatenJeneponto T.A.2013;

47.1 (satu) lembar SP2D RSUD LantoDaengPasewangtanggal 12 Juni 2014;

48.1 (satu) lembar SPM Tahun 2014;

49.1 (satu) rangkap (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 0031 Tahun 2014.

DIKEMBALIKAN KEPADA H.M BASRI BOCHARI, SE. MSI.

50.1 (satu) bundle asli rekapitulasi Kehadiran Perawat Jaga Sore, Malam, UGD, Lontara I, Lontara II, Lontara III, VIP, ICU, dan RPK RSUD Lanto

Hal. 5 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg Pasewang Tahun Anggaran 2013 Bulan November sampai dengan Desember tahun 2013;

51.1 (satu) bundle asli buku tulis warna kuning tentang Penerimaan Uang Makan Tahun 2014 sampai dengan 2015 dan Daftar Petugas Jaga Sore Malam RSUD Jeneponto 2013;

52.1 (satu) bundle catatan tulis warna putih tentang perincian Pengambilan Dana Makanan untuk 2013 Januari sampai dengan Oktober 2013 dengan total Rp.541.000.000,- (lima ratus empat puluh satu juta rupiah);

53.1 (satu) rangkap Permintaan Penerbitan SPD Langsung (LS) Nomor 1094/RSUD-LDP/JPV/2014 tanggal 02 Mei 2014;

DIKEMBALIKAN KEPADA HJ. SALEHA, SKM.

54.1 (satu) lembar kertas Bendahara Umum daerah Kabupaten Jeneponto berisi Perincian Saldo Kas / Saldo Bank pada Kas Daerah;

DIKEMBALIKAN KEPADA H. JUHFRI, SE.

55.1 (satu) buah buku Laporan Hasil Pembahasan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014;

56.1 (satu) Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto;

DIKEMBALIKAN KEPADA MUHAMMAD ASRUL, SH. MH.

57. Berkas rekam atas nama Almirah;

58. Berkas rekam atas nama Febrianto;

59. Berkas rekam atas nama Aditya Arjuna.

DIKEMBALIKAN KEPADA ANDI SRI ROSIATI

60.1 (satu) buah stempel milik Toko Sinar Sidenre.

61.1 (satu) rangkap data kunjungan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014.

62.1 (satu) rangkap data kunjungan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2015.

63.1 (satu) rangkap data kunjungan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2016.

64.1 (satu) rangkap data kunjungan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2017.

65.1 (satu) rangkap data kunjungan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA ISNAWATI, AMD.

Hal. 6 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.1 (satu) bundel foto kopi buku tentang Belanja Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam (Rp.860.135.000) mulai September 2013 sampai dengan Desember 2013;
- 67.1 (satu) bundel foto kopi Laporan Penyediaan Operasional Rapat-rapat Kantor Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp. 1.847.265.000,- RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013;
- 68.1 (satu) bundle foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.02 10202 0130 5 2 tanggal 12 Desember 2018;
- 69.1 (satu) bundle foto copy laporan Rekapitan Pasien Rawat Inap Instalasi Gizi RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2013 an. HJ. SALEHA,SKM;
- 70.1 (satu) bundle foto copy warna putih tentang Penyediaan Operasional Rapat-rapat kantor Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp.1.847.265.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 71.1 (satu) bundle fotocopy warna putih tanpa sampul tentang Belanja Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas jaga sore malamRp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto untuk bulan September sampai dengan Desember 2013;
- 72.1 (satu) bundle fotocopy sampul warna biru tentang Belanja Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto untuk bulan September sampai dengan Desember 2013;
- 73.1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Keuangan Pemda (RSUD Lanto Dg. Pasewang) TA. 2013 pada map warna biru;
- 74.1 (satu) bundle fotocopy Penjabaran APBD Pokok SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang TA. 2013 pada map warna biru;
- 75.1 (satu) bundle fotocopy penjabaran perubahan APBD SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang TA. 2013 pada map warna kuning;
- 76.1 (satu) bundle fotocopy Dokumen KeuanganPemda (RSUD Lanto Dg. Paseang) TA. 2014 pada map warna hijau;
- 77.1 (satu) bundle fotocopy penjabaran APBD pokok SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang TA. 2014 pada map warna biru;
- 78.1 (satu) bundle fotocopy penjabaran perubahan APBD SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang TA. 2014 pada map warna kuning;

Hal. 7 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79.1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014;
- 80.1 (satu) rangkap fotocopy SPJ Makan Minum Tahun 2014;
- 81.1 (satu) rangkap foto copy SPJ penyediaan Operasional Rapat Kantor Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp.1.847.265.000, TA. 2013;
- 82.1 (satu) rangkap Fotocopy surat keputusan Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Noor : 576 / RSUD-LDP/JP/IV/2013 tanggal 01 April 2013 tentang penunjukan pejabat piñata usaha keuangan SKPD dan PPTK pada RSUD Lanto Dg. PAsewang T.A 2013;
- 83.1 (satu) rangkap Fotocopy surat keputusan Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Nomor : 899 / RSUD-LDP/JP/IV/2014 tanggal 01 April 2014 tentang penunjukan pejabat piñata usaha keuangan SKPD dan PPTK pada RSUD Lanto Dg. Pasewang T.A 2014;
- 84.1 (satu) rangkap Fotocopy surat keputusan Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Nomor : 005 / RSUD-LDP/JP/II/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang RSUD Lanto Dg. PAsewang T.A 2013;
- 85.1 (satu) rangkap Fotocopy surat keputusan Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Nomor : 581 / RSUD-LDP/JP/II/2013 tanggal 03 Februari 2014 tentang Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang RSUD Lanto Dg. PAsewang T.A 2014;
- 86.1 (satu) bundle foto copy surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 07 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014.
- 87.1 (satu) lembar hasil print catatan PPKAD 2015 pada komputer I dengan nomor lokasi : 12 22 0713 01 15 05 dan kode barang : 02 06 03 02 02 0008. Disimpan pada direktori D: Kewajiban Pemda 2010-2014 > kewajiban terbaru 2014;
- 88.1 (satu) bundel file yang di print dengan jenis print Canon Ip 2770 berisi REGISTER RAWAT INAP 2013 (sumber: computer Ruang Rekam Medik, Direktori : D > Data Kr. Bau/ Kr. Bau. Register Rawat Inap 2013 di Ruang Rekam Medik;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 8 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Syamsil MS, SKM;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara: **26/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mks**;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
6. Memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembacaan replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaan(PLeidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa Muh. Syamsil, MS, SKM. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada Dakwaan Subsidair.

Setelah mendengar pembacaan duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut :

Hal. 9 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Menerima Duplik Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Syamsil MS, SKM.
2. Menolak Replik Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor : 26/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Mks.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa.
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsida :

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM** selaku Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 07 Tahun 2014 Tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014, bersama - sama dengan Saksi **H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun 2009 - 10 Nopember 2014 yang juga merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang, dan Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 10 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 Kode Organisasi : 1.02.02 tanggal 10 April 2013 beserta perubahannya, dengan jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp. 36.574.529.186,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang diantaranya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) sebesar Rp. 2.707.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (1.02.1.02.02.01.02) sebesar Rp. 444.240.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (1.02.1.02.02.26.23) sebesar Rp. 985.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM (1.02.1.02.41.01) sebesar Rp. 601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah).

Bahwa uraian perincian Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.707.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam (50 OR x 365 HR x 2 SIP) dengan volume 36.500, satuan OHS, tarif/harga 10.000, dengan jumlah sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
2. Belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap (200 TT x 2 Mkn x 365 Hr) dengan volume 146.000, satuan TMH, tarif/harga 15.000, dengan jumlah sebesar Rp. 2.190.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah).
3. Belanja Makan Minum Tamu (Kewajiban Pemda tahun 2012) dengan jumlah sebesar Rp. 152.400.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Hal. 11 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan uraian perincian Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah keseluruhan anggaran yang disediakan khusus untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan pembayaran belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 2.555.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah). Dalam pengadaan/pembelian bahan makan minum Petugas Jaga Sore dan Malam serta bahan makan minum Pasien Rawat Inap tahun 2013 tersebut, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang yang juga merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) RSUD Lanto Daeng Pasewang menyerahkan langsung kepada Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor RSUD Lanto Daeng Pasewang untuk membeli sendiri dengan cara memesan kepada masing-masing penjual dan dilakukan secara acak (bebas) sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan serta ketersediaan bahan tersebut pada penjual dan menu makan minum Petugas Jaga Sore dan Malam serta makan minum Pasien Rawat Inap tersebut dibuat sesuai dengan bahan-bahan makanan yang tersedia sehingga terkadang tidak sesuai dengan daftar menu yang telah ditentukan.

Bahwa Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor dalam pembelian bahan makan minum Petugas Jaga Sore dan Malam serta bahan makan minum Pasien Rawat Inap tahun 2013 tidak pernah mengajukan dan menandatangani surat permohonan pencairan anggaran untuk Belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam serta Belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang yang juga merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) melainkan Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI langsung meminta kepada Saksi H. SAHARUDDIN,SKM.,MM.,M.Kes dan kemudian Saksi H. SAHARUDDIN,SKM.,MM.,M.Kes mengatakan kepada Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 ataupun pihak lain untuk menyerahkan uang untuk pembelian tersebut kepada Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI.

Bahwa Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 tetap melakukan pencairan terhadap anggaran Belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam serta Belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap walaupun Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor tidak mengajukan dan

Hal. 12 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat permohonan pencairan anggaran untuk Belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam serta Belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang yang juga merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA). Jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 termasuk pembayaran Belanja Makan Minum Tamu (Kewajiban Pemda tahun 2012) adalah sebesar Rp. 1.847.265.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 2.707.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor tersebut dan saksi KAHARUDDIN SE Bin SAHABUDDIN masing-masing membuat sendiri dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan pembayaran belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap tersebut, namun Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari Saksi SRI AWING, S.Kep.Ns selaku Ketua, Saksi HANAFI, AMK selaku Sekretaris, Saksi SRI HARTATI, A.Md.AK., Saksi HERIYANTO, AMK., dan Saksi MUTHMAINNAH, S.Si,Apt yang masing - masing selaku Anggota yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Nomor : 005/RSUD-LDP/JP/II/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 serta Saksi Dr. ST. PASRIANY Binti SYAKIR selaku Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang tidak pernah dilibatkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang/bahan yang dibeli serta tidak pernah pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman, sehingga terdapat 3 (tiga) bentuk dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman Tahun Anggaran 2013 dengan tandatangan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang yang berbeda (tidak sama antara satu dokumen dengan dokumen lainnya), dan penomoran yang

Hal. 15 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman tersebut tidak ada ataupun tidak sesuai (penomoran dengan surat yang berbeda) dalam penomoran yang tertulis pada Buku Register Surat Keluar RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013.

Bahwa selanjutnya Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor menyampaikan kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang yang juga merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) terkait adanya sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes meminta Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI dan Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/menginput sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013 yakni hutang belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2013, yang kemudian diproses hingga dilakukan pembahasan di DPRD Kabupaten Jeneponto dan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang menghadiri rapat tersebut beserta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator dan Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sehingga pada akhirnya sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.11.03 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal

Hal. 14 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2014, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Permintaan Penerbitan SPD Langsung (LS) yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto dengan Nomor : 1094/RSUD-LDP/JP/V/2014 yang pada pokoknya memohon untuk dapat diterbitkan SPD Langsung (LS) sebesar Rp. 1.590.581.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Setelah terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00448 Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 Juni 2014 tersebut, maka Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 dengan diketahui oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0031 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 dengan Rincian Rencana Penggunaan Dana adalah Belanja Makan Dan Minum Tamu sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan juga menandatangani Ringkasan dan Surat Pengantar SPP-LS-Barang dan Jasa tersebut yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang. Selanjutnya saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) LS Tahun 2014 Nomor : 0031 tanggal 12 Juni 2014 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jeneponto, dan setelah diproses maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000535.00000026.0001 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah seluruh anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut di atas cair, yang terdiri dari anggaran Belanja Makan & Minum Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tidak menyerahkan anggaran tersebut kepada pihak ketiga dimana RSUD Lanto Daeng Pasewang mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan terkait pembayaran kegiatan TA. 2013, melainkan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM menyerahkan anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang untuk pembayaran Operasional Rumah Sakit sebagaimana Kuitansi tertanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang sebagai pihak yang menerima dan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 sebagai pihak yang menyerahkan, padahal saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes tidak berhak menerima anggaran untuk penyelesaian pembayaran kegiatan TA. 2013 tersebut dan kemudian juga saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang diterimanya sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut.

Bahwa sebagai pertanggungjawaban atas pencairan anggaran belanja Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hutang belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2013 tersebut, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang meminta Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor

Hal. 16 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2014 untuk membuat pertanggungjawaban, yang kemudian Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI melampirkan dokumen pendukung pertanggungjawaban penggunaan dana berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman yang masing - masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang, serta dokumen bukti kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh MUH. SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran sebagai yang membayarkan, H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre sebagai yang menerima pembayaran, Hj. SALEHA, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai yang menyetujui, dan mengetahui H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang. Akan tetapi di dalam dokumen pertanggungjawaban yang dilampirkan oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI tersebut terdapat dokumen yang memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan dokumen yang dipergunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai bukti pertanggungjawaban pengeluaran/penggunaan anggaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013, yakni :

- Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang.
- Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 ini memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman yang digunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai dokumen pendukung atas pembayaran Biaya Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam pada RSUD

Hal. 17 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013. Namun, dari kedua dokumen tersebut terdapat perbedaan dimana dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas pencairan anggaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) adalah dengan jumlah sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang. Sedangkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 yang digunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai dokumen pendukung atas pembayaran Biaya Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto yang dilakukannya pada tanggal 31 Desember 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 214.900.000,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab dan mengetahui Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha.

Bahwa sama seperti sebelumnya, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari Saksi SRI AWING, S.Kep.Ns selaku Ketua, Saksi HANAFI, AMK selaku Sekretaris, Saksi SRI HARTATI, A.Md.AK., Saksi HERIYANTO, AMK., dan Saksi MUTHMAINNAH, S.Si,Apt yang masing - masing selaku Anggota serta Saksi Dr. ST. PASRIANY Binti SYAKIR selaku Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang/bahan yang diserahkan oleh Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre tersebut dan juga tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman yang dijadikan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut di atas. Demikian juga dengan Saksi H. ZAINUDDIN

Hal. 18 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre tidak pernah menyerahkan barang/bahan dan tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman yang dijadikan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut. Di samping itu juga penomoran yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman tersebut tidak ada ataupun tidak sesuai (penomoran dengan surat yang berbeda) dalam penomoran yang tertulis pada Buku Register Surat Keluar RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013.

Bahwa tandatangan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tersebut di atas dilakukan oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 dengan cara tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari yang berhak, Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI menandatangani sendiri dokumen - dokumen tersebut dengan mengatasnamakan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, sehingga seolah-olah Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tersebut. Di samping itu juga Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI membuat faktur/nota pembelian barang/bahan makanan dan minuman yang tidak sebenarnya dengan mengatasnamakan Toko Sinar Sidenre milik Saksi H. ZAINUDDIN yang beralamat di Komplek Pasar Karisa Jeneponto sehingga seolah-olah benar ada pembelian barang/bahan makanan dan minuman di Toko Sinar Sidenre milik Saksi H. ZAINUDDIN yang beralamat di Komplek Pasar Karisa Jeneponto tersebut.

Bahwa dengan dicairkannya anggaran belanja untuk Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 tersebut di atas, maka anggaran yang disediakan khusus untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan pembayaran belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.

Hal. 19 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.555.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) telah terserap seluruhnya atau telah mencapai 100% dari pagu anggaran, padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan, yang mana berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 2.046.660.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.555.000.000,00 - Rp. 2.046.660.000,00 = Rp. 508.340.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa terkait dengan anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) yang turut dicairkan oleh Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa di dalam DPA-SKPD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 terdapat anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (1.02.1.02.02.01.02) sebesar Rp. 444.240.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, uraian rinciannya sebagai berikut :

1. Belanja Telepon dengan jumlah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Belanja Air dengan jumlah sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Belanja Listrik dengan jumlah sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Bahwa Saksi MUSTAKING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Listrik dan juga tidak pernah melakukan pembayaran tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013. Walaupun Saksi MUSTAKING

Hal. 20 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Listrik tersebut, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 tetap melakukan pencairan atas anggaran Belanja Listrik sesuai dengan AKD yang merupakan alokasi pencairan dana tiap kegiatan per triwulan sebagaimana tercantum dalam DPA RSUD Lanto Daeng Pasewang sehingga dokumen pertanggungjawaban tidak dibuat berdasarkan dokumen pendukung pertanggungjawaban pelaksanaan dari PPTK, dan pembayaran tagihan listrik dilakukan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN melalui DAENG CAU (Alm), yang mana setelah menerima bukti pembayaran atas tagihan listrik tersebut dari DAENG CAU (Alm), kemudian Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN membuat kuitansi pembayaran sebagai dokumen pertanggungjawaban anggaran Belanja Listrik, akan tetapi nilai yang tertera pada kuitansi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan nilai tagihan listrik yang dibayarkan melainkan diisi sesuai dengan nilai yang dicairkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai yang tertera pada AKD. Setelah kuitansi pembayaran tersebut selesai dibuat, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi MUSTAKING melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian meminta Saksi MUSTAKING untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban Belanja Listrik tersebut di ruangan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes.

Bahwa jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 sesuai dengan nilai yang tertera pada AKD adalah sebesar Rp. 285.314.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dari jumlah pagu belanja Listrik sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Kemudian dari jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 sesuai dengan nilai yang tertera pada AKD sebesar Rp. 285.314.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) tersebut, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN tidak dapat mempertanggungjawabkan sebesar Rp. 21.308.391,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

Bahwa sebagaimana halnya dengan sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 tersebut di atas, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM.,

Hal. 21 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/menginput sisa anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga pada akhirnya sisa anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.02.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.02.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.03.03 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tahun 2014, Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 telah mencairkan/merealisasikan anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000536.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), namun Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM tidak menyerahkan anggaran Belanja Listrik yang telah dicairkannya tersebut untuk pembayaran penyelesaian tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013, karena tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang pada tahun 2013 dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto tersebut telah lunas dibayarkan pada tahun 2013, melainkan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng

Hal. 22 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasewang berdasarkan Kuitansi tertanggal 16 Juni 2014 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yang kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, terdapat anggaran belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 146.686.000,00 + Rp. 21.308.391,00 = Rp. 167.994.391,00 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dari jumlah keseluruhan Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Bahwa terkait dengan anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) yang turut dicairkan oleh Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa di dalam DPA-SKPD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 terdapat anggaran Kegiatan Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (1.02.1.02.02.26.23) sebesar Rp. 985.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :

1. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dengan jumlah sebesar Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
2. Belanja Pengisian Tabung Gas dengan jumlah sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah).
3. Belanja Bahan Material Lainnya dengan jumlah sebesar Rp. 161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah).

Bahwa Saksi SURIYATI ABDULLAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran dan membuat pertanggungjawaban atas Kegiatan Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit termasuk anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas yang dipasok oleh PT. Samator Gas Industri selaku Pemasok Gas Oksigen ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang sehingga realisasi belanja tersebut tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban, namun hanya berupa SPJ Fungsional. Walaupun Saksi SURIYATI ABDULLAH tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas tersebut, Saksi

Hal. 23 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 tetap melakukan pencairan atas anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas sesuai dengan AKD yang merupakan alokasi pencairan dana tiap kegiatan per triwulan sebagaimana tercantum dalam DPA RSUD Lanto Daeng Pasewang, dan pembayaran pengisian tabung gas oksigen tersebut dilakukan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN dan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN membuat kuitansi pembayaran, akan tetapi nilai yang tertera pada kuitansi pembayaran tersebut diisi sesuai dengan nilai yang dicairkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai yang tertera pada AKD bukan sesuai pembayaran pengisian tabung gas oksigen. Setelah kuitansi pembayaran tersebut selesai dibuat, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi SURIYATI ABDULLAH melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes yang kemudian meminta Saksi SURIYATI ABDULLAH untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban Belanja Pengisian Tabung Gas tersebut di ruangan saksi H. SAHARUDDIN,SKM.,MM.,M.Kes. Jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 386.285.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah), sehingga masih terdapat sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa sebagaimana halnya dengan sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 dan anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 tersebut di atas, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/mengimput sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga pada akhirnya sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.26.23.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.26.23.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran

Hal. 24 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.01.08 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tahun 2014, Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 telah mencairkan/merealisasikan anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000537.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), namun Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM tidak menyerahkan anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas yang telah dicairkannya tersebut untuk pembayaran penyelesaian tagihan pengisian tabung gas RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013, melainkan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan Kuitansi tertanggal 16 Juni 2014 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yang kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes tidak dapat mempertanggungjawabkannya.

Bahwa dengan dicairkannya anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut, maka anggaran yang disediakan untuk belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah) telah terserap seluruhnya atau telah mencapai 100% dari pagu anggaran, padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan, yang mana berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada

Hal. 25 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Pengisian Tabung Gas pada RSUD Lanto Daeng Pasewang sejak bulan Januari 2013 sampai dengan 10 Nopember 2014 yang dibayarkan kepada PT. Samator Gas Industri adalah sebesar Rp. 623.473.800,00 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 808.000.000,00 - Rp. 623.473.800,00 = Rp. 184.526.200,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Bahwa terkait dengan anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) yang turut dicairkan oleh Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa di dalam DPA-SKPD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 terdapat anggaran Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM (1.02.1.02.41.01) sebesar Rp. 601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :

1. Pelatihan ATLS dan BTLS UGD dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
2. Pelatihan Kegawatdaruratan dengan jumlah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
3. Peningkatan Tenaga Perawat Profesional dengan jumlah sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
4. Akreditasi Rumah Sakit dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa biaya Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut diperuntukkan bagi 32 (tiga puluh dua orang) peserta dan anggaran masing-masing peserta untuk mengikuti pelatihan tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kegiatan Pelatihan BTCLS tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 24 Oktober 2013 dengan diikuti oleh 32 orang peserta bertempat di BSB 119 Kawasan Timur Indonesia di Kota Makassar. Biaya Pelatihan BTCLS tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/peserta dan masing-masing peserta memperoleh uang transport sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pelatihan BTCLS Tahun 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), akan

Hal. 26 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Saksi NINING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Tahun Anggaran 2013 tidak pernah membuat dokumen pertanggungjawaban belanja Pelatihan BTCLS tersebut. Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 menjelaskan bahwa Subbagian Keuangan dalam proses administrasi pertanggungjawaban belanja kegiatan hanya membuat kuitansi pembayaran, dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi NINING melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian meminta Saksi NINING untuk menandatangani di ruangan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, anggaran Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut tidak dicairkan/direalisasikan, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/mengimput sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga anggaran Belanja Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.41.01.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.41.01.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.1.05.01 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2014, Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 telah mencairkan/merealisasikan anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000538.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan dan realisasi belanja tersebut juga tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban, namun hanya berupa SPJ Fungsional. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM tidak menyerahkan anggaran pelatihan BTCLS 32 Orang yang telah dicairkannya tersebut untuk pembayaran penyelesaian tagihan pelatihan BTCLS untuk 32 orang pegawai RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013, melainkan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM menyerahkan anggaran tersebut

Hal. 27 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan Kuitansi tertanggal 16 Juni 2014 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yang kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk kegiatan Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga terdapat anggaran Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 80.000.000,00 - Rp. 60.800.000,00 = Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM** sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yakni :

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkenaan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
3. Ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Hal. 28 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Daerah, yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
6. Ketentuan Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM** tersebut, telah memperkaya orang lain, yakni saksi **H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes** serta mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau setidaknya tidaknya Pemerintah Kabupaten Jeneponto Cq. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang sebesar **Rp. 880.060.591,00 (delapan ratus delapan puluh juta enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)** sebagaimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang

Hal. 29 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM** selaku Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 07 Tahun 2014 Tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014, bersama-sama dengan Saksi **H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun 2009 - 10 Nopember 2014 yang juga merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang, dan Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada RSUD Lanto Daeng Pasewang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM berwenang :

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;

Hal. 30 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
5. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
6. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Bahwa di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 Kode Organisasi : 1.02.02 tanggal 10 April 2013 beserta perubahannya, dengan jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp. 36.574.529.186,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang diantaranya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) sebesar Rp. 2.707.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (1.02.1.02.02.01.02) sebesar Rp. 444.240.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (1.02.1.02.02.26.23) sebesar Rp. 985.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM (1.02.1.02.41.01) sebesar Rp. 601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah)

Bahwa uraian perincian Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.707.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam (50 OR x 365 HR x 2 SIP) dengan volume 36.500, satuan OHS, tarif/harga 10.000, dengan jumlah sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
2. Belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap (200 TT x 2 Mkn x 365 Hr) dengan volume 146.000, satuan TMH, tarif/harga 15.000, dengan jumlah sebesar Rp. 2.190.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah).

Hal. 31 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Belanja Makan Minum Tamu (Kewajiban Pemda tahun 2012) dengan jumlah sebesar Rp. 152.400.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa sesuai dengan uraian perincian Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah keseluruhan anggaran yang disediakan khusus untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan pembayaran belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 2.555.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah). Dalam pengadaan/pembelian bahan makan minum Petugas Jaga Sore dan Malam serta bahan makan minum Pasien Rawat Inap tahun 2013 tersebut, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang yang juga merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) RSUD Lanto Daeng Pasewang menyerahkan langsung kepada Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor RSUD Lanto Daeng Pasewang untuk membeli sendiri dengan cara memesan kepada masing-masing penjual dan dilakukan secara acak (bebas) sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan serta ketersediaan bahan tersebut pada penjual dan menu makan minum Petugas Jaga Sore dan Malam serta makan minum Pasien Rawat Inap tersebut dibuat sesuai dengan bahan-bahan makanan yang tersedia sehingga terkadang tidak sesuai dengan daftar menu yang telah ditentukan.

Bahwa Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor dalam pembelian bahan makan minum Petugas Jaga Sore dan Malam serta bahan makan minum Pasien Rawat Inap tahun 2013 tidak pernah mengajukan dan menandatangani surat permohonan pencairan anggaran untuk Belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam serta Belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang yang juga merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) melainkan Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI langsung meminta kepada Saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes dan kemudian Saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes mengatakan kepada Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 ataupun pihak lain untuk menyerahkan uang untuk pembelian tersebut kepada Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI.

Bahwa Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 tetap melakukan pencairan terhadap anggaran Belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam serta Belanja

Hal. 52 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Minum Pasien Rawat Inap walaupun Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor tidak mengajukan dan menandatangani surat permohonan pencairan anggaran untuk Belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam serta Belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang yang juga merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA). Jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 termasuk pembayaran Belanja Makan Minum Tamu (Kewajiban Pemda tahun 2012) adalah sebesar Rp. 1.847.265.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 2.707.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor tersebut dan saksi KAHARUDDIN SE Bin SAHABUDDIN masing-masing membuat sendiri dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan pembayaran belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap tersebut, namun Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari Saksi SRI AWING, S.Kep.Ns selaku Ketua, Saksi HANAFI, AMK selaku Sekretaris, Saksi SRI HARTATI, A.Md.AK., Saksi HERIYANTO, AMK., dan Saksi MUTHMAINNAH, S.Si,Apt yang masing - masing selaku Anggota yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Nomor : 005/RSUD-LDP/JP/II/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 serta Saksi Dr. ST. PASRIANY Binti SYAKIR selaku Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang tidak pernah dilibatkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang/bahan yang dibeli serta tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman, sehingga terdapat 3 (tiga) bentuk dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta

Hal. 55 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman Tahun Anggaran 2013 dengan tandatangan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang yang berbeda (tidak sama antara satu dokumen dengan dokumen lainnya), dan penomoran yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman tersebut tidak ada ataupun tidak sesuai (penomoran dengan surat yang berbeda) dalam penomoran yang tertulis pada Buku Register Surat Keluar RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013.

Bahwa selanjutnya Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor menyampaikan kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang yang juga merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) terkait adanya sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes meminta Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI dan Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/menginput sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013 yakni hutang belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2013, yang kemudian diproses hingga dilakukan pembahasan di DPRD Kabupaten Jeneponto dan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang menghadiri rapat tersebut beserta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator dan Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sehingga pada akhirnya sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu

Hal. 54 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.11.03 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2014, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Permintaan Penerbitan SPD Langsung (LS) yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto dengan Nomor : 1094/RSUD-LDP/JP/V/2014 yang pada pokoknya memohon untuk dapat diterbitkan SPD Langsung (LS) sebesar Rp. 1.590.581.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Setelah terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00448 Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 Juni 2014 tersebut, maka Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 dengan diketahui oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 telah membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0031 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 dengan Rincian Rencana Penggunaan Dana adalah Belanja Makan Dan Minum Tamu sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan juga menandatangani Ringkasan dan Surat Pengantar SPP-LS-Barang dan Jasa tersebut yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang. Selanjutnya saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) LS Tahun 2014 Nomor : 0031 tanggal 12 Juni 2014 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jeneponto, dan setelah diproses maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No.

Hal. 55 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00000535.00000026.0001 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah seluruh anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut di atas cair, yang terdiri dari anggaran Belanja Makan & Minum Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tidak menyerahkan anggaran tersebut kepada pihak ketiga dimana RSUD Lanto Daeng Pasewang mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan terkait pembayaran kegiatan TA. 2013, melainkan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM menyerahkan anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang untuk pembayaran Operasional Rumah Sakit sebagaimana Kuitansi tertanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang sebagai pihak yang menerima dan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 sebagai pihak yang menyerahkan, padahal saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes tidak berhak menerima anggaran untuk penyelesaian pembayaran kegiatan TA. 2013 tersebut dan kemudian juga saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang diterimanya sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut.

Bahwa sebagai pertanggungjawaban atas pencairan anggaran belanja Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hutang belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2013 tersebut, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang

Hal. 56 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 untuk membuat pertanggungjawaban, yang kemudian Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI melampirkan dokumen pendukung pertanggungjawaban penggunaan dana berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman yang masing - masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang, serta dokumen bukti kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh MUH. SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran sebagai yang membayarkan, H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre sebagai yang menerima pembayaran, Hj. SALEHA, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai yang menyetujui, dan mengetahui H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang. Akan tetapi di dalam dokumen pertanggungjawaban yang dilampirkan oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI tersebut terdapat dokumen yang memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan dokumen yang dipergunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai bukti pertanggungjawaban pengeluaran/penggunaan anggaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013, yakni :

- Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang.
- Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 ini memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman yang digunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran

Hal. 37 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2013 sebagai dokumen pendukung atas pembayaran Biaya Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013. Namun, dari kedua dokumen tersebut terdapat perbedaan dimana dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas pencairan anggaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) adalah dengan jumlah sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang. Sedangkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 yang digunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai dokumen pendukung atas pembayaran Biaya Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto yang dilakukannya pada tanggal 31 Desember 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 214.900.000,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab dan mengetahui Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha.

Bahwa sama seperti sebelumnya, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari Saksi SRI AWING, S.Kep.Ns selaku Ketua, Saksi HANAFI, AMK selaku Sekretaris, Saksi SRI HARTATI, A.Md.AK., Saksi HERIYANTO, AMK., dan Saksi MUTHMAINNAH, S.Si,Apt yang masing - masing selaku Anggota serta Saksi Dr. ST. PASRIANY Binti SYAKIR selaku Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang/bahan yang diserahkan oleh Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre tersebut dan juga tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman yang dijadikan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013)

Hal. 38 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut di atas. Demikian juga dengan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre tidak pernah menyerahkan barang/bahan dan tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman yang dijadikan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut. Di samping itu juga penomoran yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman tersebut tidak ada ataupun tidak sesuai (penomoran dengan surat yang berbeda) dalam penomoran yang tertulis pada Buku Register Surat Keluar RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013.

Bahwa tandatangan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tersebut di atas dilakukan oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 dengan cara tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari yang berhak, Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI menandatangani sendiri dokumen - dokumen tersebut dengan mengatasnamakan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, sehingga seolah-olah Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tersebut. Di samping itu juga Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI membuat faktur/nota pembelian barang/bahan makanan dan minuman yang tidak sebenarnya dengan mengatasnamakan Toko Sinar Sidenre milik Saksi H. ZAINUDDIN yang beralamat di Komplek Pasar Karisa Jeneponto sehingga seolah-olah benar ada pembelian barang/bahan makanan dan minuman di Toko Sinar Sidenre milik Saksi H. ZAINUDDIN yang beralamat di Komplek Pasar Karisa Jeneponto tersebut.

Bahwa dengan dicairkannya anggaran belanja untuk Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 tersebut di atas, maka anggaran yang disediakan khusus untuk

Hal. 39 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan pembayaran belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.555.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) telah terserap seluruhnya atau telah mencapai 100% dari pagu anggaran, padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan, yang mana berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 2.046.660.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.555.000.000,00 - Rp. 2.046.660.000,00 = Rp. 508.340.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa terkait dengan anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) yang turut dicairkan oleh Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa di dalam DPA-SKPD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 terdapat anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (1.02.1.02.02.01.02) sebesar Rp. 444.240.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :

1. Belanja Telepon dengan jumlah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Belanja Air dengan jumlah sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Belanja Listrik dengan jumlah sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Bahwa khusus untuk pemakaian listrik pada Tahun Anggaran 2013, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang selaku Pelanggan Listrik

Hal. 40 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jenepono memiliki dua rekening listrik, yakni :

1. Rekening Listrik dengan Nomor Pelanggan 327300029048 yang merupakan rekening listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang di Jalan Kesehatan; dan
2. Rekening Listrik dengan Nomor Pelanggan 327300138682 yang merupakan rekening listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang di Jalan Lingkar, yang mulai berfungsi pada tanggal 08 Februari 2013 dan mulai ditagihkan pemakaiannya pada bulan Maret 2013.

Bahwa Saksi MUSTAKING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Listrik dan juga tidak pernah melakukan pembayaran tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013. Walaupun Saksi MUSTAKING tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Listrik tersebut, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 tetap melakukan pencairan atas anggaran Belanja Listrik sesuai dengan AKD yang merupakan alokasi pencairan dana tiap kegiatan per triwulan sebagaimana tercantum dalam DPA RSUD Lanto Daeng Pasewang sehingga dokumen pertanggungjawaban tidak dibuat berdasarkan dokumen pendukung pertanggungjawaban pelaksanaan dari PPTK, dan pembayaran tagihan listrik dilakukan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN melalui DAENG CAU (Alm), yang mana setelah menerima bukti pembayaran atas tagihan listrik tersebut dari DAENG CAU (Alm), kemudian Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN membuat kuitansi pembayaran sebagai dokumen pertanggungjawaban anggaran Belanja Listrik, akan tetapi nilai yang tertera pada kuitansi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan nilai tagihan listrik yang dibayarkan melainkan diisi sesuai dengan nilai yang dicairkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai yang tertera pada AKD. Setelah kuitansi pembayaran tersebut selesai dibuat, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi MUSTAKING melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian meminta Saksi MUSTAKING untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban Belanja Listrik tersebut di ruangan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes.

Bahwa jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 sesuai dengan nilai yang tertera pada AKD adalah sebesar Rp. 285.314.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dari jumlah pagu belanja Listrik sebesar Rp.

Hal. 41 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Kemudian dari jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 sesuai dengan nilai yang tertera pada AKD sebesar Rp. 285.314.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) tersebut, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN tidak dapat mempertanggungjawabkan sebesar Rp. 21.308.391,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

Bahwa sebagaimana halnya dengan sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 tersebut di atas, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/menginput sisa anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga pada akhirnya sisa anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.02.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.02.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.03.03 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 42 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tahun 2014, Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 telah mencairkan/merealisasikan anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000536.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), namun Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM tidak menyerahkan anggaran Belanja Listrik yang telah dicairkannya tersebut untuk pembayaran penyelesaian tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013, karena tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang pada tahun 2013 dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto tersebut telah lunas dibayarkan pada tahun 2013, melainkan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan Kuitansi tertanggal 16 Juni 2014 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yang kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, terdapat anggaran belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 146.686.000,00 + Rp. 21.308.391,00 = Rp. 167.994.391,00 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dari jumlah keseluruhan Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Bahwa terkait dengan anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) yang turut dicairkan oleh Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa di dalam DPA-SKPD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 terdapat anggaran Kegiatan Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (1.02.1.02.02.26.23) sebesar Rp. 985.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :

Hal. 43 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dengan jumlah sebesar Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
2. Belanja Pengisian Tabung Gas dengan jumlah sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah).
3. Belanja Bahan Material Lainnya dengan jumlah sebesar Rp. 161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah).

Bahwa Saksi SURIYATI ABDULLAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran dan membuat pertanggungjawaban atas Kegiatan Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit termasuk anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas yang dipasok oleh PT. Samator Gas Industri selaku Pemasok Gas Oksigen ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang sehingga realisasi belanja tersebut tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban, namun hanya berupa SPJ Fungsional. Walaupun Saksi SURIYATI ABDULLAH tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas tersebut, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 tetap melakukan pencairan atas anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas sesuai dengan AKD yang merupakan alokasi pencairan dana tiap kegiatan per triwulan sebagaimana tercantum dalam DPA RSUD Lanto Daeng Pasewang, dan pembayaran pengisian tabung gas oksigen tersebut dilakukan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN dan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN membuat kuitansi pembayaran, akan tetapi nilai yang tertera pada kuitansi pembayaran tersebut diisi sesuai dengan nilai yang dicairkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai yang tertera pada AKD bukan sesuai pembayaran pengisian tabung gas oksigen. Setelah kuitansi pembayaran tersebut selesai dibuat, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi SURIYATI ABDULLAH melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes yang kemudian meminta Saksi SURIYATI ABDULLAH untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban Belanja Pengisian Tabung Gas tersebut di ruangan saksi H. SAHARUDDIN,SKM.,MM.,M.Kes. Jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 386.285.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah), sehingga masih terdapat sisa anggaran Belanja

Hal. 44 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa sebagaimana halnya dengan sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 dan anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 tersebut di atas, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/mengimput sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga pada akhirnya sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.26.23.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.26.23.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.01.08 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tahun 2014, Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 telah mencairkan/merealisasikan anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000537.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), namun Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM

Hal. 45 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyerahkan anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas yang telah dicairkannya tersebut untuk pembayaran penyelesaian tagihan pengisian tabung gas RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013, melainkan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan Kuitansi tertanggal 16 Juni 2014 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yang kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes tidak dapat mempertanggungjawabkannya.

Bahwa dengan dicairkannya anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut, maka anggaran yang disediakan untuk belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah) telah terserap seluruhnya atau telah mencapai 100% dari pagu anggaran, padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan, yang mana berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Pengisian Tabung Gas pada RSUD Lanto Daeng Pasewang sejak bulan Januari 2013 sampai dengan 10 Nopember 2014 yang dibayarkan kepada PT. Samator Gas Industri adalah sebesar Rp. 623.473.800,00 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 808.000.000,00 - Rp. 623.473.800,00 = Rp. 184.526.200,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Bahwa terkait dengan anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) yang turut dicairkan oleh Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa di dalam DPA-SKPD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 terdapat anggaran Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM (1.02.1.02.41.01) sebesar Rp. 601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :

1. Pelatihan ATLS dan BTLS UGD dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Hal. 46 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelatihan Kegawatdaruratan dengan jumlah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
3. Peningkatan Tenaga Perawat Profesional dengan jumlah sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
4. Akreditasi Rumah Sakit dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa biaya Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut diperuntukkan bagi 32 (tiga puluh dua orang) peserta dan anggaran masing-masing peserta untuk mengikuti pelatihan tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kegiatan Pelatihan BTCLS tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 24 Oktober 2013 dengan diikuti oleh 32 orang peserta bertempat di BSB 119 Kawasan Timur Indonesia di Kota Makassar. Biaya Pelatihan BTCLS tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/peserta dan masing-masing peserta memperoleh uang transport sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pelatihan BTCLS Tahun 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi NINING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Tahun Anggaran 2013 tidak pernah membuat dokumen pertanggungjawaban belanja Pelatihan BTCLS tersebut. Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 menjelaskan bahwa Subbagian Keuangan dalam proses administrasi pertanggungjawaban belanja kegiatan hanya membuat kuitansi pembayaran, dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi NINING melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian meminta Saksi NINING untuk menandatangani di ruangan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, anggaran Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut tidak dicairkan/direalisasikan, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/menginput sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga anggaran Belanja Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.41.01.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.41.01.5.2 tanggal 12 Desember

Hal. 47 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dalam bentuk kegiatan Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.1.05.01 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2014, Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 telah mencairkan/merealisasikan anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000538.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan dan realisasi belanja tersebut juga tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban, namun hanya berupa SPJ Fungsional. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM tidak menyerahkan anggaran pelatihan BTCLS 32 Orang yang telah dicairkannya tersebut untuk pembayaran penyelesaian tagihan pelatihan BTCLS untuk 32 orang pegawai RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013, melainkan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan Kuitansi tertanggal 16 Juni 2014 sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yang kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXII/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk kegiatan Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga terdapat anggaran Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 80.000.000,00 - Rp. 60.800.000,00 = Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM** tersebut, telah menguntungkan orang lain, yakni saksi **H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes** serta mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau setidaknya tidaknya Pemerintah Kabupaten Jeneponto Cq. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang sebesar **Rp. 880.060.591,00 (delapan ratus**

Hal. 48 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, atau setidaknya - tidaknya berkisar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM** selaku Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 07 Tahun 2014 Tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014, bersama - sama dengan Saksi **H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun 2009 - 10 Nopember 2014 yang juga merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang, dan Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memalsu**

Hal. 49 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 Kode Organisasi : 1.02.02 tanggal 10 April 2013 beserta perubahannya, dengan jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp. 36.574.529.186,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang diantaranya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) sebesar Rp. 2.707.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (1.02.1.02.02.01.02) sebesar Rp. 444.240.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (1.02.1.02.02.26.23) sebesar Rp. 985.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM (1.02.1.02.41.01) sebesar Rp. 601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah).

Bahwa uraian perincian Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.707.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam (50 OR x 365 HR x 2 SIP) dengan volume 36.500, satuan OHS, tarif/harga 10.000, dengan jumlah sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
2. Belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap (200 TT x 2 Mkn x 365 Hr) dengan volume 146.000, satuan TMH, tarif/harga 15.000, dengan jumlah sebesar Rp. 2.190.000.000,00 (dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah).
3. Belanja Makan Minum Tamu (Kewajiban Pemda tahun 2012) dengan jumlah sebesar Rp. 152.400.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa sesuai dengan uraian perincian Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah keseluruhan anggaran yang disediakan khusus untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan pembayaran belanja Makan Minum Pasien

Hal. 50 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 2.555.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah). Dalam pengadaan/pembelian bahan makan minum Petugas Jaga Sore dan Malam serta bahan makan minum Pasien Rawat Inap tahun 2013 tersebut, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang yang juga merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) RSUD Lanto Daeng Pasewang menyerahkan langsung kepada Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor RSUD Lanto Daeng Pasewang untuk membeli sendiri dengan cara memesan kepada masing-masing penjual dan dilakukan secara acak (bebas) sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan serta ketersediaan bahan tersebut pada penjual dan menu makan minum Petugas Jaga Sore dan Malam serta makan minum Pasien Rawat Inap tersebut dibuat sesuai dengan bahan-bahan makanan yang tersedia sehingga terkadang tidak sesuai dengan daftar menu yang telah ditentukan.

Bahwa Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor dalam pembelian bahan makan minum Petugas Jaga Sore dan Malam serta bahan makan minum Pasien Rawat Inap tahun 2013 tidak pernah mengajukan dan menandatangani surat permohonan pencairan anggaran untuk Belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam serta Belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang yang juga merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) melainkan Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI langsung meminta kepada Saksi H. SAHARUDDIN,SKM.,MM.,M.Kes dan kemudian Saksi H. SAHARUDDIN,SKM.,MM.,M.Kes mengatakan kepada Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 ataupun pihak lain untuk menyerahkan uang untuk pembelian tersebut kepada Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI.

Bahwa Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 tetap melakukan pencairan terhadap anggaran Belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam serta Belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap walaupun Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor tidak mengajukan dan menandatangani surat permohonan pencairan anggaran untuk Belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam serta Belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang yang juga

Hal. 51 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA). Jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 termasuk pembayaran Belanja Makan Minum Tamu (Kewajiban Pemda tahun 2012) adalah sebesar Rp. 1.847.265.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 2.707.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADII selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor tersebut dan saksi KAHARUDDIN SE Bin SAHABUDDIN masing-masing membuat sendiri dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan pembayaran belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap tersebut, namun Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari Saksi SRI AWING, S.Kep.Ns selaku Ketua, Saksi HANAFI, AMK selaku Sekretaris, Saksi SRI HARTATI, A.Md.AK., Saksi HERIYANTO, AMK., dan Saksi MUTHMAINNAH, S.Si,Apt yang masing - masing selaku Anggota yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Nomor : 005/RSUD-LDP/JP/II/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 serta Saksi Dr. ST. PASRIANY Binti SYAKIR selaku Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang tidak pernah dilibatkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang/bahan yang dibeli serta tidak pernah pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman, sehingga terdapat 3 (tiga) bentuk dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman Tahun Anggaran 2013 dengan tandatangan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang yang berbeda (tidak sama antara satu dokumen dengan dokumen lainnya), dan penomoran yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman tersebut tidak ada ataupun tidak sesuai (penomoran dengan surat yang berbeda) dalam penomoran yang

Hal. 52 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada Buku Register Surat Keluar RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013.

Bahwa selanjutnya Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor menyampaikan kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang yang juga merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) terkait adanya sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes meminta Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI dan Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/menginput sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013 yakni hutang belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2013, yang kemudian diproses hingga dilakukan pembahasan di DPRD Kabupaten Jeneponto dan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang menghadiri rapat tersebut beserta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator dan Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sehingga pada akhirnya sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.11.03 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor*

Hal. 55 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2014, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Permintaan Penerbitan SPD Langsung (LS) yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto dengan Nomor : 1094/RSUD-LDP/JPN/2014 yang pada pokoknya memohon untuk dapat diterbitkan SPD Langsung (LS) sebesar Rp. 1.590.581.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Setelah terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00448 Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 Juni 2014 tersebut, maka Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 dengan diketahui oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0031 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 dengan Rincian Rencana Penggunaan Dana adalah Belanja Makan Dan Minum Tamu sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan juga menandatangani Ringkasan dan Surat Pengantar SPP-LS-Barang dan Jasa tersebut yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang. Selanjutnya saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) LS Tahun 2014 Nomor : 0031 tanggal 12 Juni 2014 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jeneponto, dan setelah diproses maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000535.00000026.0001 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah seluruh anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut di atas cair, yang terdiri dari anggaran Belanja Makan & Minum Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam

Hal. 54 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tidak menyerahkan anggaran tersebut kepada pihak ketiga dimana RSUD Lanto Daeng Pasewang mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan terkait pembayaran kegiatan TA. 2013, melainkan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM menyerahkan anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang untuk pembayaran Operasional Rumah Sakit sebagaimana Kuitansi tertanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang sebagai pihak yang menerima dan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 sebagai pihak yang menyerahkan, padahal saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes tidak berhak menerima anggaran untuk penyelesaian pembayaran kegiatan TA. 2013 tersebut dan kemudian juga saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang diterimanya sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut.

Bahwa sebagai pertanggungjawaban atas pencairan anggaran belanja Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hutang belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2013 tersebut, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang meminta Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 untuk membuat pertanggungjawaban, yang kemudian Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI melampirkan dokumen pendukung pertanggungjawaban penggunaan dana berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan

Hal. 55 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan / Minuman yang masing - masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang, serta dokumen bukti kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh MUH. SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran sebagai yang membayarkan, H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre sebagai yang menerima pembayaran, Hj. SALEHA, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai yang menyetujui, dan mengetahui H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang. Akan tetapi di dalam dokumen pertanggungjawaban yang dilampirkan oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI tersebut terdapat dokumen yang memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan dokumen yang dipergunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai bukti pertanggungjawaban pengeluaran/penggunaan anggaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013, yakni :

- Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang.
- Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 ini memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman yang digunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai dokumen pendukung atas pembayaran Biaya Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013. Namun, dari kedua dokumen tersebut terdapat perbedaan dimana dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor :

Hal. 56 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas pencairan anggaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) adalah dengan jumlah sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang. Sedangkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 yang digunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai dokumen pendukung atas pembayaran Biaya Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto yang dilakukannya pada tanggal 31 Desember 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 214.900.000,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab dan mengetahui Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha.

Bahwa sama seperti sebelumnya, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari Saksi SRI AWING, S.Kep.Ns selaku Ketua, Saksi HANAFI, AMK selaku Sekretaris, Saksi SRI HARTATI, A.Md.AK., Saksi HERIYANTO, AMK., dan Saksi MUTHMAINNAH, S.Si,Apt yang masing - masing selaku Anggota serta Saksi Dr. ST. PASRIANY Binti SYAKIR selaku Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang/bahan yang diserahkan oleh Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre tersebut dan juga tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman yang dijadikan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut di atas. Demikian juga dengan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre tidak pernah menyerahkan barang/bahan dan tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman yang dijadikan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk

Hal. 57 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut. Di samping itu juga penomoran yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman tersebut tidak ada ataupun tidak sesuai (penomoran dengan surat yang berbeda) dalam penomoran yang tertulis pada Buku Register Surat Keluar RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, padahal dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk pemeriksaan administrasi.

Bahwa tandatangan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tersebut di atas dilakukan oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 dengan cara tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari yang berhak, Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI menandatangani sendiri dokumen - dokumen tersebut dengan mengatasnamakan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, sehingga seolah-olah Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tersebut. Di samping itu juga Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI membuat faktur/nota pembelian barang/bahan makanan dan minuman yang tidak sebenarnya dengan mengatasnamakan Toko Sinar Sidenre milik Saksi H. ZAINUDDIN yang beralamat di Komplek Pasar Karisa Jeneponto sehingga seolah-olah benar ada pembelian barang/bahan makanan dan minuman di Toko Sinar Sidenre milik Saksi H. ZAINUDDIN yang beralamat di Komplek Pasar Karisa Jeneponto tersebut, padahal dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk pemeriksaan administrasi.

Bahwa dengan dicairkannya anggaran belanja untuk Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 tersebut di atas, maka anggaran yang disediakan khusus untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan pembayaran belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.555.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) telah terserap seluruhnya atau telah mencapai 100% dari pagu anggaran, padahal jumlah

Hal. 58 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran sebenarnya untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan, yang mana berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 2.046.660.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.555.000.000,00 - Rp. 2.046.660.000,00 = Rp. 508.340.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dr. ST. PASRIANY BINTI SYAKIR dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi penyalahgunaan dana belanja barang dan jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan pengetahuan saksi.

Hal. 59 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Syamsil, MS, SKM, selaku staff saksi pada tahun 2013 dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Muh. Syamsil, MS, SKM.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian TU sejak 2009 sampai dengan Desember 2013.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bagian TU, yaitu melakukan penatalaksanaan kerumahtanggaan, Bagian umum yaitu persuratan penyusunan SK (draft di Bagian Umum sesuai usulan/arahan oleh Direktur) dan saksi membawahi Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Program, dan Kasubag Keuangan. Sdr. Mustaking selaku Kepala Bidang Umum dan Kepegawaian mengurus persuratan, Sdr. Nining selaku Kepala Bidang Program bertugas mengurus akreditasi dan diklat-diklat, dan Sdr. Mussari selaku Kasubag Keuangan. Tugas persuratan dan administrasi berjalan dengan baik, saksi tidak mengetahui banyak terkait kegiatan di Bagian Keuangan Karena tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa saksi menegaskan tidak mengetahui mengenai pencairan makan dan minum tahun 2013, termasuk adanya utang makan minum tahun 2013 sebagai kewajiban untuk tahun 2014. Seharusnya ada tandatangan saksi dalam pencairan.
- Bahwa untuk urusan administrasi pencairan ada di bendahara pengeluaran, di tahun 2013 bendahara pengeluaran adalah KAHARUDDIN ALS OCHA, sedangkan tahun 2014 bendahara pengeluaran adalah sdr. SYAMSIL.
- Bahwa mekanisme dalam pengadaan barang dan jasa, semestinya PPTK makan dan minum, yaitu Hj. SALEHA membuat pertanggungjawaban sesuai dengan pembelian bahan makanan dan minuman yang telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang. Kemudian, diserahkan kepada saksi untuk diketahui atau disahkan, setelah itu diserahkan kepada bendahara untuk dilakukan pembayaran atau pencairan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan mengenai belanja makan minum pasien dan petugas jaga sore dan malam senilai Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dari PPTK baik langsung maupun tidak langsung.
- Bahwa apabila ada utang tahun 2013 sebagai kewajiban di tahun 2014 harusnya dari awal ada rekapan utang, tapi kenyataannya tidak pernah ada.
- Bahwa saksi selaku Kepala Tata Usaha RSUD Lanto Dg. Pasewang pada tahun 2013 tidak pernah menandatangani berita acara dan daftar pembelian bahan makanan dan minuman yang ada dalam SPJ kegiatan belanja

Hal. 60 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam pada tahun 2013.

Tandatangan yang ada di dalam SPJ tersebut bukan tandatangan saksi.

- Bahwa pemberian nomor (penomoran) surat keluar di RSUD Lanto Dg. Pasewang hanya dilakukan oleh Bagian Umum dan bidang lain tidak boleh membuat penomoran. Nomor yang tertera di dalam surat Pesanan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang tidak terdata dalam Buku Nomor Surat Keluar tahun 2013. Kegiatan di Bidang Umum dan Bidang Program dapat saksi pantau, sedangkan untuk Bidang Keuangan saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun. Bentuk pengendalian pekerjaan di Bagian TU hanya dalam bentuk DP3, Bagian TU tidak pernah membuat laporan secara tertulis. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran) dibuat hanya saat pemeriksaan oleh BPK dan BPKP (Laporan realisasi Anggaran tahun 2013 dibuat oleh Sdr. Kaharuddin). Buku yang dibuat selama Tahun 2013 diantaranya Daftar Investasi Barang Tahun 2013, Buku Persuratan, dan KIR per Ruangan.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan SPJ makan minum di Tahun 2013.
- Bahwa saksi selaku kepala TU RSUD Lanto Dg. Pasewang pada Tahun 2013 tidak pernah menandatangani SPJ kegiatan Belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore dan malam selama Tahun 2013. BTCLS merupakan pelatihan kegawatdaruratan dan saksi juga tidak mengetahui tagihan utang Diklat BTCLS (Pelatihan kegawatdaruratan) sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dalam SPJ utang Tahun 2013 senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun kegiatan tersebut ada di tahun 2013 dilaksanakan di Makassar dengan peserta sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan saksi tidak pernah menagih sisa utang kegiatan Bimtek Kursus - kursus singkat/pelatihan dan sisa tagihan listrik ke dalam DPA Tahun 2014.
- Bahwa untuk kegiatan BTCLS perorang dikenakan biaya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi peserta yang akan diganti oleh RSUD Lanto Dg. Pasewang, namun kenyataannya tidak pernah diganti uang yang dikeluarkan oleh peserta yang merupakan pegawai RSUD Lanto Dg. Pasewang.
- Bahwa pembelanjaan makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam pada RSUD Lanto Dg. Pasewang tidak dipihak ketigakan dan yang melakukan pembelanjaan langsung adalah Hj. SALEHA.
- Bahwa belanja makan minum untuk petugas jaga sore dan malam serta pasien rawat inap seluruh kelas yang ada di RSUD Lanto Dg. Pasewang dari kelas III, II, I dan kelas VIP.

Hal. 61 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang ada di dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang makan dan minum dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 bukan tandatangan saksi.

Tanggapan terdakwa:

Membenarkan keterangan saksi.

2. HJ. SITI MULIYATI dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi dugaan penyalahgunaan dana belanja barang dan jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A. 2014.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Muh. Syamsil, MM, SKM dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Muh. Syamsil, MM, SKM.
- Bahwa saksi bekerja di RSUD Lanto Dg. Pasewang sejak tahun 2011 sebagai staf/tenaga honorer instalasi Gizi di gudang instalasi Gizi.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku staff/petugas gudang instalasi Gizi adalah mencatat penerimaan dan pemakaian bahan makan minum pasien dan petugas jaga sore malam pada RSUD Lanto Dg. Pasewang.
- Bahwa saksi tidak pernah membeli bahan makan dan minum pasien serta petugas jaga sore dan malam tahun 2013, karena yang melakukan pembelian adalah Hj. SALEHA selaku PPTK makan dan minum.
- Bahwa atas arahan beliau yang saat itu sebagai Kepala Ruangan Instalasi Gizi dan sekaligus PPTK, bahwa setelah barang masuk dicatat, catatan tersebut untuk diserahkan kepada Hj. Saleha, SKM setiap harinya.

Tanggapan Terdakwa:

Tidak keberatan terhadap keterangan saksi

3. IKA YANARTI, P, S.Si. Apt Binti SUNARTO dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.

Hal. 62 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Syamsil, MS, SKM selaku Bendahara RSUD Lanto Dg Pasewang Tahun 2014 dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Muh. Syamsil, MS, SKM.
- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Rekam Medik Pengawasan dan Pengendalian pada RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2008 sampai dengan Juli 2014.
- Bahwa tugas Kepala Bidang Rekam Medik adalah sebagai pengawas dan pengendali kegiatan di bidang rekam medik dan melakukan perencanaan kegiatan yang berhubungan dengan bidang rekam medik.
- Bahwa mekanisme pelaporan terhadap data jumlah pasien rawat inap, yaitu pertama – tama staf bidang rekam medik mengumpulkan data yang diperoleh dari register jumlah kunjungan pasien baik rawat inap maupun rawat jalan, selanjutnya data – data tersebut direkap dan dihitung termasuk juga berapa lama pasien tersebut dirawat inap. Jumlah berapa lama pasien tersebut dirawat inap diperoleh dari berkas rekam medis pasien yang terdapat di bidang rekam medis. Setelah data tersebut diolah dan dihitung, maka dibuat laporan termasuk laporan ke Dinas Kesehatan Provinsi.
- Bahwa jumlah pasien rawat inap sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 sebanyak kurang lebih 8000 pasien.

Tanggapan terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi.

4. NINING, SKM, MH Binti RUDJIANTO dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan korupsi penyalahgunaan dana belanja barang dan jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada rumah sakit umum daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto TA 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muh. Syamsil, MS, SKM, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Muh. Syamsil, MS, SKM, hanya hubungan pekerjaan.

Hal. 63 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kepala Sub Bagian Program di RSUD Lanto Dg. Passewang tahun 2009 – 2014 adalah Bupati Jeneponto.
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Sub bagian Program Sejak Mei 2009 sampai dengan desember 2014, selain itu saksi juga menjabat sebagai PPTK untuk kegiatan :
 1. Pelaksana Administrasi umum SKPD
 2. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKP
 3. Penyusunan laporan keuangan semesteran
 4. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
 5. Pelatihan ATLS dan BTLS UGD
 6. Peningkatan tenaga perawat Profesional
 7. Akreditasi rumah sakit
- Bahwa tugas pokok Kepala Sub Bagian Program adalah mengurus program pendidikan dan pelatihan serta penelitian untuk staf RSUD dan mahasiswa yang praktek serta membuat laporan kinerja instansi.
- Bahwa tugas saksi sebagai kasubag program hanya terkait pelaksanaan kegiatan diklat dan akreditasi, sedangkan untuk kegiatan perencanaan berada di Bidang perencanaan pengembangan dan pemeliharaan.
- Bahwa dalam penyusunan program makan dan minum maupun pelaksanaannya, saksi tidak ada dilibatkan sama sekali.
- Bahwa saksi sebagai kasubag program tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran, namun hanya dimintakan masukan secara lisan terkait dengan pengusulan rencana kerja kegiatan pendidikan dan pelatihan, sedangkan proses perencanaan dan penganggaran berada di bidang perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan.
- Bahwa sebagai PPTK penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun saya tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaannya, namun hanya di minta untuk tanda tangan di dalam Penyusunan SPJ.
- Bahwa sebaga PPTK pelatihan BTCLS UGD adalah dalam hal penyiapan dana biaya pelatihan peserta.
- Bahwa sebagai PPTK, saksi menandatangani dokumen SPJ dikarenakan diminta langsung oleh direktur, yaitu SAHARUDDIN. Penandatanganan SPJ dilakukan di depan direktur di ruang direktur bersamaan dengan PPTK yang lainnya. Penandatanganan dilakukan sekaligus atas SPJ kegiatan tahun 2014. Dalam penandatanganan SPJ saksi tidak membaca dokumen SPJ, sehingga saksi tidak mengetahui isi kebenaran isi dari dokumen SPJ.
- Bahwa terhadap uang pelatihan BTCLS UGD dengan nilai anggaran Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), saksi tidak tahu cair atau tidak,

Hal. 64 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi selaku PPTK tidak pernah diberikan uang sejumlah Rp. 80.000.000.00.- (delapan puluh juta rupiah) tersebut.

- Bahwa yang melakukan pencarian utang yang ada di DPA 2014 adalah bendahara pengeluaran 2014, yaitu Muh Syamsil, MM, SKM.
- Bahwa saksi mengetahui ada utang makan dan minum, yaitu sekitar delapan ratus juta lebih dan saksi tidak tahu persis nominal pastinya.
- Bahwa LAKIP RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto dibuat paling lambat Bulan Februari tahun berikutnya misalkan LAKIP tahun 2013, saksi buat pada bulan Januari atau Februari tahun 2014.

Tanggapan terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi.

5. SURIYATI ABDULLAH, AMd Keb. Binti ABDULLAH dengan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Syamsil, MS, SKM, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Muh. Syamsil, MS, SKM, hanya hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pada tahun 2013 bertugas di RSUD Lanto Dg. Pasewang dan menjabat sebagai Kasi Keperawatan pada bidang keperawatan dengan tugas mengkoordinir perawat – perawat di RSUD Lanto Dg. Pasewang, melakukan orientasi kepada honorer yang baru ditugaskan di RSUD Lanto Dg. Pasewang dan memberikan rekomendasi kepada perawat yang meminta cuti atau izin.
- Bahwa pada tahun 2013 ada beberapa ruangan yang mempunyai petugas jaga dan diberikan jatah makan sore dan malam, antara lain:
 - a. UGD.
 - b. Ruang Persalinan Lontara I.
 - c. Ruang Perawatan Penyakit Dalam Lontara II.
 - d. Ruang Perawatan Bedah Lontara III.
 - e. Ruang Perawatan Umum Lontara IV.
 - f. Ruang Perawatan VIP.
 - g. Ruang Perawatan ICU.
 - h. Ruang Perawatan RPK (Penyakit Jantung).

Hal. 65 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



- i. Ruang Radiologi.
- j. Ruang Laboratorium.
- k. Petugas Security.
- Bahwa petugas jaga di tiap ruangan diberikan jatah makan sebanyak dua kali sehari, yakni sore dan malam.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi ditunjuk sebagai PPTK untuk Pengadaan bahan – bahan logistik Rumah Sakit yang termasuk dalam belanja bahan – bahan logistik untuk kegiatan pengadaan bahan – bahan logistik Rumah Sakit, yang diantaranya termasuk pengadaan pengisian tabung Gas Oksigen O².
- Bahwa perihal pengajuan SPD dengan nomor: 1094/RSUD-LDP/JPN/2014 perihal permintaan penerbitan SPD Langsung (LS) yang didalamnya terdapat pengajuan SPD untuk pembayaran pengisian tabung oksigen tahun 2013, saya tidak pernah mengetahui hal tersebut. Usulan atas pembayaran utang tersebut tersebut bukan berasal dari usulan yang saya buat, karena selama menjadi PPTK, saksi tidak pernah dilibatkan untuk kegiatan pengadaan pengisian tabung oksigen dan bahan–bahan logistik lainnya.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana hasil pencairan belanja, karena pencairan atas belanja tersebut tidak pernah melalui saksi. Saksi tidak mengetahui untuk apa saja dan dana tersebut digunakan dan siapa saja yang mengelola dana tersebut, dan saksi tidak mengetahui kemana saja aliran dana tersebut.

Tanggapan terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi.

6. HJ. RAHMATIA T.S.Km Binti INDAR NUR dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Syamsil, MS, SKM., dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Muh. Syamsil, MS, SKM., hanya hubungan pekerjaan.

Hal. 66 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 saksi bertugas di RSUD Lanto Dg. Passewang dan menjabat sebagai Kepala Bidang Keperawatan dan Asuhan Pelayanan sampai dengan bulan September tahun 2014.
- Bahwa tugas Kepala Bidang Keperawatan dan Asuhan Pelayanan adalah memantau atau mengevaluasi, memonitoring kegiatan pelayanan keperawatan.
- Bahwa keseluruhan perawat jaga sore dan malam semuanya mendapat jatah sore dan malam masing – masing 1 (satu) kali, sedangkan yang bertugas pagi tidak dapat.
- Bahwa yang mengatur jadwal jaga adalah masing – masing Kepala Ruangan, dimana setiap perawat sudah ditetapkan bertugas pada ruangan tertentu, sehingga Kepala Ruangan sendiri mengatur jadwal jaga sore dan malam pada petugasnya.
- Bahwa pada tahun 2013 ada beberapa ruangan yang mempunyai petugas jaga dan diberikan jatah makan sore dan malam, antara lain:
 - a. Ruang UGD.
 - b. Ruang Persalinan Lontara I.
 - c. Ruang Perawatan Penyakit Dalam Lontara II.
 - d. Ruang Perawatan Bedah Lontara III.
 - e. Ruang Perawatan Umum Lontara IV.
 - f. Ruang Perawatan VIP.
 - g. Ruang Perawatan ICU.
 - h. Ruang Perawatan RPK (Penyakit Jantung).
 - i. Ruang Radiologi.
 - j. Ruang Laboratorium.
 - k. Ruang Bedah.
 - l. Petugas Security.
- Bahwa terkait utang Diklat BTCLS di tahun 2014, saksi tidak pernah mengetahui, saksi hanya mengetahui memang benar ada kegiatan tersebut.
- Bahwa Ruang Perawatan di RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2013 terdiri dari:
 - 1. Perawatan Kebidanan (Lontara I), bulan Januari sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, bulan Desember menjadi 49 (empat puluh Sembilan);
 - 2. Instalasi Gawat Darurat sebanyak 30 (tiga Puluh) orang beserta kepala Ruangan, bulan Januari sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) orang kemudian bulan Desember sebanyak 42 (empat Puluh dua) orang;
 - 3. Perawatan interna dan anak (Lontara II), bulan Januari sebanyak 34

Hal. 67 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga puluh empat) orang, bulan Desember 51 (lima puluh satu) orang;
4. Perawatan Bedah (Lontara III), bulan Januari sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, bulan Desember menjadi 33 (tiga puluh tiga) orang.;
 5. Ruang Perawatan khusus, bulan Januari sampai Desember sebanyak 8(delapan) orang;
 6. ICU, bulan Januari sebanyak 17 (tujuh belas) orang 4(empat) tim, bulan Desember menjadi 34 (tiga puluh empat) orang;
 7. Ruang VIP, bulan Januari sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, bulan Desember 27 (dua puluh tujuh) orang;
 8. Ruang sentral Opname (jaga 24 jam) bulan Januari sebanyak 6 (enam) orang, bulan Desember menjadi 7(tujuh) orang;
 9. Apotik, bulan Januari sampai Desember sebanyak 9 (Sembilan) orang;
 10. Laboratorium, bulan Januari sebanyak 12(dua belas) orang, bulan Desember menjadi 15 (lima belas) orang;
 11. IPSRS (jaga 24 jam), bulan Januari sebanyak 9 (Sembilan) orang, bulan Desember menjadi 11 (sebelas) orang;
 12. Radiologi (jaga 24 jam), bulan Januari sampai Desember sebanyak 8 (delapan) orang.
 13. PAD (jaga 24 jam), bulan Januari sebanyak 3 (tiga) orang dan bulan Desember sebanyak 4 (empat) orang;
 14. Dokter jaga, bulan September sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, Desember 28 (dua puluh delapan) orang;
 15. Ruang Operasi; dan
 16. Dokter Poliklinik sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang (tidak dapat makan).
- Bahwa untuk Absensi bulan Mei, juni, dan juli diperhitungkan berdasarkan SK TMT perawat baru di bulan april tahun 2013 sehingga bertugas jaga Sore dan Malam di Ruang Perawatan mulai bulan mei, karena ada masa Orientasi selama sebulan di bulan April tersebut, sehingga perhitungan jumlah perawat jaga Sore dan Malam di bulan Mei, Juni, dan Juli mengikuti jumlah perawat di bulan Agustus sesuai rekapan Koordinator Supervisor Sdr. Awing. Pemberian makan oleh Bagian Instalasi Gizi ke Ruang Perawatan yaitu untuk Petugas Jaga Sore 1 kali makan (nasi, lauk, sayur, dan sambel) dan Petugas Jaga Malam 1 bungkus indomie telur rebus, dan untuk Petugas Jaga 24 Jam diberi sarapan bubur lengkap. Perhitungan jumlah kali makan petugas jaga Sore yaitu jumlah perawat di tiap Ruang Perawatan x 365 hari x jumlah Ruangan (14 Ruangan) diluar jumlah security.

Hal. 68 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Absen yang dibuat oleh Koordinator Supervisor untuk di check list oleh supervisor keliling Ruangan saat kedatangan dan kepulangan petugas jaga ke masing-masing Ruang Perawatan, Jam Jaga Petugas Sore dan Malam sebagai berikut:

- a. Jam 14.00 s.d 21.00 (Jaga Sore);
- b. Jam 21.00 s.d 08.00 (Jaga Malam); dan
- c. Jam 08.00 s.d 14.00 (Jam Pagi) tidak dapat makan

Supervisor membuat absen untuk 1 (satu) bulan sesuai nama perawat, Supervisor keliling Ruangan untuk mengabsen satu per satu Petugas Jaga Sore, Malam, dan Pagi di hari libur. Koordinator Supervisor kemudian membuat Rekapian Jaga per bulan untuk keperluan pembayaran Uang Jaga Per harinya sekitar sebesar Rp. 35.00,00 (tiga puluh lima ribu) perjaga.

Tanggapan terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi.

7. ERNIWATI, A.Md. Pk Binti H. BUNDU RUPPA dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Syamsil, MS, SKM, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan karena terdakwa sebagai bendahara pengeluaran tahun 2014.
- Bahwa saksi sebagai Penanggung Jawab TP2RJ (Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan) yang tugasnya mengawasi keseluruhan pelayanan terhadap pasien rawat jalan.
- Bahwa mekanisme pelaporan terhadap jumlah pasien rawat inap di RSUD Lanto Dg. Pasewang adalah pertama – tama staf bidang rekam medik mengumpulkan data yang diperoleh dari Register Jumlah Kunjungan Pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan yang terdapat pada Loker Pendaftaran Rawat Inap maupun Loker Pendaftaran Rawat Jalan. Selanjutnya data tersebut direkap dan dihitung yang berasal dari berkas rekam medis pasien yang terdapat di bidang Rekam Medis. Setelah data tersebut diolah dan dihitung, dibuat laporan termasuk laporan ke Dinas Kesehatan Provinsi.

Hal. 69 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pelaporan terkait jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan pasien rawat inap di tandatangani oleh Kepala Bidang Rekam Medis tahun 2013, yakni saksi IKA YANARTI dan diketahui oleh Direktur RSUD Lanto Dg. Passewang tahun 2013, yaitu SAHARUDDIN.

Tanggapan terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi.

8. HARLINA HAMZAH, AMD. PK Binti H. HAMZAH dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada persidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, yaitu Muh. Syamsil, MS, SKM, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 saksi bertugas di Rekam Medis bagian penerimaan pasien rawat jalan, selanjutnya pada tahun 2013 saksi bertugas di bagian pelaporan rawat inap pasien.
- Bahwa pelaporan terhadap jumlah pasien rawat inap di RSUD Lanto Dg. Pasewang dibuat tiap bulan yang mana datanya saksi ambil dari Keperawatan, kemudian dihitung dan dijumlah tiap bulannya dan dilaporkan secara triwulan dan laporan tersebut diserahkan kepada Kepala Bidang Rekam Medik, yakni saksi IKA YANARTI, selanjutnya diserahkan ke bagian perencanaan dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Propinsi Sulsel .
- Bahwa saksi membuat pelaporan mengenai jumlah pasien pada tahun 2013 yang berjumlah 8000an dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013.
- Bahwa saksi mendapatkan jasa dari pencairan BPJS yang dicairkan oleh bendahara pengeluaran tahun 2014 Muh. Syamsil, MS, SKM.

Tanggapan terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi.

9. ISNAWATI, AMD, PK. Dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan.

Hal. 70 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu Muh. Syamsil, MS, SKM, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa Muh. Syamsil hanya menjabat selama 1 (Satu) tahun pada tahun 2014.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Instalasi Rekam Medis pada RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2017.
- Bahwa mekanisme pelaporan untuk pasien rawat inap dan pasien rawat jalan diambil dari perawat administrasi, setelah direkap dibuat pelaporan yang telah ditandatangani oleh Direktur Rumah sakit kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui ada utang makan minum tahun 2013 sebesar delapan ratus juta lebih.

Tanggapan terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi.

10. SRI HASTUTI, S.E Binti SEWANG dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muh. Syamsil, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa hanya hubungan pekerjaan, karena terdakwa sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2014.
- Bahwa saksi sebagai staf instalasi gizi yang mempunyai tugas mencatat penerimaan dan pemakaian bahan makan minum mencatat bahan-bahan makan minum yang telah habis di dalam gudang kemudian saya membuat daftar bahan-bahan makan minum yang telah habis tersebut lalu saya sampaikan kepada Hj. Saleha, SKM., baik melalui sms, telepon ataupun secarik kertas selanjutnya Hj. Saleha, SKM., membeli bahan-bahan makan minum dan memberikannya kepada saya, lalu saya mencatat bahan-bahan

Hal. 71 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan minum tersebut di dalam buku barang masuk dan barang keluar, selanjutnya saya memasukkan bahan-bahan makan minum tersebut ke dalam gudang bahan makanan.

- Bahwa Bahan-bahan makan minum yang terdiri dari :
 1. Sayur mayur
 2. Rempah-rempah
 3. Daging dan lauk pauk
- Bahwa semua bahan-bahan makan minum tersebut dipesan sesuai dengan banyaknya pasien rawat inap.
- Bahwa yang membuat menu untuk makan minum pasien rawat inap adalah saksi, Sdr. Bahriani, dan Hj. Muliati bersama dengan tukang masak, dan menu yang kami buat tersebut disesuaikan dengan bahan-bahan makanan yang ada di dalam gudang bahan makanan.
- Bahwa setiap bahan-bahan makan minum yang dikeluarkan dari dalam gudang bahan makanan tersebut saya catat di buku barang masuk dan barang keluar.
- Bahwa untuk makan pagi pasien menunya adalah bubur nasi dan 1 (satu) buah telur rebus dan untuk makan siang menu umumnya adalah sayur kacang hijau, ayam goreng, tempe dan 1 (satu) buah telur rebus, serta untuk makan malam menu umumnya adalah ikan goreng, tumis labu siam dan tahu.

Tanggapan Terdakwa:

Tidak keberatan terhadap keterangan saksi

11. RENI JUNI ASTUTI, SKM Binti CACOE dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saya tidak pernah ikut membeli bahan-bahan makan minum pasien karena pada waktu itu Hj. Saleha yang membelinya sendiri.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa MUH. SYAMSIL, MS, SKM, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Tanggapan Terdakwa:

Tidak keberatan terhadap keterangan saksi

Hal. 72 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SURYANI A.MD. GZ Binti H. MANRIAKKI dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS.SKM dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL MS.SKM., namun ada hubungan pekerjaan karena MUH. SYAMSIL MS.SKM., sebagai bendahara pengeluaran tahun 2014.
- Bahwa mekanismenya adalah saksi pergi ke kamar-kamar pasien dan mencatat data diri pasien, diagnose penyakit dan diet makanan pasien, setelah itu data yang terkumpul saya jumlah dan memberikannya kepada tukang masak yang kemudian oleh tukang masak memasak makanan, setelah makanan sudah jadi, kemudian diberikan kepada penyaji makanan, oleh penyaji makanan, makanan yang sudah jadi tersebut didistribusikan kepada para pasien.

Tanggapan Terdakwa:

Tidak keberatan terhadap keterangan saksi

13. DRS. MUSTAKING, M.SI Bin IDRIS dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM., hanya hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pada tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan SK Bupati Jeneponto sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014.

Hal. 73 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 saksi ditunjuk sebagai PPTK pada kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - b. Penyediaan instalasi computer listrik dan penerangan bangunan kantor;
 - c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
 - e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor;
 - g. Pembangunan rumah sakit;
 - h. Sarana prasarana DAK;
 - i. Sarana prasarana DAK (pendamping DAK);
 - j. Pemeliharaan alat rumah tangga.
- Bahwa tugas saksi sebagai PPTK Kegiatan pada tahun 2013, yaitu mengkoordinir kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan dan melaksanakan dokumen kegiatan.
- Bahwa selama menjadi PPTK kegiatan (belanja langsung) pada TA 2013 saksi hanya dimintakan tanda tangan untuk kelengkapan SPJ namun tidak pernah dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang, baik dalam proses pemilihan penyedia, pemesanan, penerimaan dan pembayaran kepada penyedia.
- Bahwa tanda tangan dalam SPJ tahun 2013 adalah tanda tangan saksi, namun pembuatan dokumen SPJ, berupa kwitansi, nota pesanan dan BA Penerimaan barang dilakukan oleh bendahara dibantu oleh Tim Kasubag keuangan yang terdiri dari Kaharuddin (bendahara pengeluaran), M. Amar Nopriandi (staf subag keuangan), Andres Makis (staf subag keuangan) dan Rahmat Jumaidin (honorar pada subag keuangan).
- Bahwa PPTK menandatangani dokumen SPJ dikarenakan Tim Pemeriksa dan penerima barang telah menandatangani BA penerimaan barang. Saksi tidak pernah memeriksa kebenaran jumlah maupun harga barang sebagaimana tercantum dalam SPJ.
- Bahwa PPTK diserahkan dokumen SPJ oleh bendahara, selanjutnya dengan melihat kelengkapan SPJ antara lain Berita Acara penerimaan barang yang di tandatangi panitia penerima barang saksi menandatangani SPJ berupa kwitansi dan kelengkapannya.
- Bahwa selama menjadi PPTK, pembayaran listrik dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran tahun 2013, yaitu KAHARUDDIN dan Direktur Rumah Sakit Lanto Dg. Passewang, yaitu SAHARUDDIN.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hasil pencairan belanja, karena pencairan atas belanja tersebut tidak pernah melalui saksi dan saksi tidak

Hal. 74 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui untuk apa saja dana tersebut digunakan dan siapa saja yang mengelola dana tersebut dan saksi tidak mengetahui kemana saja aliran dana tersebut.

- Bahwa proses pembayaran tagihan listrik di RSUD Lanto Dg. Passdeewang ialah PLN menyampaikan tagihan melalui telepon, kemudian mengirim resi tagihan kepada bendahara RSUD untuk dibayar.

Tanggapan terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi.

14. MUSSARI MUSTARI, S.E BIN MUSTARI dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM., hanya hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pada tahun 2009 s/d Juni 2014 diangkat sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto dan sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d sekarang sebagai staf RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Kasubag Keuangan pada RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto yaitu SK Bupati Jeneponto.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasubag keuangan pada RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto, yaitu Penyusunan Anggaran Pembendaharaan, Verifikasi Akuntansi Mobilisasi Dana Fungsi Kasubag Keuangan pada RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa tugas saksi, yaitu menyusun rencana anggaran untuk Tahun 2013 dan 2014 untuk diajukan untuk pembahasan di DPR. saksi pernah beberapa kali mengikuti pembahasan anggaran tersebut.
- Bahwa Saya membuat rencana anggaran pendapatan untuk Tahun yang akan datang berdasarkan DPA Tahun lalu dan dikonsultasikan pendapatan tersebut ke masing-masing per Instalasi Rawat Inap (setoran ke Bendahara Penerimaan) kemudian di usulkan ke Bagian Perencanaan. Saksi tidak

Hal. 75 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengusulkan anggaran belanja rumah sakit karena yang membuat rincian DPA belanja yaitu Kepala Seksi Proram (Sdr. Nining) dan Kepala Seksi Perencanaan (Sdr. Suwardi). RKA disusun oleh Bagian Program dan Perencanaan untuk diajukan ke DPR RKA diajukan ke DPR untuk pembahasan, DPA yang telah disusun oleh Bagian Program dan Perencanaan dan disetujui oleh DPR, kemudian DPA disahkan oleh Kabid Anggaran DPKAD sampai Asisten II Untuk rincian RKA tersebut saya tidak mengetahuinya karena dikelola langsung oleh Kepala Seksi Program (Sdr. Nining) dan Kepala Seksi Perencanaan (Sdr. Suwardi) sama halnya dengan DPA tahun 2014.

- Bahwa saksi mengetahui rincian DPA RSUD Lanto Dg. Passewang setelah DPA sudah jadi.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh Bagian Program dan Bagian Perencanaan Tidak menerima dan melakukan verifikasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran atas kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-rapat Kantor untuk kegiatan makan minum pasien dan petugas jaga sore dengan anggaran sejumlah Rp. 2.707.400.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada PPTK makan dan minum Saleha terkait pencairan uang tersebut, namun beliau berkata tidak mengetahuinya, malah saksi disuruh tanya langsung ke Direktur RSUD, yaitu SAHARUDDIN.
- Bahwa tugas membuat Pelaporan Keuangan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2013 dilakukan oleh bendahara, yaitu Sdr Kaharuddin yang langsung melapor ke Direktur RSUD, saksi sebagai Kasubag Keuangan selama Tahun 2013 tidak pernah dilibatkan terkait penyusunan laporan oleh Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa semua tanda tangan dalam SPJ fungsional Tahun 2013 yang ditunjukkan oleh Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan merupakan tanda tangan saksi. Saksi biasa menandatangani SPJ kegiatan yang lain seperti pembayaran honor petugas jaga, namun untuk SPJ makan dan minum Tahun 2013 tidak pernah mengetahui dan tidak dilibatkan selama proses pengajuan hingga pencairan.
- Bahwa nilai PAGU Anggaran program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan penyediaan operasional rapat-rapat kantor untuk kegiatan makan minum pasien dan petugas jaga sore malam pada RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2013 sebesar Rp. 2.707.400.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dan rinciannya saya tidak mengetahui.

Hal. 76 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kasubag Keuangan RSUD Lanto Dg Pasewang selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yaitu :
 - PPTK mengajukan permintaan pembayaran kepada Direktur;
 - Permintaan pembayaran diverifikasi oleh Kasubag Keuangan selaku PPK;
 - Setelah dilakukan verifikasi, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara untuk terbit Surat Perintah Membayar (SPM);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) dibawa ke Dinas Keuangan daerah dan bila sudah lengkap terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa SP2D Tahun 2013 dalam kegiatan Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan penyediaan operasional rapat-rapat kantor untuk kegiatan makan minum pasien dan petugas jaga sore dengan anggaran sejumlah Rp 2.707.400.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa saksi tidak menerima disposisi dari Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang H. Saharuddin, SKM, M.Kes untuk melakukan verifikasi atas permintaan pembayaran dari SALEHA selaku PPTK kegiatan makan minum pasien dan petugas jaga sore pada Tahun 2013 dengan anggaran sejumlah Rp 2.707.400.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi selaku PPK tidak melakukan verifikasi kegiatan penyediaan operasional rapat-rapat kantor untuk kegiatan makan minum pasien dan petugas jaga sore dengan anggaran sejumlah Rp. 2.707.400.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), karena saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberitahukan adanya permintaan pembayaran kegiatan makan minum pasien dan petugas jaga sore.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa HJ SALEHA selaku PPTK kegiatan makan minum pasien dan petugas jaga sore dengan anggaran sejumlah Rp 2.707.400.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), namun SALEHA meminta saksi untuk bertanya kepada Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang H. SAHARUDDIN, SKM, M.kes, namun saksi tidak bertanya kepada Direktur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kewajiban RSUD Lanto Dg. Pasewang berupa utang makan minum di tahun 2013 yang merupakan kewajiban tahun 2014 dan baru mengetahui setelah perkara ini diperiksa oleh Penyidik Kejari Jeneponto.
- Bahwa pelaporan keuangan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2013 yang membuat adalah Bendahara pengeluaran Tahun 2013, yaitu Kaharuddin.

Hal. 77 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kasubag Keuangan tidak pernah mengikuti rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran tahun 2014 di kantor DPRD Kabupaten Jeneponto yang membahas adanya utang (kewajiban) RSUD Lanto Dg. Passewang di tahun 2013 sejumlah Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima disposisi Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang atas nama H SAHARUDDIN, SKM, M.kes, untuk melakukan verifikasi atas permintaan pembayaran dari SALEHA PPTK operasional rapat-rapat kantor untuk kegiatan makan minum pasien dan petugas jaga sore sejumlah Rp 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan pada Tahun 2014, karena saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberitahukan adanya permintaan pembayaran kegiatan makan minum pasien dan petugas jaga sore.
- Bahwa Dokumen Buku Kas Umum RSUD Lanto Dg Pasewang TA 2013 beserta dokumen fungsionalnya dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa saksi selaku Kasubag Keuangan (PPK) tidak pernah melakukan pemeriksaan/verifikasi atas kebenaran dokumen Buku Kas Umum RSUD Lanto Dg. Pasewang TA 2013 beserta dokumen fungsionalnya.
- Bahwa tanda tangan atas nama saksi yang terdapat pada dokumen Buku Kas Umum RSUD Lanto Dg Pasewang TA 2013 beserta dokumen fungsionalnya yang diperlihatkan dipersidangan bukan tanda tangan saksi dan saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa pengajuan SPM dan dokumen pendukung diajukan oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran, kemudian saksi verifikasi dengan mengecek dokumen pendukung disesuaikan dengan SK dan Kontrak. Apabila sudah lengkap disertai tanda tangan Panitia Penerima / Pemeriksa Barang kemudian saksi tanda tangani. Selama Tahun 2013 saksi hanya memverifikasi dokumen diantaranya pembayaran honor petugas jaga karena harus dibayarkan ke petugas.
- Bahwa saksi jarang dilibatkan dalam pengajuan SPD dan SP2D selama Tahun 2013, tugas saksi sebagai PPK SKPD berjalan jika dokumen lengkap, saksi tidak mau melakukan verifikasi apabila dokumen tidak lengkap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan verifikasi dokumen SP2D beserta dokumen pendukung pencairan utang tersebut.

Tanggapan terdakwa:

Membenarkan keterangan saksi.

Hal. 78 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SRI AWING, S. Kep. NS BIN DJARIMOLLAH dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM., hanya hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang berdasarkan surat keputusan Direktur Rumah sakit Umum daerah lanto Dg Pasewang No.005 /RSUD/LDP/ JP/1/ 2013 tanggal 02 Januari 2013 adapun yang mengangkat saya adalah Direktur Rumah sakit Lanto Dg Pasewang yaitu H SAHARUDDIN SKM MM.M.Kes Adapun susunan Panitia Barang dan jasa yaitu :
 - a. Sri Awing S.Kep Ners sebagai ketua;
 - b. Hanafi, AMK (sekretaris);
 - c. Sri Hartati A.Md.AK (anggota);
 - d. Heriyanto, AMK (Anggota);
 - e. Muthmainnah, S.Si,Apt (anggota).
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pemeriksa dan penerima barang adalah sebagai berikut :
 - a. Memeriksa dan menerima serta membuat berita acara penerimaan barang dan jasa yang telah diadakan sesuai dengan Kontrak / Nota pesanan barang/ faktur barang.
 - b. Melaporkan hasil pemeriksaan / penerimaan barang dan jasa yang telah dilakukan kepada Direktur RSUD Lanto dg Pasewang kabupaten Jeneponto.
- Bahwa adapun mekanismenya yaitu :
 - a. Ketika barang datang panitia memeriksa dan mencocokkan faktur dengan kotrak yang ada (spesifikasi) ataupun surat jalan;
 - b. Setelah di periksa dan sudah sesuai dengan kontrak maka dibuatkan berita acara penerimaan barang;
 - c. Penerima barang membuat berita acara serah terima dari panitia penerima ke bendahara penerima barang.

Hal. 79 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Anggota Tim Pemeriksa Barang lainnya tidak pernah melakukan pemeriksaan terkait makan dan minum Pasien Rawat Inap dan Petugas Jaga Sore & Malam RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2013.
- Bahwa saksi bersama Tim pemeriksa dan penerima barang tidak pernah di perintahkan oleh PPTK dan Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang untuk memeriksa Bahan makanan dan saksi tidak pernah melihat kontrak kerjasama antara PPTK dengan Pihak Toko sinar Sidenre sebagai pelaksana pembelian bahan makanan dan minuman untuk Pasien dan Petugas Jaga Pada RSUD Lanto Dg pasewang.
- Bahwa terhadap kegiatan pembelian bahan-bahan makanan dan minuman pasien dan petugas jaga sore malam, kami selaku tim Pemeriksaan dan Penerimaan Barang tidak pernah dilibatkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan tanda tangan saksi yang ada di berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang dan daftar pembelian bahan makanan/minuman, namun saksi tidak pernah menandatangani dokumen – dokumen tersebut, karena dalam berita acara dan daftar pembelian bahan makanan dan minuman tersebut tanda tangan saksi di palsukan.
- Bahwa terhadap 2 (dua) Dokumen perihal Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Dan Petugas Jaga Sore dan Jaga Malam sebesar Rp. 860.135.000.- (Delapan Ratus enam Puluh Juta Seratus tiga puluh lima ribu upiah) RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2013 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman, saksi dan Tim tidak pernah melakukan Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta tidak pernah manandatangani Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang. Dapat kami jelaskan terhadap 2 (dua) Dokumen perihal Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Dan Petugas Jaga Sore dan Jaga Malam sebesar Rp. 860.135.000.- (Delapan Ratus enam Puluh Juta Seratus tiga puluh lima ribu upiah) RSUD Lanto Dg Pasewang tahun 2013 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman tanda tangan dalam 2 (dua) Dokumen tersebut berbeda dan bukan tandatangan saksi dan tim.
- Bahwa PPTK belanja makan Minum tersebut dan yang bertindak dalam pembelian belanja makan minum tersebut adalah Kepala Instalazi Gizi, yaitu Hj.Saleha dan yang membuat Surat pertanggung jawabannya biasanya adalah PPTK.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 tersebut.

Hal. 80 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui, melihat dan menandatangani dokumen-dokumen yang ada dalam SPJ Makan dan Minum dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
- Bahwa terhadap kegiatan lainnya tidak dijabat oleh satu orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melainkan dijabat oleh beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa terhadap tugas dan fungsi Tim Pemeiksa Dan Penerima Barang saksi dan tim selalu dihubungi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan dimaksud sehingga tim melaksanakan tugas dengan memeriksa dan meneliti barang dalam kegiatan dimaksud selanjutnya membuat Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang. Setelah ditandatangani oleh tim diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Tanggapan terdakwa:

Membenarkan keterangan saksi.

16. HANAFI, AMK, SKP BIN HAPID dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM., hanya hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Panitia Pemeriksaan dan Penerima Barang berdasarkan surat keputusan Direktur Rumah sakit Umum daerah lanto Dg Pasewang No. 005/RSUD/-LDP/JPV/ 2013 tanggal 02 Januari 2013 adapun yang mengangkat saksi adalah Direktur Rumah sakit Lanto Dg Pasewang yaitu H SAHARUDDIN SKM.MM.M.Kes. Adapun susunan Panitia Barang dan jasa, yaitu :
 - a. Sri Awing S.Kep Ners sebagai ketua;
 - b. Hanafi, AMK (sekretaris);
 - c. Sri Hartati, A.Md.AK (anggota);
 - d. Heriyanto, AMK (Anggota);
 - e. Muthmainnah, S.Si,Apt (anggota)

Hal. 81 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pemeriksa dan penerima barang adalah sebagai berikut :
 - a. Memeriksa dan menerima serta membuat berita acara penerimaan barang dan jasa yang telah diadakan sesuai dengan Kontrak / Nota pesanan barang/ faktur barang.
 - b. Melaporkan hasil pemeriksaan / penerimaan barang dan jasa yang telah dilakukan kepada Direktur RSUD Lanto dg Pasewang kabupaten Jeneponto.
- Bahwa adapun mekanismenya yaitu :
 - a. Ketika barang datang panitia memeriksa dan mencocokkan faktur dengan kontrak yang ada (spesifikasi) ataupun surat jalan;
 - b. Setelah di periksa dan sudah sesuai dengan kontrak maka dibuatkan berita acara penerimaan barang;
 - c. Penerima barang membuat berita acara serah terima dari panitia penerima ke bendahara penerima barang.
- Bahwa saksi dan Anggota Tim Pemeriksa Barang lainnya tidak pernah melakukan pemeriksaan terkait makan dan minum Pasien Rawat Inap dan Petugas Jaga Sore & Malam RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2013.
- Bahwa saksi bersama Tim pemeriksa dan penerima barang tidak pernah di perintahkan oleh PPTK dan Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang untuk memeriksa Bahan makanan dan saksi tidak pernah melihat kontrak kerjasama antara PPTK dengan Pihak Toko sinar Sidenre sebagai pelaksana pembelian bahan makanan dan minuman untuk Pasien dan Petugas Jaga Pada RSUD Lanto Dg pasewang.
- Bahwa terhadap kegiatan pembelian bahan-bahan makanan dan minuman pasien dan petugas jaga sore malam, kami selaku tim Pemeriksaan dan Penerimaan Barang tidak pernah dilibatkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan tanda tangan saksi yang ada di berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang dan daftar pembelian bahan makanan/minuman, namun saksi tidak pernah menandatangani dokumen – dokumen tersebut, karena dalam berita acara dan daftar pembelian bahan makanan dan minuman tersebut tanda tangan saksi di palsukan.
- Bahwa terhadap 2 (dua) Dokumen perihal Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Dan Petugas Jaga Sore dan Jaga Malam sebesar Rp. 860.135.000.- (Delapan Ratus enam Puluh Juta Seratus tiga puluh lima ribu upiah) RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2013 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman, saksi dan Tim tidak pernah melakukan Pemeriksaan Dan Penerimaan

Hal. 82 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang serta tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang. Dapat kami jelaskan terhadap 2 (dua) Dokumen perihal Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Dan Petugas Jaga Sore dan Jaga Malam sebesar Rp. 860.135.000.- (Delapan Ratus enam Puluh Juta Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) RSUD Lanto Dg Pasewang tahun 2013 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman tanda tangan dalam 2 (dua) Dokumen tersebut berbeda dan bukan tandatangan saksi dan tim.

- Bahwa PPTK belanja makan Minum tersebut dan yang bertindak dalam pembelian belanja makan minum tersebut adalah Kepala Instalasi Gizi, yaitu Hj.Saleha dan yang membuat Surat pertanggung jawabannya biasanya adalah PPTK.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui, melihat dan menandatangani dokumen-dokumen yang ada dalam SPJ Makan dan Minum dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
- Bahwa terhadap kegiatan lainnya tidak dijabat oleh satu orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melainkan dijabat oleh beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa terhadap tugas dan fungsi Tim Pemeriksa Dan Penerima Barang saksi dan tim selalu dihubungi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan dimaksud sehingga tim melaksanakan tugas dengan memeriksa dan meneliti barang dalam kegiatan dimaksud selanjutnya membuat Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang. Setelah ditandatangani oleh tim diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Tanggapan terdakwa:

Membenarkan keterangan saksi.

17. SRI HARTATI A.MD.AK BINTI AHMAD dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.

Hal. 83 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM., hanya hubungan pekerjaan.
- Bahwa r saksi diangkat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang berdasarkan surat keputusan Direktur Rumah sakit Umum daerah lanto Dg Pasewang No. 005/RSUD/-LDP/JPV/ 2013 tanggal 02 Januari 2013 adapun yang mengangkat saksi adalah Direktur Rumah sakit Lanto Dg Pasewang yaitu H SAHARUDDIN SKM.MM.M.Kes. Adapun susunan Panitia Barang dan jasa, yaitu :
 - a. Sri Awing S.Kep Ners sebagai ketua;
 - b. Hanafi, AMK (sekretaris);
 - c. Sri Hartati, A.Md.AK (anggota);
 - d. Heriyanto, AMK (Anggota);
 - e. Muthmainnah, S.Si,Apt (anggota)
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pemeriksa dan penerima barang adalah sebagai berikut :
 - a. Memeriksa dan menerima serta membuat berita acara penerimaan barang dan jasa yang telah diadakan sesuai dengan Kontrak / Nota pesanan barang/ faktur barang.
 - b. Melaporkan hasil pemeriksaan / penerimaan barang dan jasa yang telah dilakukan kepada Direktur RSUD Lanto dg Pasewang kabupaten Jeneponto.
- Bahwa adapun mekanismenya yaitu :
 - a. Ketika barang datang panitia memeriksa dan mencocokkan faktur dengan kotrak yang ada (spesifikasi) ataupun surat jalan;
 - b. Setelah di periksa dan sudah sesuai dengan kontrak maka dibuatkan berita acara penerimaan barang;
 - c. Penerima barang membuat berita acara serah terima dari panitia penerima ke bendahara penerima barang.
- Bahwa saksi dan Anggota Tim Pemeriksa Barang lainnya tidak pernah melakukan pemeriksaan terkait makan dan minum Pasien Rawat Inap dan Petugas Jaga Sore & Malam RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2013.
- Bahwa saksi bersama Tim pemeriksa dan penerima barang tidak pernah di perintahkan oleh PPTK dan Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang untuk memeriksa Bahan makanan dan saksi tidak pernah melihat kontrak kerjasama antara PPTK dengan Pihak Toko sinar Sidenre sebagai pelaksana pembelian bahan makanan dan minuman untuk Pasien dan Petugas Jaga Pada RSUD Lanto Dg pasewang.

Hal. 84 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan pembelian bahan-bahan makanan dan minuman pasien dan petugas jaga sore malam, kami selaku tim Pemeriksaan dan Penerimaan Barang tidak pernah dilibatkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan tanda tangan saksi yang ada di berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang dan daftar pembelian bahan makanan/minuman, namun saksi tidak pernah menandatangani dokumen – dokumen tersebut, karena dalam berita acara dan daftar pembelian bahan makanan dan minuman tersebut tanda tangan saksi di palsukan.
- Bahwa terhadap 2 (dua) Dokumen perihal Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Dan Petugas Jaga Sore dan Jaga Malam sebesar Rp. 860.135.000.- (Delapan Ratus enam Puluh Juta Seratus tiga puluh lima ribu upiah) RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2013 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman, saksi dan Tim tidak pernah melakukan Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang. Dapat kami jelaskan terhadap 2 (dua) Dokumen perihal Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Dan Petugas Jaga Sore dan Jaga Malam sebesar Rp. 860.135.000.- (Delapan Ratus enam Puluh Juta Seratus tiga puluh lima ribu upiah) RSUD Lanto Dg Pasewang tahun 2013 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman tanda tangan dalam 2 (dua) Dokumen tersebut berbeda dan bukan tandatangan saksi dan tim.
- Bahwa PPTK belanja makan Minum tersebut dan yang bertindak dalam pembelian belanja makan minum tersebut adalah Kepala Instalasi Gizi, yaitu Hj.Saleha dan yang membuat Surat pertanggung jawabannya biasanya adalah PPTK.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponito Tahun Anggaran 2013 tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui, melihat dan menandatangani dokumen-dokumen yang ada dalam SPJ Makan dan Minum dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
- Bahwa terhadap kegiatan lainnya tidak dijabat oleh satu orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melainkan dijabat oleh beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa terhadap tugas dan fungsi Tim Pemeriksa Dan Penerima Barang saksi dan tim selalu dihubungi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Hal. 85 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) kegiatan dimaksud sehingga tim melaksanakan tugas dengan memeriksa dan meneliti barang dalam kegiatan dimaksud selanjutnya membuat Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang. Setelah ditandatangani oleh tim diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Tanggapan terdakwa:

Membenarkan keterangan saksi.

18. MUTHMAINNAH, S.SI BINTI H. AHMAD ABDULLAH dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM., hanya hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang berdasarkan surat keputusan Direktur Rumah sakit Umum daerah lanto Dg Pasewang No. 005/RSUD/-LDP/JPN/ 2013 tanggal 02 Januari 2013 adapun yang mengangkat saksi adalah Direktur Rumah sakit Lanto Dg Pasewang yaitu H SAHARUDDIN SKM.MM.M.Kes. Adapun susunan Panitia Barang dan jasa, yaitu :
 - a. Sri Awing S.Kep Ners sebagai ketua;
 - b. Hanafi, AMK (sekretaris);
 - c. Sri Hartati, A.Md.AK (anggota);
 - d. Heriyanto, AMK (Anggota);
 - e. Muthmainnah, S.Si,Apt (anggota)
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pemeriksa dan penerima barang adalah sebagai berikut :
 - a. Memeriksa dan menerima serta membuat berita acara penerimaan barang dan jasa yang telah diadakan sesuai dengan Kontrak / Nota pesanan barang/ faktur barang.
 - b. Melaporkan hasil pemeriksaan / penerimaan barang dan jasa yang telah dilakukan kepada Direktur RSUD Lanto dg Pasewang kabupaten Jeneponto.

Hal. 86 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mekanismenya yaitu :
 - a. Ketika barang datang panitia memeriksa dan mencocokkan faktur dengan kotrak yang ada (spesifikasi) ataupun surat jalan;
 - b. Setelah di periksa dan sudah sesuai dengan kontrak maka dibuatkan berita acara penerimaan barang;
 - c. Penerima barang membuat berita acara serah terima dari panitia penerima ke bendahara penerima barang.
- Bahwa saksi dan Anggota Tim Pemeriksa Barang lainnya tidak pernah melakukan pemeriksaan terkait makan dan minum Pasien Rawat Inap dan Petugas Jaga Sore & Malam RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2013.
- Bahwa saksi bersama Tim pemeriksa dan penerima barang tidak pernah di perintahkan oleh PPTK dan Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang untuk memeriksa Bahan makanan dan saksi tidak pernah melihat kontrak kerjasama antara PPTK dengan Pihak Toko sinar Sidenre sebagai pelaksana pembelian bahan makanan dan minuman untuk Pasien dan Petugas Jaga Pada RSUD Lanto Dg pasewang.
- Bahwa terhadap kegiatan pembelian bahan-bahan makanan dan minuman pasien dan petugas jaga sore malam, kami selaku tim Pemeriksaan dan Penerimaan Barang tidak pernah dilibatkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan tanda tangan saksi yang ada di berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang dan daftar pembelian bahan makanan/minuman, namun saksi tidak pernah menandatangani dokumen – dokumen tersebut, karena dalam berita acara dan daftar pembelian bahan makanan dan minuman tersebut tanda tangan saksi di palsukan.
- Bahwa terhadap 2 (dua) Dokumen perihal Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Dan Petugas Jaga Sore dan Jaga Malam sebesar Rp. 860.135.000.- (Delapan Ratus enam Puluh Juta Seratus tiga puluh lima ribu upiah) RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2013 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman, saksi dan Tim tidak pernah melakukan Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta tidak pernah manandatangani Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang. Dapat kami jelaskan terhadap 2 (dua) Dokumen perihal Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Dan Petugas Jaga Sore dan Jaga Malam sebesar Rp. 860.135.000.- (Delapan Ratus enam Puluh Juta Seratus tiga puluh lima ribu upiah) RSUD Lanto Dg Pasewang tahun 2013 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman tanda tangan dalam 2 (dua) Dokumen tersebut berbeda dan bukan tandatangan saksi dan tim.

Hal. 87 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPTK belanja makan Minum tersebut dan yang bertindak dalam pembelian belanja makan minum tersebut adalah Kepala Instalasi Gizi, yaitu Hj.Saleha dan yang membuat Surat pertanggung jawabannya biasanya adalah PPTK.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui, melihat dan menandatangani dokumen-dokumen yang ada dalam SPJ Makan dan Minum dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
- Bahwa terhadap kegiatan lainnya tidak dijabat oleh satu orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melainkan dijabat oleh beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa terhadap tugas dan fungsi Tim Pemeriksa Dan Penerima Barang saksi dan tim selalu dihubungi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan dimaksud sehingga tim melaksanakan tugas dengan memeriksa dan meneliti barang dalam kegiatan dimaksud selanjutnya membuat Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang. Setelah ditandatangani oleh tim diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Tanggapan terdakwa:

Membenarkan keterangan saksi.

19. HERIYANTO, AMK BIN BAHARUDDIN HALIK dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM., hanya hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang berdasarkan surat keputusan Direktur Rumah sakit Umum daerah lanto Dg Pasewang No. 005/RSUD-LDP/JPN/ 2013 tanggal 02 Januari 2013

Hal. 88 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun yang mengangkat saksi adalah Direktur Rumah sakit Lanto Dg Pasewang yaitu H SAHARUDDIN SKM.MM.M.Kes. Adapun susunan Panitia Barang dan jasa, yaitu :

- a. Sri Awing S.Kep Ners sebagai ketua;
 - b. Hanafi, AMK (sekretaris);
 - c. Sri Hartati, A.Md.AK (anggota);
 - d. Heriyanto, AMK (Anggota);
 - e. Muthmainnah, S.Si,Apt (anggota)
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pemeriksa dan penerima barang adalah sebagai berikut :
 - a. Memeriksa dan menerima serta membuat berita acara penerimaan barang dan jasa yang telah diadakan sesuai dengan Kontrak / Nota pesanan barang/ faktur barang.
 - b. Melaporkan hasil pemeriksaan / penerimaan barang dan jasa yang telah dilakukan kepada Direktur RSUD Lanto dg Pasewang kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa adapun mekanismenya yaitu :
 - a. Ketika barang datang panitia memeriksa dan mencocokkan faktur dengan kotrak yang ada (spesifikasi) ataupun surat jalan;
 - b. Setelah di periksa dan sudah sesuai dengan kontrak maka dibuatkan berita acara penerimaan barang;
 - c. Penerima barang membuat berita acara serah terima dari panitia penerima ke bendahara penerima barang.
 - Bahwa saksi dan Anggota Tim Pemeriksa Barang lainnya tidak pernah melakukan pemeriksaan terkait makan dan minum Pasien Rawat Inap dan Petugas Jaga Sore & Malam RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2013.
 - Bahwa saksi bersama Tim pemeriksa dan penerima barang tidak pernah di perintahkan oleh PPTK dan Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang untuk memeriksa Bahan makanan dan saksi tidak pernah melihat kontrak kerjasama antara PPTK dengan Pihak Toko sinar Sidenre sebagai pelaksana pembelian bahan makanan dan minuman untuk Pasien dan Petugas Jaga Pada RSUD Lanto Dg pasewang.
 - Bahwa terhadap kegiatan pembelian bahan-bahan makanan dan minuman pasien dan petugas jaga sore malam, kami selaku tim Pemeriksaan dan Penerimaan Barang tidak pernah dilibatkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - Bahwa diperlihatkan dipersidangan tanda tangan saksi yang ada di berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang dan daftar pembelian bahan makanan/minuman, namun saksi tidak pernah menandatangani dokumen –

Hal. 89 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut, karena dalam berita acara dan daftar pembelian bahan makanan dan minuman tersebut tanda tangan saksi di palsukan.

- Bahwa terhadap 2 (dua) Dokumen perihal Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Dan Petugas Jaga Sore dan Jaga Malam sebesar Rp. 860.135.000.- (Delapan Ratus enam Puluh Juta Seratus tiga puluh lima ribu upiah) RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2013 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman, saksi dan Tim tidak pernah melakukan Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta tidak pernah manandatangani Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang. Dapat kami jelaskan terhadap 2 (dua) Dokumen perihal Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Dan Petugas Jaga Sore dan Jaga Malam sebesar Rp. 860.135.000.- (Delapan Ratus enam Puluh Juta Seratus tiga puluh lima ribu upiah) RSUD Lanto Dg Pasewang tahun 2013 yang berisi Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman tanda tangan dalam 2 (dua) Dokumen tersebut berbeda dan bukan tandatangan saksi dan tim.
- Bahwa PPTK belanja makan Minum tersebut dan yang bertindak dalam pembelian belanja makan minum tersebut adalah Kepala Instalasi Gizi, yaitu Hj.Saleha dan yang membuat Surat pertanggung jawabannya biasanya adalah PPTK.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui, melihat dan menandatangani dokumen-dokumen yang ada dalam SPJ Makan dan Minum dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
- Bahwa terhadap kegiatan lainnya tidak dijabat oleh satu orang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melainkan dijabat oleh beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa terhadap tugas dan fungsi Tim Pemeriksa Dan Penerima Barang saksi dan tim selalu dihubungi oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan dimaksud sehingga tim melaksanakan tugas dengan memeriksa dan meneliti barang dalam kegiatan dimaksud selanjutnya membuat Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang. Setelah ditandatangani oleh tim diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Tanggapan terdakwa:

Membenarkan keterangan saksi.

Hal. 90 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. SUWARDI SARIHU, SKM, M. AP BIN SARIHUDDIN dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM., hanya hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan RSUD Lanto Dg. Pasewang sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun 2009-Mei 2014, yakni :
 1. Menyusun program dan pengembangan RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto;
 2. Mengkoordinir bawahan;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto juga termasuk tugas saksi selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto. Mekanismenya adalah sebagai berikut :
 1. Pihak Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPPKD) memberikan plafon anggaran kepada Rumah Sakit, selanjutnya saya membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) bersama dengan Bendahara.
 2. Setelah RKA jadi, selanjutnya RKA tersebut diverifikasi oleh Tim Anggaran (TAPD) dan kemudian diadakan pembahasan dengan pihak DPRD.
 3. Setelah dibahas di DPRD, baru menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Bahwa data-data yang diperlukan dalam pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tersebut saksi peroleh dari data tahun sebelumnya ditambah dari bidang-bidang yang disampaikan secara lisan.

Hal. 91 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi nomor dan tanggal Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang memuat mengenai dana belanja barang dan jasa (pelanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A. 2013 beserta jumlah dan perinciannya.
- Bahwa untuk perharinya petugas jaga sore dan malam yang dianggarkan adalah sebanyak 100 orang (50 orang x 2 SIP) dengan biaya yang dikeluarkan perharinya untuk makan minum sebanyak 100 orang tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan untuk pertahunnya petugas jaga sore dan malam yang dianggarkan adalah sebanyak 36.500 orang dengan biaya yang dikeluarkan pertahunnya untuk makan minum sebanyak 36.500 orang tersebut adalah sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk perharinya tempat tidur pasien yang dianggarkan adalah sebanyak 200 tempat tidur dengan biaya yang dikeluarkan perharinya untuk makan minum bagi pasien yang menempati sebanyak 200 tempat tidur tersebut adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana makan minum pasien tersebut diberikan 2 kali sehari dengan sekali makan minum adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Sedangkan untuk pertahunnya tempat tidur pasien yang dianggarkan adalah sebanyak 146.000 tempat tidur dengan biaya yang dikeluarkan pertahunnya untuk makan minum bagi pasien yang menempati sebanyak 146.000 tempat tidur tersebut adalah sebesar Rp. 2.190.000.000 (dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa anggaran makan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang terdapat dalam DPA RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2013 tersebut berlaku untuk seluruh kelas yang ada di Rumah Sakit (kelas VIP, kelas I, kelas II, dan kelas III). Belanja tersebut diberikan kepada semua yang berjaga termasuk dokter, perawat, kasir, petugas rekam medik (kartu pasien IGD), petugas apotek, security maupun sopir ambulance yang berjaga (siapaapun yang berjaga sore dan malam maka mendapatkannya).
- Bahwa dasar ditentukan bahwa biaya makan minum pasien rawat inap yang dianggarkan dalam DPA RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2013 tersebut sebesar Rp. 15.000,- sekali makannya adalah sesuai standar biaya umum.
- Bahwa saksi didatangi PPTK HJ. SALEHA di ruangan saksi, pada waktu itu HJ. SALEHA memberitahu kepada saksi bahwa RSUD masih terdapat hutang makan minum pasien dan penjaga sore dan malam sehingga HJ. SALEHA meminta untuk dimasukan ke DPA Tahun 2014, saat itu saksi bertanya kepada PPTK HJ. SALEHA sebesar berapa dan dijawab sebesar

Hal. 92 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp. 800.000.000. (Delapan ratus juta), dan saksi mengatakan apakah sudah bertemu Direktur Rumah Sakit mengenai daftar hutang tersebut, dan dijawab Hj. SALEHA Direktur sudah ketemu dan mengetahui.

- Bahwa saat itu PPTK Hj. SALEHA tidak ada memberi dokumen daftar hutang, dan KAHARUDDIN yang menginput karena pada saat itu KAHARUDDIN masih Bendahara Pengeluaran RSUD tahun 2013.
- Bahwa seluruh daftar hutang dilaporkan terlebih dahulu ke PPKAD, selanjutnya PPKAD memverifikasi seluruh daftar hutang kemudian oleh Tim Anggaran memverifikasi kembali untuk dibahas ke DPRD.
- Bahwa saksi mengetahui daftar hutang tersebut sudah masuk ke dalam DPA 2014 RSUD Lanto Dg. Pasewang saat saksi mengikuti rapat pembahasan di Dewan bersama dengan Direktur H SAHARUDDIN, Dr. PASRIANY dan KAHARUDDIN.
- Bahwa anggaran utang tahun 2013 sebesar Rp. 1.508.581 000,- (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) termasuk di dalamnya utang belanja makan minum Tahun 2014 sebesar Rp 860.135.000, (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) diinput oleh sdr. Kaharuddin. Sdr. Saleha selaku PPTK makan dan minum pernah mengajukan utang belanja makan dan minum kepada saksi untuk dianggarkan, namun hanya secara lisan. Saya tidak mengetahui besaran utang yang diinput oleh Sdr. Kaharuddin ke dalam DPA Tahun 2014 tersebut (karena beberapa nominal tagihan utang tidak ada di laporan ke saya dan saya mengetahui setelah pembahasan DPA bahwa ada angka utang yang telah terinput).
- Bahwa secara prosedur untuk pengurusan pencairan utang Tahun 2013 yang dibayarkan Tahun 2014 dilakukan oleh Saudara Muh. Syamsil, MM, SKM sebagai bendahara pengeluaran.
- Bahwa saksi pernah ikut pembahasan, tetapi saksi tidak pernah melihat rincian daftar utang tersebut tetapi ada utang yang dibahas, tetapi saya tidak mengetahui rincian utang yang dibahas tersebut.

Tanggapan terdakwa:

Membenarkan keterangan saksi.

21. H. M. BASIR BOCHARI, S.E., M.SI BIN H. BOCHARI dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan

Hal. 93 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM.
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) sejak bulan Mei 2014.
- Bahwa tugas Kepala Dinas PPKAD adalah Membantu Bupati dalam hal pengelolaan keuangan daerah, melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa mekanisme penganggaran utang untuk dimasukkan sebagai kewajiban untuk tahun berikutnya adalah :
 - a. Diawali dengan surat permintaan data daftar kewajiban atau utang Ke SKPD;
 - b. SKPD kemudian merespon surat tersebut menyampaikan ke PPKAD untuk selanjutnya sebagai bahan pembahasan di tim verifikasi DPA.
- Bahwa ada permintaan dari Direktur Rumah sakit Lanto Dg Pasewang H. Saharuddin, S.KM diajukan ke Dinas PPKAD yaitu berdasarkan surat permintaan penerbitan SPD langsung (LS) nomor: 1094/ RSUD-LDP/JPV/2014 tanggal 02 Mei 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tidak dibayarkan di tahun 2013, tetapi dalam PA Rumah Sakit tahun 2014 kembali dianggarkan sebagai kewajiban untuk pembayaran adapun mekanismenya yaitu :
 - a. Awalnya surat permintaan untuk penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) dari Direktur Rumah sakit Lanto Dg. Pasewang, yaitu berupa Belanja makan Minum pasien dan petugas jaga sore malam hari (penyediaan operasional rapat-rapat kantor sebesar Rp 860.135.000,- kepada saksi selaku kepala Dinas PPKAD sebagai bendahara umum daerah;
 - b. Kemudian bendahara umum daerah, yaitu saksi dalam hal ini kepala Dinas PPKAD mendistribusikan kepada Kepala Bidang anggaran yaitu Sdr Andri Yusuf;
 - c. Bahwa setelah dari bidang anggaran didistribusikan kepada kepala seksi Otorisasi yaitu Sdr Arfandi Mundzir, SE, MAP untuk di terbitkan SPD (Surat Penyediaan dana) yaitu SPD nomor 00448 Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 juni 2014;
 - d. Setelah di terbitkan SPD oleh kepala Seksi otorisasi kemudian dikembalikan ke kepala bidang anggaran untuk diperiksa kembali dan

Hal. 94 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di paraf kemudian ke saksi selaku Kadis PPKAD sebagai bendahara Umum daerah untuk di tandatangi;

- e. Kemudian diserahkan kembali ke Rumah Sakit lanto Dg. Pasewang untuk di buat SPP (Surat permintaan pembayaran) Nomor 0031 tahun 2014 tanggal 12 Juni yangh ditandatangani oleh bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Dg. pasewang yaitu Muh Syamsil, SKM dan SPM (surat perintah membayar) Nomor 0031 tanggal 12 Juni 2014 Oleh direktur Rumah sakit Lanto Dg. Pasewang yaitu H. Saharuddin, SKM, MM, MKes.;
 - f. Setelah di terbitkan SPP dan SPM kemudian didistribusikan kembali Dinas PPKAD dalam hal ini bidang anggaran di kepala seksi perbendaharaan yaitu Sdr. Emil Ashadi untuk di terbitkan SP2D (Surat Perintah pencairan dana);
 - g. Setelah SP2D Nomor 00000535.00000026.0001 tanggal 13 Juni 2014 diterbitkan kemudian diparaf oleh kasi perbendaharaan dan kepala Bidang anggaran untuk di tandatangi oleh kadis PPKAD dalam hal ini sebagai bendahara umum daerah;
 - h. Selanjutnya SP2D di bawa oleh bendahara ke kas daerah untuk dilakukan pencairan dana;
 - i. Dari KASDA yaitu sdr Taufik, S.E., selaku pemegang kas daerah di cairkan ke rekening bendahara SKPD yang dicairkan pada tanggal 16 juni tahun 2014 ke nomor rekening Bendahara Pengeluaran Rumah sakit lanto dg. pasewang yaitu Muh. Syamsil, SKM sebesar Rp.860.135.000.
- Bahwa saat pencairan Dinas PPKAD tidak diperlihatkan bukti pertanggungjawabannya Fisiknya melainkan pertanggung jawaban Fungsional (dalam bentuk laporan realisasi) tetapi bentuk pertanggungjawaban Fisik (nota dan faktur atau kontrak) ada pada bendahara pengeluaran rumah sakit dan nanti setelah ada pemeriksaan dari BPK bendahara akan menunjukkan bukti penggunaan uang yang telah di cairkan.
 - Bahwa yang di tunjukkan dari Rumah Sakit adalah Bukti Fungsional dalam bentuk rincian penggunaan barang bukan dalam bentuk fisik seperti nota-nota, kwitansi pembelian barang dan bukti fisik tersebut ada di bendahara pengeluaran rumah sakit.
 - Bahwa berdasarkan bukti pertanggungjawaban berupa berita acara penerimaan barang dimana dana makan minum diwakelola oleh rumah sakit karena tidak ada dokumen kontrak kerja pihak ketiga dan yang ada

Hal. 95 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berita acara penerimaan barang yang dibeli ditoko bukan di pihak ketigakan.

- Bahwa yang bertanggung jawab membuat SPJ fisik adalah PPTK penyediaan operasional rapat-rapat kantor (belanja makan minum pasien dan petugas jaga sore) dan bendahara yang mencairkan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan bukti pembelanjaan berupa nota ataupun faktur pembelanjaan.
- Bahwa saksi tidak pernah menverifikasi SPJ fisik dari Belanja daftar belanja makan minum pasien dan petugas jaga sore malam sebesar Rp.860.135.000 pada RSUD Lanto Dg Pasewang yang merupakan utang tersebut menjadi daftar utang, karena pertanggung jawaban verifikasi terhadap daftar utang tersebut hanya pada SKPD terkait dalam hal ini RSUD Lanto Dg Pasewang. Dan perlu saksi tambahkan bahwa tugas verifikasi pertanggung jawaban pada setiap SKPD adalah Pejabat Panata Usahaan keuangan (PPK).
- Bahwa yang melakukan pengurusan pencairan utang makan dan minum pasien dan petugas jaga sore dan malam tahun 2013 di tahun 2014 adalah bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg Pasewang tahun 2014, yaitu Sdr. Muhammad Syamsil, MS, SKM sendiri dan tidak ada orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan dokumen Laporan Keuangan Pemda tahun 2013, bahwa SKPD RSUD Lanto DG Pasewang telah melakukan permintaan pencairan sejumlah Rp. 1.847 265.000,- (Satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari anggaran Kegiatan operasional Rapat – Rapat Kantor sebesar Rp. 2.707.400.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. Muhammad Syamsil pada tanggal 16 Juni 2014 ada mencairkan uang sejumlah Rp. 1.508.536.000,- (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diantaranya ada uang sejumlah Rp 860.135.000,- (Delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang belanja makan minum pasien dan petugas jaga sore dan malam yang merupakan daftar utang tahun 2013.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp 860.135.000,- (Delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang belum terserap tersebut, namun tahun 2014 ada permintaan pencairan dari SKPD RSUD Lanto DG Pasewang yang merupakan kegiatan makan minum pasien dan petugas jaga sore dan malam tahun 2013 yang belum terbayarkan sejumlah Rp. 860.135.000,-(Delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 96 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui SKPD RSUD Lanto DG Pasewang ada kewajiban kegiatan makan minum pasien dan petugas jaga sore dan malam tahun 2013 yang belum terbayarkan sejumlah Rp. 860.135.000,- (Delapan ratus enam puluh uta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). namun baru mengetahui setelah ada pengajuan permintaan dari SKPD RSUD Lanto DG Pasewang dan berdasarkan DPA TA 2014 No DPA SKPD 1.0202014152 Kegiatan Penyediaan Operasional rapat-rapat Kantor dan pada salah satu item adalah Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013 sejumlah Rp.860.135.000,- (Delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi.

22. EMIL ASHADY, S.E., M.Si BIN MAKKARAENG dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM.
- Bahwa pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Perbendaharaan pada bidang Anggaran Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menjadi tugas dan fungsi serta wewenang saksi sebagai kepala seksi perbendaharaan adalah
 - a) Membuat daftar gaji.
 - b) Menerbitkan ampra gaji.
 - c) Memeriksa SK kepangkatan dan kenaikan gaji berkala surat keterangan pembayaran tunjangan keluarga.
 - d) Membuat SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran).
 - e) Menerbitkan SP2D (Surat Perintah pencairan dana).
 - f) Melaksanakan perintah atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selaku Kepala seksi Perbendaharaan
- Bahwa adapun mekanisme penerbitan SP2D, yaitu :

Hal. 97 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Awalnya surat permintaan untuk penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) dari SKPD ke kepala Dinas PPKAD sebagai bendahara umum daerah.
 - b. Kemudian bendahara umum daerah dalam hal ini kepala Dinas PPKAD mendistribusikan kepada Kepala Bidang anggaran.
 - c. Bahwa setelah dari bidang anggaran di distribusikan kepada kepala seksi Otorisasi untuk di terbitkan SPD (Surat Penyediaan dana)
 - d. Setelah di terbitkan SPD oleh kepala Seksi otorisasi kemudian dikembalikan ke kepala bidang anggaran untuk diperiksa kembali dan di paraf kemudian ke Kadis PPKAD sebagai bendahara Umum daerah untuk di tandatangi
 - e. Kemudian di serahkan kembali ke SKPD untuk di buat SPP (Surat permintaan pembayaran) dibuat oleh bendahara dan SPM (surat perintah membayar) oleh PPK (pejabat penatausahaan keuangan) dalam hal ini Kasubag keuangan.
 - f. Setelah diterbitkan SPP dan SPM kemudian didistribusikan kembali Dinas PPKAD dalam hal ini bidang anggaran di Kepala Seksi Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.
 - g. Setelah SP2D diterbitkan kemudian diparaf oleh Kasi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Anggaran untuk ditandatangani oleh KADIS PPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah.
 - h. Selanjutnya SP2D dibawa ke kas daerah untuk dilakukan pencairan dana.
 - i. Dari Kasda dicairkan ke rekening bendahara SKPD.
- Bahwa pernah di terbitkan SP2D mengenai pembayaran utang sebesar Rp.860.135.000 untuk pembayaran utang 2013 yang dibayar di tahun 2014 belanja makan minum tamu kegiatan operasional rapat-rapat kantor (makan-minum pasien) berdasarkan Nomor SP2D 00000535.00000026.0001 tanggal 13 juni 2014 kepada : Muhammad Syamsil MS ,SKM sebagai bendahara pengeluaran pada RSUD Lanto Dg. pasewang kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa yang bertanggung jawab membuat SPJ fisik adalah PPTK penyediaan operasional rapat - rapat kantor (belanja makan minum pasien dan petugas jaga sore) dan bendahara yang mencairkan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan bukti pembelanjaan berupa nota ataupun faktur pembelanjaan.
 - Bahwa saksi tidak pernah menverifikasi SPJ fisik dari Belanja daftar belanja makan minum pasien dan petugas jaga sore malam sebesar Rp.860.135.000 pada RSUD anto Dg Pasewang yang merupakan utang

Hal. 98 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi daftar utang, karena pertanggung jawaban verifikasi terhadap daftar utang tersebut hanya pada SKPD yang terkait dalam hal ini RSUD Lanto Dg Pasewang dan perlu saksi tambahkan bahwa verifikasi SPJ adalah bukan tugas dan fungsi pokok saksi melainkan yang bertanggung jawab memverifikasi SPJ fisik adalah dari SKPD masing-masing.

- Bahwa biasanya bendahara harus melihat bukti nota atau faktur serta kontrak sebagai dasar pembayaran kepada pihak ketiga atau yang melakukan pembelanjaan terhadap bahan makanan dan minuman pasien dan petugas jaga sore malam (utang tahun 2013) pada RSUD Lanto Dg pasewang Tahun 2014.
- Bahwa sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang melakukan pengurusan pencairan utang makan minum pasien dan petugas jaga sore dan malam tahun 2013 di tahun 2014 adalah bendahara pengeluaran RSUD lanto Dg Pasewang yaitu Sdr. Muhammad Syamsil, MS, SKM, sendiri dan tidak ada orang lain.
- Bahwa terhadap SP2D Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD Lanto Dg. Pasewang Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-rapat Kantor sebesar Rp. 2.707.400.000.- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tahun 2013 ada 7 (tujuh) kali penerbitan SP2D sebanyak Rp. 2.484.765.000. (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian:

1.	No. SP2D 0006.0004 0005	tanggal 29-1-2013	Rp. 95.000.000.-
2.	No. SP2D 00026.0008.0004	tanggal 12-2-2013	Rp. 95.000.000.-
3.	No. SP2D 0057.0012.0006	tanggal 29-1-2013	Rp. 95.000.000.-
4.	No SP2D 1078.0026.0022	tanggal 26-7-2013	Rp. 152.400.000.-
5.	No. SP2D 2468.0042.0030	tanggal 10-10-2013	Rp. 709.865.000.-
6.	No SP2D 04.338.0057.0030	tanggal 11-12-2013	Rp. 637.500.000.-
7.	No.SP2D 05.137.0064.0258	tanggal 26-7-2013	Rp. 700.000.000.-

- Bahwa berdasarkan dokumen nota perhitungan APBD tahun anggaran 2013 dari PAGU sebesar Rp. 2.707 400. 000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan yang sudah realisasi pada

Hal. 99 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program pelayanan administrasi perkantoran RSUD Lanto Dg. Pasewang kegiatan penyediaan operasional rapat-rapat kantor kegiatan makan minum pasien rawat inap sejumlah Rp. 1.847.265. 000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga masih terdapat dana yang tidak cair sebesar Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dasar saksi menerbitkan SP2D sebesar Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) atas dasar adanya permintaan dari RSUD Lanto Dg. Pasewang yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Jeneponto, kemudian kami dari pihak keuangan daerah melihat dalam APBD Tahun 2014 dan di dalam APBD 2014 terdapat kewajiban RSUD Lanto Dg. Pasewang dalam kegiatan makan minum pasien rawat inap dan petugas jaga siang dan malam sejumlah Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pencairan kewajiban tahun 2013 di tahun 2014 menggunakan pertanggungjawaban tahun 2013, karena pelaksanaan kegiatannya di tahun 2013.

Tanggapan terdakwa:

Membenarkan keterangan saksi.

23. ANDI ARFANDI MUNDZIR MUHUDIN, SE.MAP BIN MUHUDIN dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Seksi Otorisasi sejak tanggal 25 mei 2014 dengan tugas Pokok dan Fungsi Seksi Otarisasi DPA SKPD, yaitu diantaranya menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- Bahwa untuk verifikasi dokumen pendukung seperti SPJ, kontrak, berita acara serah terima barang dilakukan di SKPD masing-masing apalagi ini merupakan utang sebagai dasar untuk dimasukkan kedalam kewajiban SKPD untuk tahun berikutnya tersebut, sedangkan penerbitan SPD

Hal. 100 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kelengkapan dokumen berupa permintaan, SPJ (surat pertanggung jawaban) dan permintaan penerbitan SPD dari SPPD.

- Bahwa ada permintaan dari Direktur Rumah sakit Lanto Dg Pasewang H. Saharuddin, S.KM yang diajukan ke Dinas PPKAD yaitu berdasarkan surat permintaan penerbitan SPD langsung (LS) nomor 1094/ RSUD-LDP/JPV/2014 tanggal 02 Mei 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tidak dibayarkan di tahun 2013, tetapi DPA Rumah Sakit tahun 2014 kembali dianggarkan sebagai kewajiban untuk pembayaran, adapun mekanismenya yaitu:
 - a. Awalnya surat permintaan untuk penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) dari Direktur Rumah sakit Lanto Dg Pasewang An.H.Saharuddin, SKM, MM, MKes, yaitu berupa Belanja makan Minum pasien dan petugas jaga sore malam hari (penyediaan operasional rapat-rapat kantor) sebesar Rp.860.135.000 kepada kepala Dinas PPKAD sebagai bendahara umum daerah yaitu H. Muh Basir;
 - b. Kemudian bendahara umum daerah dalam hal ini kepala Dinas PPKAD mendistribusikan kepada Kepala Bidang anggaran yaitu Sdr Andri Yusuf;
 - c. Bahwa setelah dari bidang anggaran di distribusikan kepada kepala seksi Otorisasi yaitu saya A.Arifiandi Mundzir, SE, MAP., untuk di terbitkan SPD (Surat Penyediaan dana) yaitu SPD nomor 00448 Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 juni 2014.
 - d. Setelah di terbitkan SPD oleh kepala Seksi otorisasi dan diparaf kemudian dikembalikan ke kepala bidang anggaran untuk diperiksa kembali dan diparaf kemudian ke Kadis PPKAD sebagai bendahara Umum daerah untuk di tandatangani;
 - e. Kemudian diserahkan kembali ke Rumah Sakit lanto Dg Pasewang melalui bendahara pengeluaran an.Muh Syamsil Ms,SKM untuk di buatkan SPP (Surat permintaan pembayaran) Nomor 0031 tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 yang ditandatangani oleh bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Dg pasewang yaitu Muh Syamsil, SKM., dan di ketahui oleh PPTK yaitu Hj Saleha, SKM dan SPM (surat perintah membayar) Nomor 0031 tanggal 12 Juni 2014 Oleh direktur Rumah sakit Lanto Dg Pasewang selaku yaitu.H.Saharuddin, SKM, MM, MKes. Pengguna anggaran;
 - f. Setelah di terbitkan SPP dan SPM kemudian didistribusikan kembali Dinas PPKAD dalam hal ini bidang anggaran di kepala seksi perbendaharaan yaitu Sdr Emil Ashadi untuk di terbitkan SP2D (Surat

Hal. 101 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah pencairan dana);

- g. Setelah SP2D Nomor 00000535.00000026.0001 tanggal 13 Juni 2014 diterbitkan kemudian di paraf oleh kasi perbendaharaan dan kepala Bidang anggaran untuk di tandatangani oleh kadis PPKAD dalam hal ini sebagai bendahara umum daerah;
 - h. Selanjutnya SP2D di bawa oleh bendahara ke kas daerah untuk dilakukan pencairan dana;
 - i. Dari KASDA yaitu sdr Taufik, SE selaku pemegang kas daerah di cairkan ke rekening bendahara SKPD yang dcairkan pada tanggal 16 Juni 2014 ke nomor rekening Bendahara Pengeluaran Rumah sakit lanto dg pasewang yaitu Muh Syamsil, SKM., sebesar Rp.860.135.000,-.
- Bahwa saat pencairan Dinas PPKAD tidak diperlihatkan bukti pertanggungjawaban fisiknya yaitu berupa nota atau faktur melainkan pertanggung jawaban fungsional (dalam bentuk laporan realisasi), tetapi bentuk pertanggungjawaban fisik (nota dan faktur atau kontrak) ada pada bendahara pengeluaran rumah sakit dan nanti setelah ada pemeriksaan dari BPK bendahara akan menunjukkan bukti penggunaan uang yang telah di cairkan.
 - Bahwa yang ditunjukkan dari Rumah Sakit adalah Bukti Fungsional dalam bentuk rincian penggunaan barang bukan dalam bentuk fisik seperti nota-nota, kwitansi pembelian barang dan bukti fisik tersebut ada di bendahara pengeluaran rumah sakit.
 - Bahwa saksi tidak pernah menverifikasi SPJ fisik dari Belanja daftar belanja makan minum pasien dan petugas jaga sore malam sebesar Rp. 860.135.000,- pada RSUD Lanto Dg Pasewang yang merupakan utang tersebut menjadi daftar utang, karena pertanggung jawaban verifikasi terhadap daftar utang tersebut hanya pada SKPD yang terkait dalam hal ini RSUD Lanto Dg Pasewang Dan perlu saya tambahkan bahwa tugas verifikasi pertanggung jawaban pada setiap SKPD adalah Pejabat Penata Usahaan keuangan (PPK).
 - Bahwa biasanya bendahara harus melihat bukti nota atau faktur serta kontrak sebagai dasar pembayaran kepada pihak ketiga atau yang melakukan pembelanjaan terhadap bahan makanan dan minuman pasien dan petugas jaga sore malam (utang tahun 2013) pada RSUD Lanto Dg pasewang Tahun 2014.
 - Bahwa pengurusan pencairan utang makan dan minum pasien dan petugas jaga sore dan malam tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014 dilakukan oleh saudara Muh. Syamsil, MM, SKM sebagai bendahara pengeluaran dan

Hal. 102 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang lain.

- Bahwa pencairan kewajiban tahun 2013 di tahun 2014 menggunakan pertanggungjawaban tahun 2013, karena pelaksanaan kegiatannya di tahun 2013.
- Bahwa yang dibawa oleh saudara Muh. Syamsil, MM, SKM, adalah permintaan pencairan dana yang ditanda tangani oleh direktur RSUD, yaitu H. Saharuddin.

Tanggapan terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi.

24. DR. ANDRI YUSUF, S.H., MKN BIN M. IRSYAD DOLOKING dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM.
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Bupati Kabupaten Jeneponto tanggal 17 Desember 2013 sebagai Kepala Bidang anggaran sampai dengan bulan Mei 2015.
- Bahwa ada permintaan dari Direktur Rumah sakit Lanto Dg Pasewang H. Saharuddin, SKM yang diajukan ke Dinas PPKAD yaitu berdasarkan surat permintaan penerbitan SPD langsung (LS) nomor: 1094/RSUD-LDP/JPN/2014 tanggal 02 Mei 2014 dari Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang Ke Kepala Dinas PPKAD dan nanti pada tanggal 11 Juni 2014 baru lakukan disposisi ke bidang anggaran yaitu saya karena saat itu surat pengajuan nanti diajukan oleh RSUD Lanto Dg. pasewang nanti pada tanggal 11 Juni 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tidak dibayarkan di tahun 2013, tetapi dalam DPA Rumah Sakit tahun 2014 kembali dianggarkan sebagai kewajiban untuk pembayaran adapun mekanismenya, yaitu :
 - a. Awalnya surat permintaan untuk penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) dari Direktur Rumah sakit Lanto Dg Pasewang yaitu berupa Belanja makan Minum pasien dan petugas jaga sore malam hari (penyediaan operasional rapat-rapat kantor sebesar Rp. 860.135.000,-

Hal. 103 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada kepala Dinas PPKAD sebagai bendahara umum daerah);
- b. Kemudian bendahara umum daerah dalam hal ini kepala Dinas PPKAD mendistribusikan kepada saksi selaku Kepala Bidang anggaran dimana dalam disposisi saksi untuk di teliti diperiksa AKD (Anggaran kas daerah), kemudian periksa kelengkapan berkas dan arsipnya dan proses sesuai dengan prosedur dan aturan;
 - c. Bahwa setelah dari bidang anggaran didistribusikan kepada kepala seksi Otorisasi yaitu Sdr.Arifiandi Mundzir, SE, MAP untuk di terbitkan SPD (Surat Penyediaan dana) yaitu SPD nomor 00448 Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 juni 2014.
 - d. Setelah di terbitkan SPD oleh kepala Seksi otorisasi dan diparaf kemudian dikembalikan ke kepala bidang anggaran untuk diperiksa kembali dan diparaf Kemudian ke Kadis PPKAD sebagai bendahara Umum daerah untuk di tandatangani kemudian di serahkan kembali ke Rumah Sakit lanto Dg Pasewang untuk di buatkan SPP (Surat permintaan pembayaran) Nomor :0031 tahun 2014 tanggal 2 Juni yang ditandatangani oleh bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Dg sewang yaitu Muh Syamsil, SKM dan SPM (surat perintah membayar);
 - e. Setelah SP2D Nomor 00000535.00000026.0001 tanggal 13 Juni 2014 diterbitkan kemudian diparaf oleh kasi perbendaharaan dan kepala Bidang anggaran untuk di tandatangani oleh kadis PPKAD dalam hal ini sebagai bendahara umum daerah;
 - f. Selanjutnya SP2D dibawa oleh bendahara ke kas daerah untuk dilakukan pencairan dana;
 - g. Dari KASDA yaitu sdr.Taufik, SE selaku pemegang kas daerah dicairkan ke rekening bendahara SKPD yang dicairkan pada tanggal 16 Juni tahun 2014 ke nomor rekening Bendahara Pengeluaran Rumah sakit lanto dg pasewang yaitu Muh Syamsil, MS, SKM., sebesar Rp.860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang bertanggung jawab membuat SPJ fisik adalah PPTK penyediaan operasional rapat-rapat kantor (belanja makan minum pasien dan petugas jaga sore) dan disahkan oleh PPK (pejabat penatausahaan keuangan) dan bendahara yang mencairkan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan bukti pembelanjaan berupa nota ataupun faktur pembelanjaan.
 - Bahwa saksi tidak pernah menverifikasi SPJ fisik dari Belanja daftar belanja makan minum pasien dan petugas jaga sore malam sebesar Rp 860.135.000,- pada RSUD Lanto Dg Pasewang yang merupakan utang

Hal. 104 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjadi daftar uang, karena pertanggungjawaban verifikasi terhadap daftar utang tersebut hanya pada SKPD yang terkait dalam hal ini RSUD Lanto Dg. Pasewang. Dan perlu saya tambahkan bahwa tugas verifikasi pertanggung jawaban pada setiap SKPD adalah Pejabat Penata Usahaan keuangan (PPK).

- Bahwa pencairan kewajiban tahun 2013 di tahun 2014 menggunakan pertanggungjawaban tahun 2013, karena pelaksanaan kegiatannya di tahun 2013.
- Bahwa yang melakukan pengurusan pencairan utang makan dan minum pasien dan petugas jaga sore dan malam tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014 dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran tahun 2014, yaitu saudara MUH. SYAMSIL, MS, SKM, dan tidak ada orang lain.

Tanggapan terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi.

25. H. JUFRI, SE. BIN ABDUL AZIZ dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM. Namun, ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa yang mengangkat sebagai Kepala Kas Daerah di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto (DPPKAD) Tahun 2007 S/d tahun 2013 yaitu Bupati Jeneponto.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Kepala Kas Daerah di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto (PPKAD), yaitu mencatat penerimaan dan pengeluaran Kas.
- Bahwa Penerimaan Kas Daerah antara lain berasal dari :
 - Penerimaan Asli Daerah (PAD);
 - Dana Alokasi Umum (DAU);
 - Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - Dana Pajak.

Hal. 105 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut mencakup berasal dari seluruh SKPD yang dicatat di Kas Daerah. Bahwa pengeluaran diperuntukan bagi semua Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) yang dapat dilihat dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa mekanisme pengeluaran dana Kas Daerah kepada SKPD, yaitu :
 - SKPD menyerahkan SP2D kepada Kas Daerah;
 - Kas Daerah melakukan Pencatatan di Buku Kas Pengeluaran;
 - Kas Daerah menyerahkan SP2D kepada Bank Sulsel;
 - Dana Cair dari Bank Sulsel ke SKPD, kemudian pihak Bank menyerahkan Bukti pencairan kepada Kas Daerah.
- Bahwa Kas Daerah hanya mengeluarkan dalam pencatatan sesuai dengan permintaan sebagaimana dalam SP2D, jadi tidak perlu melihat DPA SKPD karena sudah dilakukan verifikasi oleh bidang anggaran.
- Bahwa secara prosedur bendahara pengeluaran yang bertanggung jawab pencairan ,tetapi saya tidak mengetahui tentang pencairan utang tersebut saya sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kas Daerah.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara persis yang jelasnya secara prosedur jika terbayarkan berarti itu ada dalam DPA RSUD Lanto Dg Pasewang harus ada di dalam daftar kewajiban dan di dalam DPA.
- Bahwa pihak Kas daerah mencairkan sejumlah SP2D yang diserahkan dalam hal ini oleh Bendahara pihak RSUD, yaitu MUH SYAMSIL.
- Bahwa pencairan kewajiban tahun 2013 di tahun 2014 menggunakan pertanggungjawaban tahun 2013, karena pelaksanaan kegiatannya di tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D dari Bendahara Umum Daerah (BUD) yang diterbitkan kepada pihak RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2013 kegiatan penyediaan operasional rapat-rapat kantor (makan minum pasien rawat inap dan petugas jaga siang dan malam) ada 7 (tujuh) kali penerbitan SP2D sejumlah Rp. 2.484.765.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1) No.SP2D 0006.0004.0005	Tanggal 29-1-2013	Rp. 95.000.000,-
2) No.SP2D 00026.0008.0004	Tanggal 12-2-2013	Rp. 95.000.000,-
3) No.SP2D 0057.0012.0006	Tanggal 29-1-2013	Rp. 95.000.000,-
4) No.SP2D 1078.0026.0022	Tanggal 26-7-2013	Rp.

Hal. 106 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



		152.400.000,-
5) No.SP2D 2468.0042.0030	Tanggal 10-10-2013	Rp. 709.865.000
6) N0.SP2D 004.338.0057.0030	Tanggal 11-12-2013	Rp. 637.500.000,-
7) No.SP2D 005.137.0064.0258	Tanggal 26-7-2013	Rp. 700.000.000,-

Tanggapan terdakwa:

Membenarkan keterangan saksi

26. MUHAMMAD ASRUL, SH. MH., BIN BURHANUDDIN dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM. Namun, ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa terdakwa MUH. SYAMSIL bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran tahun 2014 di RSUD Lanto Dg. Pasewang sejak tanggal 1 Januari 2014.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Jeneponto tahun 2014
- Bahwa tupoksi Sekretaris DPRD adalah :
 - a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan kesekretariatan DPRD;
 - c. Melakukan pelayanan atas terlaksananya tugas dan fungsi DEWAN;
 - d. Mengangkat dan memberhentikan staf ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- Bahwa mekanisme dari sebuah pembahasan APBD yaitu:
 - 1) Dokumen atau draft dokumen APBD pokok maupun perubahan dibawa oleh TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan draft tersebut ke kantor DPRD dan diterima oleh pihak sekretariat DPRD;

Hal. 107 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kemudian setelah diterima, pihak sekretariat membuat surat undangan BAMUS (badan Musyawarah) yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD;
 - 3) Setelah BAMUS terlaksana dan menentukan jadwal paripurna tingkat satu tentang penyerahan draft APBD dari pemerintah daerah kepada Pimpinan DPRD;
 - 4) Dalam paripurna tersebut diputuskanlah draft APBD apakah dibahas secara paripurna atau rapat komisi atau pokja atau pansus dan biasanya diputuskan dilakukan dengan cara rapat komisi;
 - 5) Dibahas dimasing-masing komisi sesuai dengan mitra kerja masing-masing.
- Bahwa pembahasan mengenai DPA rumah sakit dibahas di komisi 3 (tiga) yang merupakan mitra dari Rumah sakit.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembahasan di rapat komisi tiga mengenai pembahasan APBD pokok rumah sakit Lanto Dg. Pasewang tahun anggaran 2014, karena rapat yang diadakan adalah rapat antara komisi tiga dengan OPD rumah sakit dan sifatnya tertutup, nanti saya mengetahuinya setelah ada dokumen hasil rapat yang disampaikan kepada saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya mengenai pembahasan tersebut, tetapi berdasarkan rancangan APBD kabupaten jeneponto yang disampaikan oleh pemerintah daerah ke DPRD kabupten jeneponto terdapat kewajiban atau utang makan minum pasien dan petugas jaga senilai Rp.860.135.000, dan yang mengetahui pembahasan mengenai kewajiban tersebut adalah OPD RSUD Lanto Dg. pasewang dan Komisi tiga DPRD kabupaten jeneponto.
 - Bahwa adanya utang makan minum tahun 2013 disampaikan oleh Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang, SAHARUDDIN.
 - Bahwa yang saksi tahu hanya masalah kewajiban (utang) makan minum tahun 2013 sebesar Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dibahas dalam pembahasan dengan rapat komisi III dengan mitra kerjanya, yaitu RSUD Lanto Dg. Pasewang.
 - Bahwa anggaran bisa bertambah maupun bisa berkurang pada masa itu, yaitu di tahun 2014, tetapi sekarang sudah tidak dibenarkan lagi ada penambahan tanpa ada usulan (draft) dari awal.
 - Bahwa pencairan kewajiban tahun 2013 di tahun 2014 menggunakan pertanggungjawaban tahun 2013, karena pelaksanaan kegiatannya di tahun 2013.

Hal. 108 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pencairan utang makan dan minum pasien dan petugas jaga sore dan malam tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014 adalah bendahara pengeluaran tahun 2014, yaitu MUH. SYAMSIL.

Tanggapan terdakwa:

Membenarkan keterangan saksi.

27. AM FATWA BIN A.M. NANGRANG dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM.
- Bahwa adapun tugas dan fungsi pokok saya sebagai Kepala Bidang Akuntansi adalah :
 - o Menyusun laporan keuangan pemerintah kabupaten jeneponto;
 - o Mengkonsolidasi laporan keuangan SKPD (lampiran SPJ Fungsional SKPD);
 - o Menyusun laporan keuangan semesteran pemerintah kabupaten.
- Bahwa saksi tidak pernah menverifikasi SPJ fisik dari Belanja daftar belanja makan minum pasien dan petugas jaga sore malam sebesar Rp.860.135.000 pada RSUD Lanto Dg Pasewang yang merupakan utang tersebut menjadi daftar utang, karena pertanggung jawaban verifikasi terhadap daftar utang tersebut hanya pada SKPD yang terkait dalam hal ini RSUD Lanto Dg Pasewang, karena yang ada di bidang akuntansi adalah lampiran SPJ fungsionalnya yang diajukan oleh pihak RSUD Lanto Dg pasewang.
- Bahwa pada tahun 2014 pihak RSUD Lanto Dg. Pasewang ada mengajukan permintaan pencairan dana makan minum petugas jaga sore dan malam dan makan minum pasien rawat inap pada tahun 2013 sejumlah Rp. 860.135.000, (Delapan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan setelah dokumen diverifikasi, baru terjadi pencairan dana pada bulan Juni 2014.

Hal. 109 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencairan adalah MUH. SYAMSIL selaku bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg Passewang tahun 2014.
- Bahwa pencairan kewajiban tahun 2013 di tahun 2014 menggunakan pertanggungjawaban tahun 2013, karena pelaksanaan kegiatannya di tahun 2013.

Tanggapan terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi.

28. RASID, SE, M.Si BIN BURASENG NOMPO dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM.
- Bahwa tugas dan fungsi pokok saya sebagai Kasubbid Pelaporan pedes DPPKAD adalah :
 - a) Menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan akhir tahun;
 - b) Melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja;
 - c) Menyusun laporan realisasi anggaran;
 - d) Menyusun laporan arus kas;
 - e) Menyusun neraca daerah dan catatan atas laporan keuangan; f) Menyusun Nota Perhitungan.
- Bahwa tupoksi saksi menyusun Laporan Keuangan, konsolidasi SKPD, tupoksi hanya laporan arus kas yang tidak dilaksanakan SKPD.
- Bahwa Mekanisme laporan SKPD yaitu setelah akhir tahun bidang Akuntansi menyampaikan kepada SKPD untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk bahan LKPD antara lain :
 - Belanja, meliputi Buku Kas Umum (BKU) Januari-Desember Tahun 2013, SPJ Fungsional Januari-Desember Tahun 2013), Buku pajak, Buku Bank, Rekening Koran, Berita Acara Penutupan Kas.
 - Pendapatan, meliputi : SPJ Fungsional Pendapatan (Januari Desember 2013), Buku Kas Umum (BKU) Januari-Desember Tahun 2013,

Hal. 110 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEND17 (Bukti Setoran ke Kasda);

- Laporan Realisasi Penjabaran;
- Laporan Realisasi Anggaran; Neraca SKPD;
- Catatan atas Keuangan SKPD;
- Daftar Aset (Kartu Inventaris Barang), Daftar Kewajiban, Daftar Realisasi kewajiban.
- Bahwa Kasubid Pelaporan tidak menerima dokumen yang tidak lengkap dan dikembalikan untuk dilengkapi dan dokumen selanjutnya disimpan di arsip bidang Akuntansi.
- Bahwa pertama melihat daftar rincian rekomendasi dari SKPD, selanjutnya diperiksa kegiatannya (Bukti Makan ada bukti makan dari pihak penyedia), LS (ada kontrak, dokumentasi, Laporan kemajuan fisik, hasil tim PHO/FHO).
- Bahwa mekanismenya, yakni adanya rekomendasi SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto, selanjutnya masuk dalam daftar kewajiban, dan menjadi lampiran daftar kewajiban di Laporan Keuangan Pemerintah, selanjutnya bagian anggaran meminta daftar kewajiban untuk dimasukkan dalam RKA, kemudian RKA masuk dalam RAPBD dan dibawa ke DPRD untuk dibahas di komisi yang dihadiri oleh SKPD RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan pendamping dari DPPKAD, setelah pembahasan dan disetujui bersama DPRD dan Bupati, selanjutnya dievaluasi di Gubernur dan bila disetujui kemudian keluar Surat Keputusan Gubernur Tentang Hasil Evaluasi kemudian ditetapkan dari RAPBD menjadi APBD.
- Bahwa terhadap laporan Keuangan tersebut saksi tidak mengetahui, namun 2013 yang saya ketahui ada sisa anggaran Rp. 860.135.000.- (Delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian diajukan menjadi kewajiban di tahun 2014.
- Bahwa saksi bertugas menyusun laporan keuangan semesteran, menyusun laporan realisasi bulanan dan tahunan, menyusun dan melaksanakan akuntansi persediaan, akuntansi aset tetap, menyusun laporan pendapatan, melakukan verifikasi SPJ fungsional, melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja dengan SKPD.
- Bahwa alur pelaporan daftar kewajiban SKPD di bidang akuntansi, yaitu Menyampaikan surat permintaan rekomendasi utang pemda pada SKPD masing-masing :
 - SKPD membuat surat rekomendasi utang ke bidang akuntansi. Bidang akuntansi melakukan laporan konsolidasi daftar utang pemda;
 - Kemudian disampaikan ke Tim anggaran untuk diakomodir di

Hal. 111 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggarkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);

- Setelah itu disampaikan ke DPRD untuk dibahas di Komisi;
- Kemudian dituangkan ke dalam berita acara pada pembahasan Komisi;
- Kemudian disetujui bersama oleh anggota DPRD;
- Kemudian di evaluasi RAPBD ke bidang evaluasi kantor Gubernur Provinsi Sul-sel;
- Kemudian ditetapkan menjadi APBD;
- Kemudian diterbitkan DPA;
- Setelah itu SKPD mengajukan permintaan ke PPKAD;
- Kemudian dibuat sebagai bahan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci tetapi ada di daftar rincian kewajiban tahun 2013 untuk di tahun 2014, karena pada dasarnya daftar rincian kewajiban ada pada masing-masing SKPD.
- Bahwa didalam laporan akhir tahun per 31 Desember 2013 tidak ada menyebutkan utang RSUD Lanto Dg. Pasewang di tahun 2013 yang akan dibayarkan tahun 2014.
- Bahwa RSUD Lanto Dg. Pasewang seingat saya tidak pernah menyetorkan daftar kewajiban untuk tahun 2013.
- Bahwa saksi mengetahui adanya utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014 pada RSUD Lanto Dg. Pasewang pada saat membuat lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dibuat pada bulan April tahun 2014.
- Bahwa setelah pembahasan di DPR muncul kewajiban untuk tahun 2014, padahal sebelumnya pihak dari rumah sakit lanto dg pasewang tidak pernah menyampaikan ada daftar hutang pada tahun 2013. Dan setelah disetujui oleh pihak DPRD pun bendahara pada waktu itu tidak menyampaikan kalo ada perubahan.
- Bahwa aturan yang benar yakni seharusnya dilaporkan terlebih dahulu ke bidang kami, bukan langsung disampaikan ke DPRD apabila terdapat hutang.

Tanggapan terdakwa:

Membenarkan keterangan saksi

29. H. AMILUDDIN, SKM, M.Kes BIN MIDING dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar

Hal. 112 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jenepono T.A 2014.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM.
- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jenepono, yakni :
 1. melakukan koordinasi dalam lingkup dinas kesehatan;
 2. memberikan pelayanan secara teknis terkait dengan kepegawaian hukum, informasi, asset dan keuangan.
- Bahwa RSUD Lanto Dg. Pasewang tidak pernah melaporkan jumlah pasien dan laporan keuangan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jenepono, karena pihak Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jenepono membuat laporan terkait jumlah pasien dan laporan keuangan langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD).
- Bahwa berdasarkan data yang saya terima dari Kepala Seksi bahwa pihak RSUD Lanto Dg. Pasewang tidak pernah mengirim Laporan Tahunan Tahun 2013 ke Dinas Kesehatan Jenepono.

Tanggapan terdakwa:

Tidak keberatan terhadap keterangan saksi

30. H. MUH. YUSUF P., SH, M. Ap Bin PAKIHI dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jenepono T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM.
- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Jenepono sejak tanggal 22 Mei 2014.
- Bahwa tugas dan fungsi pokok saksi selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Jenepono, Yakni membantu Bupati dalam mengkoordinasikan

Hal. 113 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- Bahwa saksi selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Jeneponto tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap dana belanja barang dan jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A. 2014, dikarenakan saksi belum menjabat pada saat itu dan pemeriksaan tersebut masih masuk dalam kewenangan pejabat sebelumnya yaitu an. JABIR LAHO, SE.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tembusan-tembusan dokumen jumlah pasien rawat inap tahun 2013 yang terkait dengan dana belanja barang dan jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A. 2014, dikarenakan sewaktu diadakaannya pemeriksaan rutin (regular) oleh inspektorat itu sekitar awal tahun 2014 dan pada saat itu saya belum menjabat sehingga pemeriksaan masih dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya yakni an. JABIR LAHO.SE, oleh karena itu saksi tidak pernah menerima dokumen-dokumen terkait mengenai masalah tersebut di atas.
- Bahwa berdasarkan data yang saksi terima saat saksi menjabat Kepala Inspektorat bahwa pihak RSUD Lanto Dg. Pasewang tidak pernah mengirim Laporan Tahunan Tahun 2013 ke Inspektorat Jeneponto.

Tanggapan terdakwa :

Tidak keberatan terhadap keterangan saksi

31. Ir. H. Zainuddin dengan dibawah sumpah yang Berita Acara Pemeriksaannya dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah bekerja sama apa lagi ditunjuk oleh pihak rumah sakit RSUD Lanto Dg pasewang dalam hal ini oleh PPTK yaitu Hj. Saleha dan saya tidak pernah menjalin kerja sama dalam bentuk apapun dengan pihak RSUD Lanto Dg pasewang Kabupaten jeneponto.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi pembayaran tanggal 15 Juni 2014 tersebut apalagi mengetahui dan tidak menerima sejumlah uang sebesar Rp. Rp.860.135.000 (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari pihak bendahara RSUD lanto Dg pasewang MUH SYAMSIL, MS, SKM ataupun Pihak PPTK belanja makan minum pasien dan petugas sore malam. Hj. Saleha.

Hal. 114 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kontrak kerja atau kerja dengan pihak rumah sakit lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jenepono dan perlu saksi tambahkan untuk usaha penjualan barang campuran dan sembako sudah tutup tahun 2012 dari sejak tahun 2013 saya memulai kembali usaha dalam penjualan Meubel.
- Bahwa tanda tangan dan stempel di kwitansi tersebut bukanlah tanda tangan saksi dan bukan stempel toko yang saksi miliki dan perlu saksi tambahkan semua tandatangan saksi dalam laporan pertanggung jawaban baik itu kwitansi pembayaran tanggal 15 Juni 2015, berita acara pemeriksaan barang dan penerimaan barang nomor 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 september 2013, berita acara pemeriksaan barang dan penerimaan barang nomor 1961a / RSUD-LDP/JP/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, berita acara pemeriksaan barang dan penerimaan barang nomor 2138a/RSUD-LDP/JP/XI/2013 tanggal 30 Nopember 2013, berita acara pemeriksaan barang dan penerimaan barang nomor 2562a / RSUD-LDP/JP/XII/2013 tanggal 31 desember 2013 dan daftar pembelian makanan dari bulan September 2013 sampai dengan bulan desember 2013, adalah tanda tangan saksi dan stempel saksi di palsukan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui siapa itu Muh Syamsil, SKM dan Hj. Seleha, SKM, makanya saya heran kenapa bisa ada tanda tangan saksi di Laporan pertanggung jawaban maupun kwitansi pembayaran Rp.860.135.000 tersebut.
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena tanda tangan dan stempel toko saksi sudah dipalsukan karena saksi tidak pernah sama sekali bekerja sama dalam bentuk apapun dengan pihak RSUD lanto dg pasewang.

Tanggapan terdakwa:

Tidak keberatan terhadap keterangan saksi

32. MUHAMMAD ARFA, SKM BIN LANTI dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jenepono T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM.

Hal. 115 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 saksi ditunjuk sebagai PPTK pada kegiatan Belanja Cetak Blangko rekam medik.
- Bahwa tugas dan fungsi selaku PPTK yaitu merencanakan, mencatat dan melaporkan kepada atasan langsung, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan, selama menjadi PPTK kegiatan di atas pada TA 2013 saya hanya dimintakan tanda tangan oleh Direktur H. SAHARUDDIN untuk kelengkapan SPJ, namun tidak pernah dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang baik dalam proses pemilihan penyedia, pemesanan, penerimaan dan pembayaran kepada penyedia dan saya tidak mengetahui toko/penyedia barang mana yang ditunjuk oleh RSUD Lanto Dg Pasewang untuk penyediaan blangko rekam medis, sebagai PPTK saya juga tidak pernah dilibatkan dalam proses penerimaan dan pemeriksaan barang, dan tidak pernah meminta kepada panitia/tim pemeriksaan dan penerima barang untuk melakukan pemeriksaan barang hasil pengadaan, sebagai PPTK saksi hanya mendapatkan laporan dari bagian loket pendaftaran apabila blangko rekam medis sudah habis, kemudian saya melaporkan/memberitahukan kepada bendahara KAHARUDDIN alias OCHA untuk dilakukan pengadaan blangko rekam medis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah dilibatkan sedangkan SPJ sudah dibuat oleh kaharuddin yang menjabat selaku Bendahara RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2013 dan ada juga arahan dari direktur SAHARUDDIN bahwa semua dokumen dibuat oleh Kaharuddin dan PPTK dikumpulkan untuk menandatangani SPJ diruang Direktur.
- Bahwa tanda tangan dalam SPJ tersebut adalah tanda tangan saksi, namun pembuatan Dokumen SPJ berupa kwitansi, Nota Pesanan dan BA Penerimaan Barang dilakukan oleh Bendahara dibantu oleh tim disubag keuangan yang terdiri dari KAHARUDDIN (bendahara pengeluaran tahun 2013), M. Amar Nopriadi (staf subag keuangan), andres makis (staf subag keuangan) dan Rahmad Jumaidin (Honorar pada subag keuangan).
- Bahwa PPTK menandatangani dokumen SPJ dikarenakan diminta langsung oleh Direktur yang mana seluruh PPTK dipanggil keruangan Direktur untuk diminta tandatangan SPJ. Penandatanganan dilakukan secara sekaligus atas seluruh SPJ kegiatan tahun 2013 yang dilakukan pada akhir tahun. Dalam penandatanganan SPJ saksi tidak pernah membaca dokumen SPJ, sehingga saksi tidak mengetahui kebenaran isi dari Dokumen SPJ.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen SPJ dikarenakan diminta langsung oleh Direktur dan juga ini kami selaku bawahan merasa takut bila tidak menandatangani dan saksi tidak pernah menerima uang dari kegiatan ini.

Hal. 116 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan terdakwa:

Tidak keberatan terhadap keterangan saksi

33. Hj. SAHRUNI. S.Si. MARS.Apt Binti H. ABDUL KADIR dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM.
- Bahwa pada tahun 2013 saya ditunjuk sebagai PPTK pada kegiatan :
 - a. Pengadaan Alkes Habis Pakai;
 - b. Pengadaan Obat Obatan.
- Bahwa selama menjadi PPTK kegiatan diatas pada TA 2013 saksi bertugas untuk menyiapkan daftar kebutuhan alat kesehatan habis pakai dan obat-obatan yang di gunakan untuk dasar pelaksanaan lelang penyusunan kebutuhan obat-obatan dan alat habis pakai disusun berdasarkan kebutuhan masing masing Unit dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Pengadaan obat-obatan dan Alkes habis pakai yang saya laksanakan seluruhnya dilakukan secara lelang selama tahun 2013 saya hanya melakukan pengadaan dalam bentuk kontrak dengan pihak ketiga yang terpilih dalam lelang atas :
 - a. Pengadaan Obat-obatan generik;
 - b. Pengadaan Obat-obatan Paten;
 - c. Pengadaan Alat Kesehatan habis pakai.

Proses penerimaan barang dari penyedia barang dilakukan oleh panitia penerima dan pemeriksa barang setelah pemberitahuan dari saya sebagai PPTK, namun saya tidak ikut serta dalam proses pemeriksaan barang Pengadaan dari penyedia kepada panitia penerima barang. Setelah barang diperiksa dan di terima oleh panitia penerima barang selanjutnya diserahkan kepada instalasi farmasi yang di terima oleh penanggung jawab gudang dengan didampingi oleh saya sendiri sebagai kepala instalasi sekaligus PPTK kegiatan pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat obatan dan alat kesehatan dilaksanakan oleh bendahara langsung ke rekening penyedia barang, tanpa melibatkan PPTK.

Hal. 117 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera pada dokumen SPJ pengadaan obat-obatan generik tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi pernah mendatangi dokumen SPJ untuk pekerjaan pengadaan obat-obatan generik, pengadaan obat-obatan paten dan pengadaan Alkes habis pakai yang dilaksanakan secara lelang dan saksi telah memeriksa kesesuaiannya dengan barang yang diterima.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penandatanganan atas SPJ yang ditujukan kepada saksi karena saksi tidak menandatangani dokumen tersebut tetapi SPJ yang benar saksi tandatangi biasanya dokumen tersebut di antarkan kepada saksi di ruang kerja oleh bendahara untuk ditandatangani.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen SPJ dikarenakan diminta langsung oleh direktur dan juga kami selaku bawahan merasa takut dan terpaksa bila tidak menandatangani.

Tanggapan terdakwa:

Tidak keberatan terhadap keterangan saksi

34. SYAIFUDDIN.P. S.Sos, S.KM BIN PANOLE dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Muh. Syamsil, MM, SKM dan saksi ada hubungan keluarga dengannya, saksi sepupu dua kali dengan Saudara Muh. Syamsil, serta dalam pekerjaan, Saudara Muh. Syamsil adalah bendahara pengeluaran tahun 2014 di RSUD Lanto Dg. Pasewang.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi ditunjuk sebagai PPTK pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional yang mengangkat Direktur H SAHARUDDIN, SKM MM. M.KES.
- Bahwa pada tahun 2013 saya ditunjuk sebagai PPTK pada kegiatan pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional yang mengangkat Direktur H. SAHARUDDIN, SKM MM. M.KES.
- Bahwa tugas selaku PPTK yaitu membantu penyelesaian kegiatan, dan dapat saya jelaskan selama menjadi PPTK kegiatan di atas pada TA 2013 saya hanya dimintakan tanda tangan untuk kelengkapan SPJ oleh

Hal. 118 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara (KAHARUDDIN) namun tidak pernah dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengadaan barang, baik dalam proses pemilihan penyedia, Pemesanan, penerimaan dan pembayaran kepada penyedia dan saya tidak pernah sekalipun melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas saya sebagai PPTK, karena seluruh pekerjaan tangani oleh bendahara (KAHARUDDIN) dan saya tidak mengetahui penggunaan uang atas pencairan belanja jasa service dan belanja penggantian suku cadang.

- Bahwa tanda tangan dalam SPJ tersebut adalah tanda tangan saksi, namun pembuatan Dokumen SPJ berupa kwitansi, Nota pesanan dan BA Penerimaan Barang dilakukan oleh bendahara pengeluaran tahun 2013 yang bernama KAHARUDDIN Tanda tangan saksi sekarang telah mengalami perubahan dibanding tanda tangan sebelumnya ketika menjadi PPTK di tahun 2013. Saya menandatangani dokumen SPJ untuk membantu bendahara karena akan ada pemeriksaan dari BPK. Saya tidak pernah memeriksa kebenaran ini dari dokumen SPJ baik jenis, jumlah maupun harga belanja sebagaimana tercantum dalam SPJ.
- Bahwa proses penandatanganan dokumen SPJ di ruangan Direktur KAHARUDDIN dan saat itu banyak PPTK yang lain dikumpulkan untuk menandatangani SPJ kegiatan masing-masing.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen SPJ dikarenakan diminta langsung oleh Direktur dan juga kami selaku bawahan merasa takut dan terpaksa bila tidak menandatangani karena ada pemeriksaan dari BPK.

Tanggapan terdakwa:

Tidak keberatan terhadap keterangan saksi

35. H. MANGGA T, SE. M.Si BIN TJUDDU dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM.
- Bahwa sejak tahun 2011 s/d tanggal 23 Mei 2014 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Jeneponto.

Hal. 119 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penerbitan SP2D yang dimintakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai berikut :
 - a. Awalnya kepala SKPD Mengajukan Surat Permintaan Penyediaan Dana ditujukan kepada Kepala Dinas Keuangan Daerah;
 - b. Kepala Dinas Keuangan Daerah mendisposisi kepada Kepala Bidang Anggaran untuk diproses sesuai dengan ketentuan dan aturan;
 - c. Kepala Bidang Anggaran mendisposisi kepada Kasubsi Otorisasi untuk melakukan verifikasi, apakah Anggaran yang diminta ada dalam APBD atau tidak;
 - d. Bila ada dalam APBD kemudian Kasubsi Otorisasi membuat surat SKPD yang mengajukan tentang penyediaan dana, bahwa dana sudah siap dan surat ditandatangani oleh Kepala Dinas Keuangan yang telah diparaf oleh Kasubsi Otorisasi dan Kepala Bidang Anggaran.
 - e. Setelah SKPD menerima surat Penyediaan Dana, kemudian SKPD membuat permintaan dana dengan membuat SPM yang ditujukan kepada Bendaharawan Umum Daerah (BUD) melalui Kasubsi Pembendaharaan Bidang Anggaran;
 - f. Kemudian Kasubsi Pembendaharaan Bidang Anggaran membuat surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - g. Setelah SP2D diterbitkan kemudian diparaf oleh Kasi Pembendaharaan dan kepala bidang anggaran untuk ditandatangani oleh bendahara umum daerah (BUD);
 - h. Selanjutnya SP2D di bawa oleh Bendahara SKPD ke kas daerah untuk dilakukan pencairan.
- Bahwa ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat SKPD (DPA-SKPD) RSUD Lanto Dg. Pasewang No. DPA SKPD: 1.02.02.01.41.52 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD Lanto Dg. Pasewang (nomor Kegiatan 1.02.1.02.02.01) tanggal 10 April 2013 dengan jumlah anggaran Rp. 2.707.400.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Rinciannya belanja makan dan minum Petugas jaga sore dan malam sebesar Rp. 365.000.000,-, makan minum pasien rawat inap sebesar Rp. 2.190.000.000,- dan belanja makan minum tamu (kewajiban Pemda kegiatan tahun 2012) sebesar Rp. 152.400.000,- .
- Bahwa sumber dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).
- Bahwa pihak RSUD Lanto Dg. Pasewang pernah mengajukan pencairan dana pada program pelayanan administrasi perkantoran RSUD Lanto Dg Pasewang kegiatan penyediaan operasional rapat-rapat kantor, yaitu makan minum, pengisian tabung gas, pembayaran listrik dan BTCLS.

Hal. 120 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada SP2d pencairan kegiatan penyediaan operasional rapat – rapat kantor tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) No. SP2D 0006.0004.0005 tanggal 29-1-2013 : Rp. 95.000.000,-
- 2) No. SP2D 00026.0008.0004 tanggal 12-2-2013 : Rp. 95.000.000,-
- 3) No. SP2D 0057.0012.0006 tanggal 14-3-2013 : Rp. 95.000.000,-
- 4) No. SP2D 1078.0026.0022 tanggal 26-7-2013 : Rp. 152.400.000,-
- 5) No. SP2D 2468.0042.0030 tanggal 10-10-2013 : Rp. 709.865.000,-
- 6) No. SP2D 004.338.0057.0030 tanggal 11-12-2013 : Rp. 637.500.000,-
- 7) No. SP2D 005.137.0064.0258 tanggal 24-12-2013 : Rp. 700.000.000,-

dalam tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan penyediaan operasional rapat – rapat kantor dengan terbit SP2D sejumlah 2.484.765.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian tersebut diatas.

- Bahwa dalam laporan nota perhitungan APBD tahun 2013 ada realisasi anggaran pelayanan administrasi perkantoran RSUD Lanto Dg. Pasewang kegiatan penyediaan operasional rapat - rapat kantor tahun 2013 sebesar 1.847.265.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa untuk pengurusan pencairan utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014 dilakukan oleh saudara Muh. Syamsil, MS, SKM, sebagai bendahara pengeluaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa jumlah persis nilai utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014 yang pastinya saksi hanya mengetahui sekitar delapan ratus juta lebih karena dalam RAPBD tahun 2014 utang tersebut tidak ada, tetapi muncul setelah pembahasan oleh komisi III di DPRD kabupaten Jeneponto.
- Bahwa tidak pernah dimasukkan oleh tim TAPD (tim anggaran pemerintah daerah), sehingga utang yang dimaksud tahun 2013 oleh OPD langsung dibahas di rapat komisi tanpa ada usulan dari TAPD.
- Bahwa di dalam RAPBD tahun 2014 tidak ada utang kegiatan di RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2013, namun setelah pembahasan di DPRD dimasukkan sebagai utang.
- Bahwa selesai pembahasan di DPRD Kabupaten Jeneponto, dibacakan dalam rapat paripurna ada disebutkan utang RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2013 sebesar Rp.860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang Rp.860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga

Hal. 121 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima ribu rupiah) seharusnya tidak dicairkan, karena sudah ada cair di tahun 2013.

- Bahwa tidak ada utang (kewajiban) RSUD Lanto Dg. Passewang di tahun 2013, tetapi oleh RSUD Lanto Dg. Passewang dimasukkan menjadi utang.
- Bahwa pencairan pembayaran utang tahun 2013 di tahun 2014, menyalahi karena sudah dicairkan di tahun 2013.
- Bahwa RSUD Lanto Dg. Passewang yang menyalahi, karena DPRD hanya menerima masukan dari RSUD Lanto Dg. Passewang.
- Bahwa semua kegiatan di RKA ada rinciannya, tetapi yang menjadi masalah adalah karena yang awalnya tidak ada utang menjadi ada utang.

Tanggapan terdakwa:

Membenarkan keterangan saksi.

36. AKHRIANY YAHYA, S.KEP. NS. M. KEP Binti M. YAHYA SALAM dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS. SKM.
- Bahwa tugas saksi selaku staf ruang perawatan adalah memberikan asuhan keperawatan dan tugas saksi selaku supervisor adalah mengabsen perawat dan petugas rumah sakit yang bertugas pada sore dan malam hari serta pagi hari di hari libur.
- Bahwa pemberian jatah makan dan minum hanya diberikan untuk petugas yang berjaga pada sore dan malam hari, sedangkan Petugas yang berjaga di pagi hari pada waktu libur tidak mendapatkan jatah makan dan minum.
- Bahwa rekap absen di Ruang Perawatan Tahun 2013 terdiri dari antara lain :
 - a. Perawatan Kebidanan (Lontara 1), Bulan Januari sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, bulan Desember menjadi 49 (empat puluh sembilan) orang;
 - b. Instalasi Gawat Darurat sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Kemudian bulan Januari sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, bulan

Hal. 122 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



- desember menjadi 42 (empat puluh dua) orang;
- c. Perawatan interna dan anak (Lontara II), Bulan Januari sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, bulan desember menjadi 51 (lima puluh satu) orang;
 - d. Perawatan Bedah (Lontara III), bulan Januari sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Bulan Desember menjadi 33 (tiga puluh tiga) orang;
 - e. Ruang perawatan Khusus, Bulan Januari sampai Desember sebanyak 8 (delapan) Orang;
 - f. ICU, Bulan Januari sebanyak 17 (tujuh belas orang) 4 (empat) tim, Bulan Desember menjadi 34 (tiga puluh empat) orang;
 - g. Ruang VIP, bulan Januari sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, bulan Desember 27 (dua puluh tujuh) orang;
 - h. Ruang Sentral Opname (Jaga 24 Jam) Bulan Januari sebanyak 6 (enam) orang, Bulan desember menjadi 7 (tujuh) orang;
 - i. 1 Apotik, Bulan Januari sampai Desember sebanyak 9 (sembilan) orang;
 - j. Laboratorium, Bulan Januari sebanyak 12 (dua belas) orang, bulan Desember menjadi 15 (lima belas) orang;
 - k. IPSRS (jaga 24 Jam), bulan januari sebanyak 9 (sembilan) orang, bulan Desember 2013 menjadi 11 (sebelas) orang;
 - l. Radiologi (jaga 24 Jam), bulan Januari sampai desember sebanyak 8 (delapan) orang;
 - m. PAD (jaga 24 Jam), bulan januari sebanyak 3 (tiga) orang dan bulan Desember sebanyak 4 (empat) orang.
 - n. Dokter jaga, bulan September sebanyak 22 (dua puluh delapan) orang. Perhitungan jumlah kali makan petugas jaga sore yaitu 365 hari x jumlah ruang (14 Ruangan) sebanyak 5.110 (lima ribu seratus sepuluh) Rantang (diluar jumlah Security, OK, dan Petugas jaga 24 Jam).
- Bahwa supervisor membuat absensi harian untuk Petugas Sore dan Malam dan Laporan Permasalahan yang terjadi, absen ditandatangani saat datang dan pulang jaga, jam jaga Petugas Sore dan Malam sebagai berikut :
- a. Jam 14.00 sd 21.00 (jaga sore);
 - b. Jam 21.00 sd 08.00 (jaga malam, dan
 - c. Jam 08.00 sd 14.00 (jaga pagi di Hari Libur) tidak dapat makan
- Supervisor membuat absen untuk 1 (satu) bulan sesuai nama perawat, Supervisor keliling ruangan untuk mengabsen satu persatu Petugas Jaga sore dan Malam. Koordinator Supervisor kemudian membuat Rekap

Hal. 123 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaga per bulan untuk keperluan pembayaran Uang jaga Uang jaga dibayarkan oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa untuk bayar petugas jaga dari Pemkab melalui RSUD, cair bisa pertiga bulan atau perlima bulan, kemudian dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran, kalau tahun 2013 Bendahara Pengeluaran adalah KAHARUDDIN ALS OCHA, sedangkan tahun 2014 bendahara pengeluaran adalah MUH, SYAMSIL.
- Bahwa untuk tenaga medis perbulan menerima Rp. 75.000,-, bidan menerima Rp. 25.000,-, sedangkan tenaga medis lainnya Rp. 20.000,-.
- Bahwa untuk makan sore menerima rantangan dari gizi (dapur), Penanggung jawab instalasi gizi adalah SALEHA.

Tanggapan terdakwa:

Membenarkan keterangan saksi.

37. SYAMSULRIYADI SYARIF, S.STP BIN SYARIFUDDIN dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL.MS. SKM sebagai bendahara pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS. SKM.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penyusunan APBD pada Dinas PPKAD sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
- Bahwa tugas Kepala Seksi Penyusunan APBD melakukan perancangan APBD berdasarkan ulasan RKA dari SKPD masing-masing menjadi rancangan Perda APBD.
- Bahwa penyusunan APBD berawal dari penetapan Pagu Anggaran Kabupaten Per SKPD (Rencana Kerja Anggaran) untuk disampaikan ke Bidang Anggaran dalam hal selanjutnya SKPD menyusun RKA ini seksi penyusunan APBD dan Soft Copy untuk mempercepat proses penyusunan RAPBD selanjutnya Seksi Penyusunan APBD menyusun RAPBD berdasarkan RKA yang disusun oleh SKPD RAPBD disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan, hasil pembahasan dituangkan dalam

Hal. 124 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan komisi Pembahasan dilakukan oleh Komisi DPRD bersama SKPD di dampingi oleh Tim Anggaran (TAPD).

- Bahwa hasil pembahasan RAPBD dikembalikan kepada masing-masing SKPD sebagai dasar untuk penyusunan Rancangan DPA, Rancangan DPA kemudian diserahkan kepada DPPKAD (Bidang Anggaran) untuk penyempurnaan RAPBD hasil pembahasan DPRD untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur untuk di evaluasi dan diberikan nomor registrasi untuk ditetapkan dalam SK Gubernur tentang hasil evaluasi. Hasil evaluasi tersebut yang menjadi dasar bagi TAPD untuk melakukan verifikasi Rancangan DPA SKPD.
- Bahwa terkait pada tahap proses pembahasan RAPBD RSUD Lanto Dg. Pasewang antara Komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto, TAPD Kabupaten Jeneponto dan SKPD (RSUD Lanto Dg. Pasewang) saya sebagai kepala seksi penyusunan APBD tidak ikut serta dalam pembahasan di DPRD.
- Bahwa berdasarkan hasil pembahasan RAPBD dengan komisi III, SKPD segera menyusun Rancangan DPASebagai kepala seksi penyusunan APBD Kewenangan saya dalam penyusunan anggaran RSUD Lanto Dg. Pasewang hanya sebatas memastikan pagu pada DPA telah sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah kabupaten jeneponto dengan DPRD Kabupaten Jeneponto sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Raperda tentang APBD Pokok.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perubahan pagu anggaran pada RKA SKPD menjadi DPA RSUD Lanto Daeng Pasewang, karena perubahan hanya dapat dilakukan pada saat pembahasan RAPBD antara Komisi III dengan Tim Anggaran dan RSUD Lanto Daeng Pasewang, dan saksi sebagai Kasi penyusunan APBD tidak dilibatkan dalam pembahasan tersebut.
- Bahwa selaku Kasi penyusunan APBD bahwa dalam RKA RSUD Lanto Dg. Pasewang tidak ada daftar utang (kewajiban) Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), namun tiba – tiba masuk dalam DPA.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa jumlah persis nilai utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014 yang pastinya saya hanya mengetahui sekitar delapan ratus juta rupiah lebih karena dalam RAPBD tahun 2014 utang tersebut tidak ada, tetapi muncul setelah pembahasan oleh komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa anggaran utang makan minum pasien dan petugas jaga sore malam tahun 2013 telah keluar di tahun 2014, seharusnya tidak bisa. Karena sebenarnya tidak ada utang di tahun 2013.

Hal. 125 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembahasan di APBD 2014 itu ada utang RSUD Lanto Dg. Pasewang.
- Bahwa pembahasan RAPBD di tahun 2013 terjadi bulan April 2014.

Tanggapan terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi.

38. JULIANTO SETYOADJI, S.T dengan dibawah sumpah yang Berita Acara Pemeriksaannya dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan terdakwa Muh, Syamsil MS, SKM dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjabat sebagai General Manager sejak Juni 2016 sampai dengan saat ini.
- Bahwa pihak RSUD Lanto Dg. Pasewang pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 ada melakukan pembelian oksigen di PT, SAMATOR.
- Bahwa pihak RSUD Lanto Dg. Pasewang melakukan pemesanan bulannya dan kami dari pihak PT. SAMATOR melakukan pengiriman sesuai dengan pemesanan yang melakukan pemesanan dari pihak bagian instalasi pemeliharaan sarana RSUD Lanto Dg. Pasewang.
- Bahwa pihak verifikasi RSUD Lanto Dg. Pasewang masih ada pembelian gas yang belum dibayar dengan rincian:

Tahun 2012

Jumlah Penagihan : Rp. 163.431.400.- (seratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Yang dibayar : Rp. 90.319.900 (sembilan puluh juta tiga ratus Sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah)

Tahun 2013

Jumlah Penagihan : Rp. 411.554.000.- (empat ratus sebelas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Yang dibayar : Rp. 290.426.800 (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

- Bahwa Pihak RSUD Lanto Dg Pasewang masih terdapat tunggakan pembelian yang belum di bayar tahun 2012 dan 2013 namun sudah ada yang dibayar pada 2014, sehingga dapat kami jelaskan Saldo Hutang pihak RSUD Lanto Dg. Pasewang per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 176.083.000.- (seratus tujuh puluh enam delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian : pembayaran atas hutang Desember 2014 sebesar Rp. 383.047.000.- (tiga ratus delapan puluh tiga juta puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 126 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Tanggapan terdakwa:

Tidak keberatan terhadap keterangan saksi

39. MASITA HARIYANTO dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Brigadir Siaga Bencana Kawasan Timur Indonesia sebagai Sekretaris sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas saksi sebagai registrasi peserta dan saksi dibawah sub bagian sekretariat.
- Bahwa diklat dilaksanakan pada tanggal 22 s/d tanggal 24 Oktober diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) orang, pengurusan diklat dilakukan oleh (Pegawai RSUD), biaya tiap peserta Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Orang dan pembayaran dilakukan oleh per orang secara tunai atau transfer.
- Bahwa pihak RSUD menghubungi Brigade Siaga Bencana Kawasan Timur Indonesia untuk mengikutkan pegawainya dalam Pelatihan BTCLS dan disepakati oleh Direktur BSB, serta dilaksanakan pada Tanggal 22 s/d 24 Oktober 2013 yang dilaksanakan di Gedung PSC Makassar dengan Jumlah peserta sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dengan biaya Rp. 1.500.000,- satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- Bahwa peserta membayar biaya diklat BTCLS masing – masing.

Tanggapan terdakwa :

Membenarkan keterangan saksi.

40. SUHARDI PIUNJUNG BIN PIUNJUNG dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.

Hal. 127 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUH. SYAMSIL dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi adalah PNS di RSUD Lanto Dg. Passewang.
- Bahwa saat penyerahan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari terdakwa MUH. SYAMSIL, MS, SKM kepada saksi SAHARUDDIN, memang benar saksi melihat adanya penyerahan uang tersebut. Tetapi, saksi tidak tahu jumlah pastinya, namun saksi melihat ada 6 (enam) ikat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa waktu itu saksi berada di meja makan bersama SUHARMIN, SAFARUDDIN dan (alm) RAJAMUDDIN sedang makan malam bersama dan posisi terdakwa MUH. SYAMSIL, MS, SKM dan saudara SAHARUDDIN berada di ruang keluarga tanpa ada sekat dengan jarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi meja makan tersebut.
- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi di rumah saudara SAHARUDDIN sekira tahun 2014, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, yang jelas setelah maghrib sekira pukul 18.30 WITA.
- Bahwa terdakwa SYAMSIL berada di rumah SAHARUDDIN selama kurang lebih satu jam.

Tanggapan terdakwa:

Keberatan terhadap keterangan saksi.

41. SAPARUDDIN BIN MASALASA dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUH. SYAMSIL dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, termasuk hubungan pekerjaan.
- Bahwa saat penyerahan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari terdakwa MUH. SYAMSIL, MS, SKM kepada saksi SAHARUDDIN, memang benar saksi melihat adanya penyerahan uang tersebut. Tetapi, saksi tidak tahu jumlah pastinya, namun saksi melihat ada 6 (enam) ikat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa waktu itu saksi berada di meja makan bersama SUHARMIN, SUHARDI dan (alm) RAJAMUDDIN sedang makan malam bersama dan

Hal. 128 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi terdakwa MUH. SYAMSIL, MS, SKM dan saudara SAHARUDDIN berada di ruang keluarga tanpa ada sekat dengan jarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi meja makan tersebut.

- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi di rumah saudara SAHARUDDIN sekira tahun 2014, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, yang jelas setelah maghrib sekira pukul 18.30 WITA.
- Bahwa terdakwa SYAMSIL berada di rumah SAHARUDDIN selama kurang lebih satu jam.

Tanggapan terdakwa:

Keberatan terhadap keterangan saksi.

42. KAHARUDDIN, SE BIN SAHABUDDIN dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUH. SYAMSIL dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Kaharuddin mengetahui pembayaran listrik, tabung gas oksigen, pelatihan btcls serta makan minum.
- Bahwa yang jelas pada tahun 2013 yang bisa direalisasikan itu cuma sebesar Rp. 2.707.400.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang terealisasi itu sebesar Rp. 1.847.265.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga ada sisa PAGU anggaran sebesar Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa awal di laporan spj fungsional itu cuma merupakan sisa PAGU Anggaran SILPA, tapi dipersesuai di laporan keuangan yang ada itu dia ada daftar kewajiban yang belum terbayarkan di tahun 2013 itu masuk menjadi kewajiban yang 4 (empat) kegiatan, yaitu makan minum pasien dan petugas jaga sore, pembayaran listrik, pengisian tabung gas dan pelatihan BTCLS.
- Bahwa benar kalau SILPA sisa PAGU anggaran itu adalah sisa PAGU anggaran yang tidak digunakan atau tidak dibayarkan, sementara untuk kewajiban itu merupakan kegiatan yang sudah dilaksanakan akan tetapi belum terbayarkan.

Hal. 129 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daftar kewajiban itu yang membuat saksi sendiri, tapi atas perintah Direktur dan penyampaian dari PPTK.
- Bahwa terkait kewajiban tadi yang 4 (empat) kegiatan tadi untuk pelaksanaan kegiatannya saya tidak tau.
- Bahwa sebelum saksi membuat daftar kewajiban tidak ada dalam bentuk SPJ hanya penyampaian lisan saja.
- Bahwasukkan kedalam daftar dan tidak ada bentuk SPJ, kalau yang mau membenarkan itu hanya TIM PPKAD Kabupaten yang harus memverifikasi.
- Bahwa laporan keuangan ini dibuat pertanggal 31 desember 2013, sementara daftar kewajiban yang ditandatangani oleh direktur itu untuk lampiran laporan keuangan itu per tanggal Januari, jadi sebelum laporan keuangan dan setelah selesai laporan keuangan baru ada daftar kewajiban itu yang dilampirkan di laporan.
- Bahwa dasar saksi membuat daftar kewajiban, hanya mendengar perintah direktur dan penyampaian dari PPTK itu saja.
- Bahwa untuk laporan keuangan itu mengacu dari BKU saja buku kas belanja bendahara tahun berjalan.
- Bahwa dalam membuat daftar kewajiban saya pribadi, saksi hanya selaku operator untuk membuat daftar kwitansi, daftar utang sama laporan keuangan, tapi bukan untuk kapasitas ini menentukan bisa masuk atau tidak.
- Bahwa yang punya kapasitas untuk menentukan bisa masuk atau tidak dalam membuat daftar kewajiban adalah direktur.
- Bahwa sepengetahuan saksi Direktur mengacu pada laporan dari masing-masing PPTK.
- Bahwa laporan keuangan, hanya penjelasan-penjelasan atas belanja yang tahun berjalan bukan. Dan harusnya daftar PPTK menyampaikan daftar piutang itu sebelum laporan keuangan dibuat.
- Bahwa saksi melihat yang daftar kewajiban dilaporan keuangan itu pada dasarnya nihil, tapi saksi membuat daftar kewajiban, atas perintah direktur.
- Bahwa yang menyampaikan pelaporan adalah ibu SALEHA dan menyampaikan ke saksi masih utang makan minum yang belum dicairkan dan minta dimasukkan ke dalam daftar hutang.
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan namun belum dibayarkan seperti itu, saksi sinkronkan dengan spj fungsional kalau memang disitu masih ada sisa pagu anggaran yang belum terealisasi.
- Bahwa pagu anggaran adalah SILPA dan bukan kewajiban dan saksi memasukan ke daftar kewajiban karena saksi selaku operator mengimput

Hal. 130 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuat laporan daftar hutang itu diperintahkan direktur untuk membuat daftar piutang tersebut.

- Bahwa saat sebelum membuat daftar utang, saya tidak disodorkan spj kegiatan, dan saya membuat ini secara subjektif dari perintah direktur.

Tanggapan terdakwa:

Membenarkan keterangan saksi

43. Hj. SALEHA, S.Km Binti MUHAMMAD RADI dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUH. SYAMSIL dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa perbedaan antara silva dan kewajiban, yakni silva merupakan sisa dari anggaran, sedangkan kewajiban yakni adanya hutang di tahun sebelumnya yang belum terbayarkan sehingga dianggarkan ditahun depannya untuk digunakan kembali.
- Bahwa pada waktu 2013 anggaran untuk belanja makan dan minum adalah sebesar Rp. 2.707.400.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian pada waktu 2013 telah dicairkan sebesar Rp. 1.847.265.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga masih terdapat sisa untuk anggaran makan minum yang belum dicairkan sebanyak Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu itu saya telah menyampaikan untuk belanja makan dan minum dengan anggaran sebesar Rp. 1.847.265.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sudah cukup digunakan untuk satu tahun sehingga untuk anggaran sejumlah Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tidak perlu digunakan.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi selaku PPTK belanja makan dan minum tidak hanya diberi uang sebesar kurang lebih 500 juta untuk dipergunakan belanja makan minum dan dengan anggaran sebesar itu uang tersebut tidak cukup sehingga saksi menggunakan uang pribadi untuk menutupi kegiatan tersebut.

Hal. 131 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 dilakukan pencairan oleh terdakwa sebesar Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun uang tersebut juga tidak diberikan kepada saksi dan saksi juga tidak mengetahui kemana uang tersebut.
- Bahwa sehingga bisa dicairkannya uang sebesar Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) karena ternyata pada tahun 2014 dianggarkan sebagai hutang di tahun 2013, sedangkan setahu saksi tidak ada hutang sama sekali pada waktu 2013 dan semua kegiatan telah dilaksanakan dan telah dibayarkan.
- Bahwa saat pencairan tahun 2014 sebesar Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) terdakwa tidak pernah mendapatkan/menanyakan SPJ kegiatan makan minum kepada saya dan pada tahun 2015 rumah sakit lanto dg pasewang diperiksa oleh pihak kejaksaan negeri jenepono dan terdapat temuan sehingga saya diperintahkan oleh direktur rumah sakit yakni saudara H. Saharudin dan terdakwa Syamsil untuk membuat SPJ sebesar Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saat diperlihatkan kwitansi dan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang kepada toko sinar sidenre H. Zainudin kompleks pasar karisa Jeneponto saksi tidak mengetahui kwitansi tersebut, apakah uangnya memang dibayarkan kepada pihak ketiga atau tidak dan tanda tangan yang dibubuhkan di kwitansi tersebut saksi merasa tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa setahu saksi tidak ada toko atas nama sinar sidenre dan saksi juga tidak pernah mengambil barang di toko tersebut.

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan

44. H. SAHARUDDIN, SKm, MM, M. Kes Bin JABAL dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan diperiksa masalah perkara dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Barang dan Jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUH. SYAMSIL sebagai bendahara pengeluaran tahun 2014 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Hal. 132 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang 600 juta dirumah pada tahun 2014.
- Bahwa yang saksi tanda tangan adalah 640 juta, bukan 1,5 miliar nanti ada setelah ada masalah baru saya tahu ada 1.5M, jadi tanda tangan saya itu di palsukan,
- Bahwa bendahara yang mengurus karena di dinas PPKAD tidak dilayani kalau bukan bendahara yang bersangkutan. Bendahara tahun 2014, yaitu Muh. Syamsil MS, Skm., seadnagkan yang membuat SPD adalah Muh. Syamsil MS, Skm beserta tandatangannya.
- Bahwa makan minum yang saksi tahu ketika ada masalah, yaitu 4 kegiatan, makan minum, pengisian tabung gas, pembayaran listrik dan BTCLS. Dari kegiatan tersebut, saksi hanya menerima Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dibawa ke rumah saksi setelah magrib. Di rumah ada saksi berlima, yaitu saksi sendiri dan istri, sopir saski dan sopir istri saya lalu saksi ke ruang tamu, di ruang tamu itu ada 3(tiga) orang bersama MUH. SYAMSIL, penyerahan uang terjadi di ruang keluarga, dan tasnya itu berukuran tas ransel sedang, kemudian dikasih pindah ke kantong plastik, setelah itu tasnya diambil MUH. SAMSIL, namun saksi tidak tahu bahwa makan minum itu yang cair, nanti belakangan bermasalah baru saksi tahu itu.
- Bahwa bendahara mempunyai tanggung jawab kewajiban atau tugas dan fungsi pokok selaku orang yang mecairkan anggaran terkait keempat kegiatan tersebut.
- Bahwa bendahara pengeluaran yg bersangkutan sebelum melakukan pencairan keempat kegiatan tersebut, bendahara melihat LHP kegiatan 2013.
- Bahwa ada pemeriksaan BPK tahun 2014.
- Bahwa saksi disodorkan untuk dittd dan bukan 1.5m tapi skitar 600 jt, nanti dibelakangan dicairkan 1.5 baru saksi tahu.
- Bahwa daftar kewajiban tahun 2013, ada kegiatan ditahun 2013, saksi menerima laporan dengan PPTK bahwa ada dana yang belum cair dan saksi hanya menerima laporan.
- Bahwa saksi tidak tahu toko sinar sidenre pernah menerima pembayaran sebanyak 860jt.
- Bahwa dana sebesar Rp. 1.508.536.000,- (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam rupiah) itu diterima oleh MUH. SYAMSIL dari BPD, kemudian dari dana tersebut yang diberikan ke saksi adalah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan sisanya ada pada MUH. SYAMSIL kurang lebih 900 juta lebih.

Hal. 133 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering menegur MUH. SYAMSIL kemana sisa uang 900 juta tersebut, tapi MUH. SYAMSIL mengelak terus.
- Bahwa mengenai uang makan minum pasien dan petugas jaga sore dan malam seharusnya membayarkan langsung ke pihak ketiga.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan Ahli, yang telah pula didengar keterangannya, masing-masing adalah:

1. AHMAD AVICENA dengan dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Ahli pernah memberi keterangan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Jeneponto sebagai Ahli dalam hal hasil penghitungan kerugian negara yang dilaksanakan oleh badan pemeriksa keuangan atas pengelolaan Belanja barang dan jasa pada RSUD Lanto Daeng pasewang ,kabupaten jeneponto TA 2013 dan 2014 dan Ahli membenarkan keterangannya ;
- Bahwa ahli sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan pada hari ini;
- Bahwa ahli dimintai keterangan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Jeneponto sebagai ahli dalam hal hasil penghitungan kerugian negara yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto TA 2013 dan 2014.
- Bahwa riwayat hidup ahli yakni sebagai berikut :
 - a. Riwayat Pendidikan:
 - S-1 Akuntansi STIE Perbanas Jakarta, tahun 2002 s.d. 2007;
 - SMA Lab School Rawamangun, tahun 1999 s.d. 2002;
 - SMP Negeri 81 Jakarta, tahun 1996 s.d. 1999; dan
 - SDN 05 Lubang Buaya, tahun 1990 s.d. 1996.
 - b. Riwayat Pekerjaan:
 - Pemeriksa pada Subauditorat Investigasi Keuangan Daerah I pada Auditorat Utama Investigasi BPK RI, April 2018 s.d. sekarang;
 - Pemeriksa pada Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Januari 2013 s.d. Maret 2016; dan
 - Pemeriksa pada Perwakilan Provinsi Papua, Agustus 2008 s.d. Desember 2012.

Hal. 134 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



c. Pelatihan yang pernah saya ikuti:

- Diklat Kerugian Negara/Daerah (Tahun 2011);
- Diklat Teknik Wawancara Forensik (Tahun 2018),
- Diklat Hukum Batch I (Tahun 2018),
- Diklat Metodologi Perhitungan Kerugian Negara (2019),
- Diklat *Digital Forensic* (2020).
- Bahwa Surat Tugas Pimpinan BPK RI Nomor : 419/ST/XXI/11/2020 tanggal 11 November 2020 untuk memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Jeneponto pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto TA 2013 dan 2014 dengan Tersangka MUH. SYAMSIL, MS.SKM.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto TA 2013 dan 2014 berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK Nomor 260/ST/I/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019 untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto TA 2013 dan 2014 di Makassar dan Bontosunggu, yang diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto melalui Surat Nomor R-257/R.4.23/Fs.1/04/2016 tanggal 4 April 2016 perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Negara.
- Bahwa apa yang menjadi tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan saudara? Jelaskan!
Yang merupakan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan yaitu:
 - Tujuan pemeriksaan adalah menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara/daerah sebagai akibat adanya penyimpangan atas pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto TA 2013 dan 2014;
 - Ruang lingkup pemeriksaan adalah pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto TA 2013 dan 2014.
 - Bahwa prosedur Audit dalam rangka menentukan kerugian negara atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto TA 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut.

Hal. 135 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Diawali dengan adanya surat permintaan Kejaksaan Negeri Jeneponto kepada Ketua BPK untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud;
 - b. Kemudian BPK meminta kepada Kejaksaan Negeri Jeneponto agar dilakukan ekpose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jeneponto terkait dengan PKN yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK;
 - c. BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Pemeriksa BPK meminta bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Kejaksaan Negeri Jeneponto;
 - d. Dari bukti-bukti yang diserahkan Penyidik Kejaksaan Negeri Jeneponto, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisa dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisa dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut; dan
 - e. Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud.
- Bahwa dokumen yang ahli gunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto TA 2013 dan 2014 adalah bukti pendukung pemeriksaan yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Jeneponto. Daftar bukti pendukung pemeriksaan adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
- a. Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. Surat atau dokumen-dokumen terkait anggaran dan realisasi anggaran; dan
 - c. Surat atau dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang diperiksa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto

Hal. 136 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2013 dan 2014 sesuai dengan LHP Nomor 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik, Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor, Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit, dan Pelatihan ATLS dan BTLS UGD TA 2013 yaitu dokumen pertanggungjawaban belanja kegiatan dibuat secara proforma dan dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp880.060.591,00.

- Bahwa peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto TA 2013 dan 2014 Peraturan perundang-undangan yang dilanggar diantaranya sebagai berikut:
 - a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (5);
 - b. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2); dan
 - c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 4 ayat (2);
 - b. Pasal 12 ayat (4) dan (5);
 - c. Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, dan d;
 - d. Pasal 132 ayat (1); dan
 - e. Pasal 184 ayat (2).
- Bahwa peran yang dilakukan terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM sehingga berakibat timbulnya Kerugian Negara/daerah sebesar Rp880.060.591,00 yakni Muhammad Syamsil selaku Bendahara Pengeluaran TA 2014 yang diduga menandatangani dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran kegiatan TA 2013 yang dibayarkan pada TA 2014, tanpa melakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan dokumen pembayaran.
- Bahwa besarnya kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto TA 2013 dan 2014?

Hal. 137 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saya jelaskan bahwa kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi adalah senilai Rp880.060.591,00 dengan rincian pada tabel berikut.

No.	Uraian Keugian	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Belanja Kegiatan Dipertanggungjawabkan Lebih Tinggi dari Pengeluaran Sebenarnya	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	167.994.391,00
b.	Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor	508.340.000,00
c.	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	184.526.200,00
d.	Pelatihan ATLS dan BTLS UGD	19.200.000,00
Jumlah Kerugian Negara/Daerah		880.060.591,00

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada RSUD Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto TA 2013 dan 2014 yakni dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada pengelolaan Belanja Barang dan Jasa berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi. Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Jeneponto. Metode penghitungan kerugian negara/daerah yang digunakan adalah nilai riil (*real cost*), yaitu selisih antara nilai pertanggungjawaban dikurangi dengan pengeluaran riil yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak.

Tanggapan terdakwa :

Tidak keberatan terhadap keterangan Ahli.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa merupakan bendahara pada Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 07 Tahun 2014 Tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Bendahara

Hal. 138 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji Dan Pengurs Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa tugas terdakwa yakni sebagai bendahara yakni menerima dana, membayarkan dan mengadministrasikan.
- Bahwa pada Tahun 2014 atas perintah Direktur Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang yakni saudara H. Saharudin , SKM. MM. M.Kes. BIN JABAL terdakwa mencairkan uang sebesar Rp. 1.508.536.000,- (satu miliar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran belanja listrik sebesar Rp.155.866.000,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), belanja makan dan minum tamu sebesar Rp.860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), belanja pengisian tabung gas sebesar Rp.421.715.000,- (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan belanja kursus-kursus singkat/pelatihan BTCLS sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang setelah uang tersebut cair kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Direktur Rumah Sakit di rumahnya.
- Bahwa sehingga bisa dicairkannya uang sebesar Rp. 1.508.536.000,- (satu miliar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) karena pada waktu itu SPD telah terbit, dokumen pendukung lainnya dan SPP telah ditanda tangani oleh PPT sehingga terdakwa mencairkan anggaran tersebut.
- Bahwa pada saat itu dokumen tidak dilengkapi, karena pada saat itu terdakwa hanya menandatangani SPP dan tidak memeriksa dokumen kelengkapan, karena sudah di serahkan oleh Direktur H. SAHARUDDIN.SKM.MM. MKes.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tidak ada kelengkapan dokumen pencairan yang lengkap, namun terdakwa tidak ada menolak perintah bayar oleh Pengguna Anggaran, yaitu SAHARUDDIN, selaku Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang.
- Bahwa sebelum melakukan pencairan terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen pencairan, termasuk SPJ terlebih dahulu, apakah SPJ belanja makan dan minum, SPJ belanja Listrik, SPJ belanja pengisian tabung gas dan SPJ belanja kursus-kursus singkat/pelatihan BTCLS dan apakah kegiatan tersebut benar adanya.
- Bahwa terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan dokumen pencairan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat terlebih dahulu kepada PPTK atau SAHARUDDIN.

Hal. 139 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang melakukan proses pencairan ke Dinas PPKAD dan Kas Daerah.
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tidak lama setelah cair pada tanggal 16 Juni 2014 di rekening Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang dan menyerahkan uang tersebut kepada SAHARUDDIN.
- Bahwa sekitar tahun 2015 setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Kejaksaan ternyata masih terdapat kegiatan yang belum dibuat SPJ sehingga pada waktu itu PPTK atas nama Hj. Saleha membuat SPJ belanja makan dan minum sebesar Rp.860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.508.536.000,- (satu miliar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada direktur Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang yakni saudara H. SAHARUDDIN , SKM. MM. M.Kes. BIN JABAL karena pada waktu itu direktur menyampaikan bahwa uang tersebut untuk mengganti kegiatan yang telah dibayarkan terlebih dahulu dengan menggunakan uang pribadi sehingga total sebesar Rp. 1.508.536.000,- (satu miliar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) saya sepenuhnya bayarkan kepada direktur dan tidak ada yang saya bayarkan melalui pihak ketiga.
- Bahwa terhadap kwitansi pembayaran operasional rumah sakit sebesar Rp. 1.508.536.000,- (satu miliar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diserahkan dari bendahara pengeluaran atas nama Syamsil, MS., SKM kepada penerima Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang atas nama H. SAHARUDDIN. SKM.,MM.MKes. tanggal 16 Juni 2014 kwitansi tersebut ditanda tangani sendiri oleh direktur rumah sakit dirumahnya pada waktu itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013;
2. 1 (satu) bundel buku warna biru tentang Belanja Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam (Rp.860.135.000) mulai September 2013 sampai dengan Desember 2013;
3. 1 (satu) bundel foto kopi buku tentang Belanja Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam (Rp.860.135.000) mulai September 2013 sampai dengan Desember 2013;
4. 1 (satu) dokumen Jumlah Kunjungan Rawat Jalan berdasarkan Jaminan RSU Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014;

Hal. 140 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar dokumen Jumlah Kunjungan Rawat Inap Per Bulan Per Perawatan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014;
6. 1 (satu) lembar dokumen Jumlah Pasien Rawat Jalan menurut Jaminan RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun 2014;
7. 1 (satu) bundel buku warna biru Rencana Strategis SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun 2009-2013;
8. 1 (satu) bundel buku warna orange Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013;
9. 1 (satu) bundel map warna kuning tentang Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2013;
10. 1 (satu) lembar dokumen Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponti Nomor: 03/RSUD-LDP/JP/II/2013 tentang Pembentukan Tim Supervisor RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2013;
11. 1 (satu) rangkap dokumen UGD Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan April 2013;
12. 1 (satu) rangkap dokumen RPK Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Februari sampai dengan April 2013;
13. 1 (satu) rangkap dokumen VIP Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan April 2013;
14. 1 (satu) rangkap dokumen ICU Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan April 2013;
15. 1 (satu) rangkap dokumen LONTARA I Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan Maret 2013;
16. 1 (satu) rangkap dokumen LONTARA II Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan Maret 2013;
17. 1 (satu) rangkap dokumen LONTARA III Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan Maret 2013;
18. 1 (satu) rangkap dokumen Rekapitulasi Kehadiran Perawat Jaga Sore, Malam UGD, Lontara I, Lontara II, Lontara III, VIP, ICU, dan RPK RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun Anggaran 2013;
19. 1 (satu) bundel map warna merah Total Kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2013;
20. 1 (satu) lembar Jumlah Pasien Rawat Inap Tahun 2013 dalam map merah;
21. 10 (sepuluh) buah buku tulis catatan;
22. 1 (satu) bundel foto kopi Laporan Penyediaan Operasional Rapat-rapat Kantor Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp. 1.847.265.000,- RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013;

Hal. 141 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) rangkap Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2014;
24. 1 (satu) rangkap STP tahun 2013;
25. 1 (satu) buku warna hijau tentang Rencana Kerja Anggaran (Perencanaan Kebutuhan) RKA-SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto TA. 2014;
26. 1 (satu) buku warna biru tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto TA. 2014;
27. 1 (satu) buku warna kuning tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto TA. 2014.
28. 1 (satu) rangkap data jumlah tempat tidur RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013 (sumber: computer Ruang RekamMedik, Direktori : D > RekamMedik > Data RM > Data RL 2013 > RL 1.3 TempatTidur);
29. 1 (satu) bundle buku warna kuning berisi Memori Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 – 2014;
30. RKA–DPA SKPD Tahun 2014 (belum ada tandatangan);
31. LAKIP 2014 (fotocopy);
32. 1 (satu) bundel DPA SKPD 2012 sampul warna merah di Ruang Perencanaan;
33. 1 (satu) ordner warna biru berisi SP2D di Ruang Kasubag Keuangan;
34. 1 (satu) map warna merah berisi SP2D di Ruang Kasubag Keuangan
35. 1 (satu) map warna biru berisi SP2D di Ruang Kasubag Keuangan;
36. 1 (satu) bundle buku warna hijau tentang RKA tahun 2012 di Ruang Kasubag Keuangan;
37. 1 (satu) bundle dokumen map biru berisi daftar nama pegawai, tenaga non-PNS, Honorer RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013;
38. 1 (satu) bundle dokumen map pink berisi SP2D TA.2013 dan TA. 2014 beserta Rekenig Koran tahun 2014;
39. 10 (sepuluh) bundel register SP2D 2013 bulan: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember;
40. 1 (satu) bundel file yang di print dengan jenis print Canon Ip 2770 berisi REGISTER RAWAT INAP 2013 (sumber: computer Ruang Rekam Medik, Direktori : D > Data Kr. Bau/ Kr. Bau. Register Rawat Inap 2013 di Ruang Rekam Medik;
41. 1 (satu) bundle Daftar Hadir Instalasi Rekam Medik RSUD Lanto Daeng Pasewang Mei 2017;
42. 1 (satu) bundle Laporan Tahunan Inventaris Tahun 2013 warna putih di ruang Bendahara Barang;

Hal. 142 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundle asli Laporan Keuangan Pem Kabupaten Jeneponto T.A 2013;
44. 1 (satu) bundle asli Laporan Keuangan Pem Kabupaten Jeneponto T.A 2014;
45. 2 (dua) buah buku Agenda 2013 Buku Surat-surat Masuk Keluar.
46. 1 (satu) lembar hasil print catatan PPKAD 2015 pada komputer I dengan nomor lokasi : 12 22 0713 01 15 05 dan kode barang : 02 06 03 02 02 0008. Disimpan pada direktori D: Kewajiban Pemda 2010-2014 > kewajiban terbaru 2014;
47. 1 (satu) bundel nota perhitungan APBD KabupatenJenepontoTahun 2013;
48. 1 (satu) rangkap bahan evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2013;
49. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2013;
50. 1 (satu) bundel APBD KabupatenJeneponto T.A.2013;
51. 1 (satu) lembar SP2D RSUD LantoDaengPasewangtanggal 12 Juni 2014;
52. 1 (satu) lembar SPM Tahun 2014;
53. 1 (satu) rangkap (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 0031 Tahun 2014.
54. 1 (satu) bundle foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.02 10202 0130 5 2 tanggal 12 Desember 2018;
55. 1 (satu) bundle asli rekapitulasi Kehadiran Perawat Jaga Sore, Malam, UGD, Lontara I, Lontara II, Lontara III, VIP, ICU, dan RPK RSUD Lanto Dg Pasewang Tahun Anggaran 2013 Bulan November sampai dengan Desember tahun 2013;
56. 1 (satu) bundle asli buku tulis warna kuning tentang Penerimaan Uang Makan Tahun 2014 sampai dengan 2015 dan Daftar Petugas Jaga Sore Malam RSUD Jeneponto 2013;
57. 1 (satu) bundle foto copy laporan Rekapitan Pasien Rawat Inap Instalasi Gizi RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2013 an. HJ. SALEHA,SKM;
58. 1 (satu) bundle foto copy warna putih tentang Penyediaan Operasional Rapat-rapat kantor Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp.1.847.265.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
59. 1 (satu) bundle catatan tulis warna putih tentang perincian Pengambilan Dana Makananuntuk 2013 Januari sampai dengan Oktober 2013 dengan total Rp.541.000.000,- (lima ratus empat puluh satu juta rupiah);
60. 1 (satu) bundle fotocopy warna putih tanpa sampul tentang Belanja Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas jaga sore malamRp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh enam ribu

Hal. 143 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto untuk bulan September sampai dengan Desember 2013;

61. 1 (satu) bundle fotocopy sampul warna biru tentang Belanja Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto untuk bulan September sampai dengan Desember 2013;
62. 1 (satu) lembar kertas Bendahara Umum daerah Kabupaten Jeneponto berisi Perincian Saldo Kas / Saldo Bank pada Kas Daerah;
63. 1 (satu) buah buku Laporan Hasil Pembahasan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014;
64. 1(satu) Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto;
65. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Keuangan Pemda (RSUD Lanto Dg. Pasewang) TA. 2013 pada map warna biru;
66. 1 (satu) bundle fotocopy Penjabaran APBD Pokok SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang TA. 2013 pada map warna biru;
67. 1 (satu) bundle fotocopy penjabaran perubahan APBD SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang TA. 2013 pada map warna kuning;
68. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Keuangan Pemda (RSUD Lanto Dg. Pasewang) TA. 2014 pada map warna hijau;
69. 1 (satu) bundle fotocopy penjabaran APBD pokok SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang TA. 2014 pada map warna biru;
70. 1 (satu) bundle fotocopy penjabaran perubahan APBD SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang TA. 2014 pada map warna kuning;
71. 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014;
72. Berkas rekam atas nama Almirah;
73. Berkas rekam atas nama Febrianto;
74. Berkas rekam atas nama Aditya Arjuna.
75. 1 (satu) rangkap fotocopy SPJ Makan Minum Tahun 2014;
76. 1 (satu) rangkap foto copy SPJ penyediaan Operasional Rapat Rapat Kantor Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp.1.847.265.000, TA. 2013;
77. 1 (satu) rangkap Fotocopy surat keputusan Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Noor : 576 / RSUD-LDP/JP/IV/2013 tanggal 01 April 2013 tentang penunjukan pejabat piñata usaha keuangan SKPD dan PPTK pada RSUD Lanto Dg. Pasewang T.A 2013;

Hal. 144 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) rangkap Fotocopy surat keputusan Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang KabupatenJenepontoNoor : 899 / RSUD-LDP/JP/IV/2014 tanggal 01 April 2014 tentang penunjukan pejabat piñata usahaan keuangan SKPD dan PPTK pada RSUD Lanto Dg. Pasewang T.A 2014;
79. 1 (satu) rangkap Fotocopy surat keputusan Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang KabupatenJenepontoNomor : 005 / RSUD-LDP/JP/II/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang RSUD Lanto Dg. PAsewang T.A 2013;
80. 1 (satu) rangkap Fotocopy surat keputusan Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang KabupatenJenepontoNoor : 581 / RSUD-LDP/JP/II/2013 tanggal 03 Februari 2014 tentang Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang RSUD Lanto Dg. PAsewang T.A 2014;
81. 1 (satu) rangkap Permintaan Penerbitan SPD Langsung (LS) Nomor 1094/RSUD-LDP/JP/V/2014 tanggal 02 Mei 2014
82. 1 (satu) buah stempel milik Toko Sinar Sidenre.
83. 1 (satu) rangkap data kunjungan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014.
84. 1 (satu) rangkap data kunjungan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2015.
85. 1 (satu) rangkap data kunjungan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2016.
86. 1 (satu) rangkap data kunjungan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2017.
87. 1 (satu) rangkap data kunjungan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2018.
88. 1 (satu) bundle foto copy surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 07 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang diuraikan di atas, menjadi pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu:

Primair :

Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 145 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP..

Subsidiar :

Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.;

Lebih Subsidiar :

Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Oleh karena surat Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti dalam dakwaan primair tersebut maka pembuktian dilanjutkan ke dakwaan Subsidiar,

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara;
5. Sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti.

1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang merupakan subject hukum yang

Hal. 146 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele*/pengampundan tidak sakit jiwa sehingga terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi. Adapun yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa kalau pengertian ini dihubungkan dengan pengertian dalam Hukum Pidana, maka Setiap Orang mempunyai arti yaitu orang yang secara individu sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung atas tindakan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi **unsur pembeda** antara unsur “setiap orang” dalam pasal 2 ayat (1) dengan unsur “Setiap orang” menurut **pasal 3** undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah ***terletak pada adanya predikat yang melekat pada subyek Unsur Jabatan atau Kedudukan di dalam pasal 3 yang tidak terdapat didalam Pasal 2;***

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang didalam pasal 3 memiliki sifat khusus tersendiri dibanding pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa sesuai azas *lex specialis* apabila dalam kurun waktu, tempat dan obyek yang sama – saling diperhadapkan antara ketentuan umum dengan ketentuan khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang sifatnya khusus;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut diatas, dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat-surat, keterangan terdakwa serta barang bukti, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa **MUH. SYAMSIL, MS.SKM** sebagai subyek hukum terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sejak pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Takalar, selama persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasehat HukumTerdakwa dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Hal. 147 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut dan keterangan Terdakwa dipersidangan, telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang kesemuanya dibawah sumpah telah membenarkan bahwa perbuatan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada tahun 2014 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto bersama-sama dengan saksi **saksi** bersama - sama dengan Saksi **H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun 2009 - 10 Nopember 2014 yang juga merupakan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang, dan Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara Melawan Hukum penyalahgunaan dana belanja barang dan jasa (belanja makan dan minum pasien dan petugas jaga sore malam yang merupakan daftar utang tahun 2013 yang dibayarkan tahun 2014) pada Rumah sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto T.A 2014,

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa **MUH. SYAMSIL, MS.SKM** oleh karena terdakwa memiliki jabatan dan kewenangan pada saat melakukan perbuatannya tersebut maka secara otomatis pada diri terdakwa telah melekat “karakteristik khusus” yang ada dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **unsur jabatan atau kedudukan** maka terhadap perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan dalam **pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

2. **Unsur “Melawan Hukum”:**

Menimbang, bahwa “perbuatan melawan hukum” adalah “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” yang mengandung pengertian “merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, moral dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan

Hal. 148 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat". Kemudian menurut penjelasan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara formal dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selanjutnya pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" tersebut, dalam ketentuan ini dirumuskan dengan kalimat "secara melawan hukum" sebagai unsur delik sebagaimana dalam penjelasan pasal demi pasal pada penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkembangan berikutnya mengalami perubahan makna yang didasarkan pada putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 24 Juli 2006, telah memperbaiki konstruksi hukum dari pengertian tersebut dengan mengatakan "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan itu artinya dalam tindak pidana korupsi, seseorang dapat dipersalahkan jika didasarkan pada aturan positif yang dilanggarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihadapkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan adanya barang bukti dalam berkas perkara, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 Kode Organisasi : 1.02.02 tanggal 10 April 2013 beserta perubahannya, dengan jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp. 36.574.529.186,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang diantaranya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) sebesar Rp. 2.707.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (1.02.1.02.02.01.02) sebesar Rp. 444.240.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 149 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (1.02.1.02.02.26.23) sebesar Rp. 985.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- 4) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM (1.02.1.02.41.01) sebesar Rp. 601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah).
- Bahwa terdapat anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.11.03 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2014, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Permintaan Penerbitan SPD Langsung (LS) yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto dengan Nomor : 1094/RSUD-LDP/JPV/2014 yang pada pokoknya memohon untuk dapat diterbitkan SPD Langsung (LS) sebesar Rp. 1.590.581.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Setelah terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00448 Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 Juni 2014 tersebut, maka terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku

Hal. 150 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 07 Tahun 2014 Tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014 dengan diketahui oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0031 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 dengan Rincian Rencana Penggunaan Dana adalah Belanja Makan Dan Minum Tamu sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan juga menandatangani Ringkasan dan Surat Pengantar SPP-LS-Barang dan Jasa tersebut yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang. Selanjutnya saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) LS Tahun 2014 Nomor: 0031 tanggal 12 Juni 2014 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jeneponto, dan setelah diproses maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000535.00000026.0001 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah seluruh anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut di atas cair, yang terdiri dari anggaran Belanja Makan & Minum Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun

Hal. 151 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Anggaran 2014 menyerahkan anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang untuk pembayaran Operasional Rumah Sakit sebagaimana Kuitansi tertanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang sebagai pihak yang menerima dan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 sebagai pihak yang menyerahkan, akan tetapi saksi H. SAHARUDDIN,SKM.,MM.,M.Kes. tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang diterimanya sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa sebagai pertanggungjawaban atas pencairan anggaran belanja Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hutang belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2013 tersebut, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang meminta Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 untuk membuat pertanggungjawaban, yang kemudian Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI melampirkan dokumen pendukung pertanggungjawaban penggunaan dana berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman yang masing - masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang, serta dokumen bukti kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh MUH. SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran sebagai yang membayarkan, H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre sebagai yang menerima pembayaran, Hj. SALEHA, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai yang menyetujui, dan mengetahui H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang. Akan tetapi di dalam dokumen pertanggungjawaban yang dilampirkan oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI tersebut terdapat dokumen yang memiliki nomor dan

Hal. 152 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



tanggal yang sama dengan dokumen yang dipergunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai bukti pertanggungjawaban pengeluaran/penggunaan anggaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013, yakni :

- 1) Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang.
- 2) Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 ini memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman yang digunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai dokumen pendukung atas pembayaran Biaya Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013. Namun, dari kedua dokumen tersebut terdapat perbedaan dimana dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas pencairan anggaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) adalah dengan jumlah sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang. Sedangkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor :

Hal. 155 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 yang digunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai dokumen pendukung atas pembayaran Biaya Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto yang dilakukannya pada tanggal 31 Desember 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 214.900.000,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab dan mengetahui Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha.

- Bahwa sama seperti sebelumnya, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari Saksi SRI AWING, S.Kep.Ns selaku Ketua, Saksi HANAFI, AMK selaku Sekretaris, Saksi SRI HARTATI, A.Md.AK., Saksi HERIYANTO, AMK., dan Saksi MUTHMAINNAH, S.Si,Apt yang masing-masing selaku Anggota serta Saksi Dr. ST. PASRIANY Binti SYAKIR selaku Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang/bahan yang diserahkan oleh Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre tersebut dan juga tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman yang dijadikan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut di atas. Demikian juga dengan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre tidak pernah menyerahkan barang/bahan dan tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman yang dijadikan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut. Di samping itu juga penomoran yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman tersebut tidak ada ataupun tidak sesuai (penomoran dengan surat yang berbeda) dalam penomoran yang

Hal. 154 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada Buku Register Surat Keluar RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013.

- Bahwa tandatangan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tersebut di atas dilakukan oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 dengan cara tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari yang berhak, Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI menandatangani sendiri dokumen - dokumen tersebut dengan mengatasnamakan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, sehingga seolah-olah Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tersebut. Di samping itu juga Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI membuat faktur/nota pembelian barang/bahan makanan dan minuman yang tidak sebenarnya dengan mengatasnamakan Toko Sinar Sidenre milik Saksi H. ZAINUDDIN yang beralamat di Komplek Pasar Karisa Jeneponto sehingga seolah-olah benar ada pembelian barang/bahan makanan dan minuman di Toko Sinar Sidenre milik Saksi H. ZAINUDDIN yang beralamat di Komplek Pasar Karisa Jeneponto tersebut.
- Bahwa dengan dicairkannya anggaran belanja untuk Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 tersebut di atas, maka anggaran yang disediakan khusus untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan pembayaran belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.555.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) telah terserap seluruhnya atau telah mencapai 100% dari pagu anggaran, padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan,

Hal. 155 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 2.046.660.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.555.000.000,00 - Rp. 2.046.660.000,00 = Rp. 508.340.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa terkait dengan anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (1.02.1.02.02.01.02) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 444.240.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :
 - 1) Belanja Telepon dengan jumlah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 2) Belanja Air dengan jumlah sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 3) Belanja Listrik dengan jumlah sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa khusus untuk pemakaian listrik pada Tahun Anggaran 2013, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang selaku Pelanggan Listrik pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto memiliki dua rekening listrik, yakni Rekening Listrik dengan Nomor Pelanggan 327300029048 yang merupakan rekening listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang di Jalan Kesehatan dan Rekening Listrik dengan Nomor Pelanggan 327300138682 yang merupakan rekening listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang di Jalan Lingkar, yang mulai berfungsi pada tanggal 08 Februari 2013 dan mulai ditagihkan pemakaiannya pada bulan Maret 2013.

Hal. 156 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUSTAKING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Listrik dan juga tidak pernah melakukan pembayaran tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013. Walaupun Saksi MUSTAKING tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Listrik tersebut, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 tetap melakukan pencairan atas anggaran Belanja Listrik sesuai dengan AKD yang merupakan alokasi pencairan dana tiap kegiatan per triwulan sebagaimana tercantum dalam DPA RSUD Lanto Daeng Pasewang sehingga dokumen pertanggungjawaban tidak dibuat berdasarkan dokumen pendukung pertanggungjawaban pelaksanaan dari PPTK, dan pembayaran tagihan listrik dilakukan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN melalui DAENG CAU (Alm), yang mana setelah menerima bukti pembayaran atas tagihan listrik tersebut dari DAENG CAU (Alm), kemudian Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN membuat kuitansi pembayaran sebagai dokumen pertanggungjawaban anggaran Belanja Listrik, akan tetapi nilai yang tertera pada kuitansi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan nilai tagihan listrik yang dibayarkan melainkan diisi sesuai dengan nilai yang dicairkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai yang tertera pada AKD. Setelah kuitansi pembayaran tersebut selesai dibuat, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi MUSTAKING melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian meminta Saksi MUSTAKING untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban Belanja Listrik tersebut di ruangan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes.
- Bahwa jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 285.314.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), padahal jumlah tagihan listrik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto pada bulan Januari sampai dengan Desember 2013 hanya sebesar Rp. 264.005.609,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga terdapat anggaran Belanja Listrik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin

Hal. 157 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHABUDDIN sebesar Rp. 21.308.391,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

- Bahwa sebagaimana halnya dengan sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 tersebut di atas, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/menginput sisa anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga pada akhirnya sisa anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.02.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.02.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.03.03 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut telah direalisasikan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000536.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), namun anggaran Belanja

Hal. 158 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik yang dicairkan tersebut tidak dibayarkan untuk penyelesaian tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013, karena tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang pada tahun 2013 dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto tersebut telah lunas dibayarkan pada tahun 2013, bahkan realisasi anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 melebihi jumlah tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto tahun 2013 yakni sebesar Rp. 21.308.391,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, terdapat anggaran belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 146.686.000,00 + Rp. 21.308.391,00 = Rp. 167.994.391,00 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dari jumlah keseluruhan Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

- Bahwa terkait dengan anggaran Kegiatan Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (1.02.1.02.02.26.23) Tahun Anggaran sebesar Rp. 985.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :
 - 1) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dengan jumlah sebesar Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - 2) Belanja Pengisian Tabung Gas dengan jumlah sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah).
 - 3) Belanja Bahan Material Lainnya dengan jumlah sebesar Rp. 161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah).
- Bahwa saksi SURIYATI ABDULLAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran dan membuat pertanggungjawaban atas Kegiatan Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit termasuk anggaran Belanja

Hal. 159 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Tabung Gas yang dipasok oleh PT. Samator Gas Industri selaku Pemasok Gas Oksigen ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang sehingga realisasi belanja tersebut tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban, namun hanya berupa SPJ Fungsional. Walaupun Saksi SURIYATI ABDULLAH tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas tersebut, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 tetap melakukan pencairan atas anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas sesuai dengan AKD yang merupakan alokasi pencairan dana tiap kegiatan per triwulan sebagaimana tercantum dalam DPA RSUD Lanto Daeng Pasewang, dan pembayaran pengisian tabung gas oksigen tersebut dilakukan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN dan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN membuat kuitansi pembayaran, akan tetapi nilai yang tertera pada kuitansi pembayaran tersebut diisi sesuai dengan nilai yang dicairkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai yang tertera pada AKD bukan sesuai pembayaran pengisian tabung gas oksigen. Setelah kuitansi pembayaran tersebut selesai dibuat, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi SURIYATI ABDULLAH melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes yang kemudian meminta Saksi SURIYATI ABDULLAH untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban Belanja Pengisian Tabung Gas tersebut di ruangan saksi H. SAHARUDDIN,SKM.,MM.,M.Kes. Jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 386.285.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah), sehingga masih terdapat sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa sebagaimana halnya dengan sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 dan anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 tersebut di atas, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga

Hal. 160 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Operator untuk memasukkan/menginput sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga pada akhirnya sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.26.23.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.26.23.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.01.08 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut telah direalisasikan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000537.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan dengan dicairkannya anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut, maka anggaran yang disediakan untuk belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah) telah terserap seluruhnya atau telah mencapai 100% dari pagu anggaran, padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak

Hal. 161 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar yang dicairkan, yang mana berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Pengisian Tabung Gas pada RSUD Lanto Daeng Pasewang sejak bulan Januari 2013 sampai dengan 10 Nopember 2014 yang dibayarkan kepada PT. Samator Gas Industri adalah sebesar Rp. 623.473.800,00 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 808.000.000,00 - Rp. 623.473.800,00 = Rp. 184.526.200,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa terkait dengan anggaran Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM (1.02.1.02.41.01) sebesar Rp. 601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :
 - 1) Pelatihan ATLS dan BTLS UGD dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - 2) Pelatihan Kegawatdaruratan dengan jumlah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - 3) Peningkatan Tenaga Perawat Profesional dengan jumlah sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
 - 4) Akreditasi Rumah Sakit dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa biaya Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut diperuntukkan bagi 32 (tiga puluh dua orang) peserta dan anggaran masing-masing peserta untuk mengikuti pelatihan tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kegiatan Pelatihan BTCLS tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 24 Oktober 2013 dengan diikuti oleh 32 orang peserta bertempat di BSB 119 Kawasan Timur Indonesia di Kota Makassar. Biaya Pelatihan BTCLS tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/peserta dan masing-masing peserta memperoleh uang transport

Hal. 162 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pelatihan BTCLS Tahun 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi NINING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Tahun Anggaran 2013 tidak pernah membuat dokumen pertanggungjawaban belanja Pelatihan BTCLS tersebut. Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 menjelaskan bahwa Subbagian Keuangan dalam proses administrasi pertanggungjawaban belanja kegiatan hanya membuat kuitansi pembayaran, dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi NINING melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian meminta Saksi NINING untuk menandatangani di ruangan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes. Namun, tahun 2013 peserta menggunakan uang pribadi terlebih dahulu dengan alasan akan dibayarkan oleh RSUD, kenyataannya anggaran yang dicairkan tahun 2014 sebagai kewajiban tahun 2013, setelah cair, oleh terdakwa tidak dibayarkan kepada peserta yang telah menjalankan diklat BTCLS di tahun 2013.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, anggaran Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut tidak dicairkan/direalisasikan, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/mengimput sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga anggaran Belanja Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.41.01.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.41.01.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.1.05.01 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut telah direalisasikan dengan menggunakan

Hal. 163 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000538.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan dan realisasi belanja tersebut juga tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban, namun hanya berupa SPJ Fungsional. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk kegiatan Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat anggaran Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 80.000.000,00 - Rp. 60.800.000,00 = Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap laporan Keuangan Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang tahun 2013 yang saksi RASID, SE, M.Si selaku kasubid pelaporan DPPKAD ketahui terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 860.135.000,- (Delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian diajukan menjadi kewajiban di Tahun 2014. Namun, didalam laporan akhir tahun per 31 Desember 2013 tidak ada menyebutkan utang RSUD Lanto Dg. Pasewang di tahun 2013 yang akan dibayarkan tahun 2014.
- Bahwa di dalam DPA Rumah Sakit tahun 2014 kembali dianggarkan sebagai kewajiban untuk pembayaran adapun mekanismenya yaitu :
 - 1) Awalnya surat permintaan untuk penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) dari Direktur Rumah sakit Lanto Dg. Pasewang yaitu berupa Belanja makan Minum pasien dan petugas jaga sore malam hari (penyediaan operasional rapat-rapat kantor sebesar Rp 860.135.000,- kepada saksi H. M. BASIR BOCHARI, S.E., M.SI selaku kepala Dinas PPKAD sebagai bendahara umum daerah;
 - 2) Kemudian bendahara umum daerah yaitu saksi H. M. BASIR BOCHARI, S.E., M.SI dalam hal ini kepala Dinas PPKAD

Hal. 164 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



mendistribusikan kepada Kepala Bidang anggaran yaitu Sdr Andri Yusuf;

- 3) Bahwa setelah dari bidang anggaran didistribusikan kepada kepala seksi Otorisasi yaitu Sdr Arfiandi Mundzir, SE, MAP untuk di terbitkan SPD (Surat Penyediaan dana) yaitu SPD nomor 00448 Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 juni 2014;
- 4) Setelah di terbitkan SPD oleh kepala Seksi otorisasi kemudian dikembalikan ke kepala bidang anggaran untuk diperiksa kembali dan di paraf kemudian ke saksi H. M. BASIR BOCHARI, S.E., M.Si selaku Kadis PPKAD sebagai bendahara Umum daerah untuk di tandatangani;
- 5) Kemudian diserahkan kembali ke Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang untuk di buatkan SPP (Surat permintaan pembayaran) Nomor 0031 tahun 2014 tanggal 12 Juni yang ditandatangani oleh bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang, yaitu Muh Syamsil, SKM dan SPM (surat perintah membayar) Nomor 0031 tanggal 12 Juni 2014 Oleh direktur Rumah sakit Lanto Dg. Pasewang yaitu H. Saharuddin, SKM, MM, MKes. Bahwa dalam pembuatan SPP terdakwa Muh Syamsil, SKM berkewajiban mengecek surat pertanggungjawaban terlebih dahulu apakah ada atau tidak, dan apabila SPJ kegiatan tidak ada maka terdakwa selaku Bendahara mempunyai kewenangan atau hak untuk menolak membuat SPP atau memproses pencairan terhadap 4 (empat) kegiatan yakni makan minum pasien. Listrik, tabung oksigen, BTCLS, namun pada kenyataannya terdakwa sadar atau menginsafi bahwa empat kegiatan tersebut tidak memiliki SPJ dan terdakwa sadar ketika dia akan memutuskan untuk memproses pencairan dengan membuat SPP perbuatannya tersebut dapat dianggap tercela atau bertentangan peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdakwa tetap memutuskan kehendaknya untuk melanjutkan proses pencairan tanpa mengantongi SPJ.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dikarenakan tidak melaksanakan prosedur yang semestinya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni :
 1. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkenaan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas

Hal. 165 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
3. Ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
6. Ketentuan Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap

Hal. 166 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada RSUD Lanto Daeng Pasewang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM berwenang :
 7. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 8. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 9. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 10. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 11. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
 12. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan terdakwa memproses pencairan tanpa ada nya SPJ maka mengakibatkan terbitnya SPM (surat permintaan membayar), SP2D dan cairnya sejumlah uang Rp. 1.508.536.000,- yang sebagian kegiatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai temuan BPK RI.
- Bahwa terhadap pencairan sejumlah uang Rp. 1,508,536,000,- yang dicairkan tahun 2014 telah diaudit BPK bersamaan dengan pencairan tahun 2013 sejumlah Rp. 4.027.400.000,- dan terdapat kerugian Negara Rp. 880.060.591,-.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tidak ada kelengkapan dokumen pencairan yang lengkap, namun terdakwa tidak ada menolak perintah bayar oleh Pengguna Anggaran, yaitu SAHARUDDIN, selaku Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang.
- Bahwa sebelum melakukan pencairan terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen pencairan, termasuk SPJ terlebih dahulu, apakah SPJ belanja makan dan minum, SPJ belanja

Hal. 167 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik, SPJ belanja pengisian tabung gas dan SPJ belanja kursus-kursus singkat/pelatihan BTCLS dan apakah kegiatan tersebut benar adanya.

- Bahwa terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan dokumen pencairan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat terlebih dahulu kepada PPTK atau SAHARUDDIN.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas pengelolaan belanja barang dan jasa pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/2019 pada tanggal 14 oktober 2019 pada intinya yaitu :

Hasil pemeriksaan dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban atas belanja kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik, penyediaan operasional Rapat-rapat kantor, pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit, dan pelatihan ATLS dan BTLS UGD TA. 2013 menunjukkan bahwa pembayaran belanja atas kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan TA. 2013. dan TA.2014. Pembayaran yang dilakukan pada tahun 2014 tersebut telah dianggarkan dalam DPA RSUD lanto daeng pasewang TA .2014 dengan uraian "penyelesaian pembayaran tahun 2013" dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel rincian anggaran belanja kegiatan TA.2013 yang dianggarkan dalam PA TA. 2013 dan TA.2014

No.	Belanja (Kegiatan)	TA. 2013 (RP)	TA. 2014 (RP)
1.	Belanja Listrik	432.000.000,00	146.686.000,00
2.	Belanja Makan dan Minum Tamu (Kegiatan Operasional Rapat-Rapat Kantor)	2.707.400.000,00	860.135.00,00
3.	Belanja Pengisian Tabung Gas (Pengadaan Bahan-bahan Logistik rumah sakit)	808.000.000,00	421.715.000,00
4.	Biaya Pelatihan BTCLS (Pelatihan ATLS dan BTLS UGD)	80.000.000,00	80.000.000
		4.027.400.000,00	1.508.536.000,00

Hal. 168 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, dokumen rekam medis, dan permintaan keterangan kepada penyedia barang dan jasa menunjukkan bahwa belanja atas 4 (empat) kegiatan tersebut di pertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp. 880.060.591,- dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

No	Belanja	Pertanggungjawaban Belanja Kegiatan (Rp)	Nilai Belanja sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)	Ke t
1	Belanja Listrik	Rp. 432.000.000,-	Rp. 264.005.609,-	Rp. 167.994.391,-	
2	Belanja makan dan minum tamu	Rp. 2.555.000.00 0,-	Rp. 2.046.660.00 0,-	Rp. 184.526.2000 ,-	
3	Belanja pengisian tabung gas	Rp. 808.000.000,-	Rp. 623.473.800,-	Rp. 184.526.2000 ,-	
4	Biaya pelatihan BTCLS	Rp. 80.000.000,-	Rp. 60.800.000,-	Rp. 19.200.000,-	
Jumlah		3.875.000.00 0,-	2.994.939.40 9,-	Rp. 880.060.591,-	

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berdasarkan uraian tersebut diatas maka terdakwa terdakwa **MUH. SYAMSIL, MS.SKM** yang merupakan Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Jeneponto Tahun Anggaran 2014 oleh karena terdakwa memiliki jabatan dan kewenangan pada saat melakukan perbuatannya tersebut maka secara otomatis pada diri terdakwa telah melekat "karakteristik khusus" yang ada dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **unsur jabatan atau kedudukan maka terhadap perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.**

Hal. 169 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa sesuai azas *lex specialis* apabila dalam kurun waktu, tempat dan obyek yang sama – saling diperhadapkan antara ketentuan umum dengan ketentuan khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang sifatnya khusus sehingga terhadap terdakwa lebih tepat diterapkan pasal 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **Dakwaan Subsidair**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melawan hukum” telah dapat dibuktikan namun lebih tepat diterapkan unsur pasal 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan tersebut perbuatan terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang ditentukan dalam pengertian melawan hukum pasal 2 UU Tipikor tetapi bersifat menyalahgunakan kewenangan, sehingga perbuatan terdakwa tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “ *secara melawan hukum* ” tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair yakni unsur *secara melawan hukum* dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP ***tidak terbukti***, maka majelis membuktikan dakwaan berikutnya dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undnag No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pldana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Hal. 170 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti.

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap orang” telah dinyatakan terbukti terhadap diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan pada dakwaan Primair tersebut di atas, dan untuk tidak mengulang-ulang uraian pertimbangan yang sama serta untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan unsur ke-satu dakwaan Primair tersebut di atas dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-satu dakwaan Subsidiar ini, maka dengan demikian unsur ke-satu dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan bentuk dari “kesengajaan” yaitu dalam ilmu hukum pidana disebut sebagai “kesengajaan sebagai tujuan” atau *opzet als oogmerk*, dan dalam unsur kedua ini tujuan dari suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, unsur frasa “dengan tujuan” dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi” yang merupakan unsur perbuatan (tindak pidana), dalam hukum pidana Indonesia menganut “kesengajaan tidak berwarna” (*kleurloos*), yaitu untuk menentukan adanya kesengajaan pelaku tindak pidana (perbuatan yang dilarang) tidak disyaratkan bahwa pelaku perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang atau bersifat melawan hukum, tetapi dapat saja pelaku tindak pidana dikatakan telah berbuat dengan sengaja, walaupun pelaku tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum;

Hal. 171 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut “kesengajaan yang tidak berwarna” didasarkan pada hukum pidana Indonesia menganut fiksi hukum, yaitu setiap orang dianggap tahu hukum (*presumptio iures de iure*), tak terkecuali orang tersebut berpendidikan rendah maupun berpendidikan tinggi atau orang tersebut tinggal di pedalaman Indonesia atau di manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 Kode Organisasi : 1.02.02 tanggal 10 April 2013 beserta perubahannya, dengan jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp. 36.574.529.186,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang diantaranya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) sebesar Rp. 2.707.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (1.02.1.02.02.01.02) sebesar Rp. 444.240.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 3) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (1.02.1.02.02.26.23) sebesar Rp. 985.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - 4) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM (1.02.1.02.41.01) sebesar Rp. 601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah).
- Bahwa terdapat anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.11.03 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa

Hal. 1 / 2 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan *"Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL"*, dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2014, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Permintaan Penerbitan SPD Langsung (LS) yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto dengan Nomor : 1094/RSUD-LDP/JPV/2014 yang pada pokoknya memohon untuk dapat diterbitkan SPD Langsung (LS) sebesar Rp. 1.590.581.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Setelah terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00448 Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 Juni 2014 tersebut, maka terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 07 Tahun 2014 Tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014 dengan diketahui oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0031 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 dengan Rincian Rencana Penggunaan Dana adalah Belanja Makan Dan Minum Tamu sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan juga menandatangani Ringkasan dan Surat Pengantar SPP-LS-Barang dan Jasa tersebut yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang.

Hal. 115 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) LS Tahun 2014 Nomor: 0031 tanggal 12 Juni 2014 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jeneponto, dan setelah diproses maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000535.00000026.0001 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah seluruh anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut di atas cair, yang terdiri dari anggaran Belanja Makan & Minum Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 menyerahkan anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang untuk pembayaran Operasional Rumah Sakit sebagaimana Kuitansi tertanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang sebagai pihak yang menerima dan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 sebagai pihak yang menyerahkan, akan tetapi saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang diterimanya sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa sebagai pertanggungjawaban atas pencairan anggaran belanja Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hutang belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum

Hal. 1 / 4 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien Rawat Inap untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2013 tersebut, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang meminta Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 untuk membuat pertanggungjawaban, yang kemudian Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI melampirkan dokumen pendukung pertanggungjawaban penggunaan dana berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman yang masing - masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang, serta dokumen bukti kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh MUH. SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran sebagai yang membayarkan, H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre sebagai yang menerima pembayaran, Hj. SALEHA, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai yang menyetujui, dan mengetahui H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang. Akan tetapi di dalam dokumen pertanggungjawaban yang dilampirkan oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI tersebut terdapat dokumen yang memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan dokumen yang dipergunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai bukti pertanggungjawaban pengeluaran/penggunaan anggaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013, yakni :

- 1) Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang.
- 2) Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30

Hal. 115 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 ini memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman yang digunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai dokumen pendukung atas pembayaran Biaya Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013. Namun, dari kedua dokumen tersebut terdapat perbedaan dimana dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas pencairan anggaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) adalah dengan jumlah sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang. Sedangkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 yang digunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai dokumen pendukung atas pembayaran Biaya Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto yang dilakukannya pada tanggal 31 Desember 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 214.900.000,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab dan mengetahui Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha.

- Bahwa sama seperti sebelumnya, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari Saksi SRI AWING, S.Kep.Ns selaku Ketua, Saksi HANAFI, AMK selaku Sekretaris, Saksi SRI HARTATI, A.Md.AK., Saksi HERIYANTO, AMK., dan Saksi MUTHMAINNAH, S.Si,Apt yang masing -

Hal. 176 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Anggota serta Saksi Dr. ST. PASRIANY Binti SYAKIR selaku Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang/bahan yang diserahkan oleh Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre tersebut dan juga tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman yang dijadikan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut di atas. Demikian juga dengan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre tidak pernah menyerahkan barang/bahan dan tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman yang dijadikan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut. Di samping itu juga penomoran yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman tersebut tidak ada ataupun tidak sesuai (penomoran dengan surat yang berbeda) dalam penomoran yang tertulis pada Buku Register Surat Keluar RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013.

- Bahwa tandatangan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tersebut di atas dilakukan oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 dengan cara tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari yang berhak, Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI menandatangani sendiri dokumen - dokumen tersebut dengan mengatasnamakan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, sehingga seolah-olah Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng

Hal. 177 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tersebut. Di samping itu juga Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI membuat faktur/nota pembelian barang/bahan makanan dan minuman yang tidak sebenarnya dengan mengatasnamakan Toko Sinar Sidenre milik Saksi H. ZAINUDDIN yang beralamat di Komplek Pasar Karisa Jeneponto sehingga seolah-olah benar ada pembelian barang/bahan makanan dan minuman di Toko Sinar Sidenre milik Saksi H. ZAINUDDIN yang beralamat di Komplek Pasar Karisa Jeneponto tersebut.

- Bahwa dengan dicairkannya anggaran belanja untuk Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 tersebut di atas, maka anggaran yang disediakan khusus untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan pembayaran belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.555.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) telah terserap seluruhnya atau telah mencapai 100% dari pagu anggaran, padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan, yang mana berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 2.046.660.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.555.000.000,00 - Rp. 2.046.660.000,00 = Rp. 508.340.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 178 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (1.02.1.02.02.01.02) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 444.240.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :
 - 1) Belanja Telepon dengan jumlah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 2) Belanja Air dengan jumlah sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 3) Belanja Listrik dengan jumlah sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa khusus untuk pemakaian listrik pada Tahun Anggaran 2013, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang selaku Pelanggan Listrik pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto memiliki dua rekening listrik, yakni Rekening Listrik dengan Nomor Pelanggan 327300029048 yang merupakan rekening listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang di Jalan Kesehatan dan Rekening Listrik dengan Nomor Pelanggan 327300138682 yang merupakan rekening listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang di Jalan Lingkar, yang mulai berfungsi pada tanggal 08 Februari 2013 dan mulai ditagihkan pemakaiannya pada bulan Maret 2013.
- Bahwa Saksi MUSTAKING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Listrik dan juga tidak pernah melakukan pembayaran tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013. Walaupun Saksi MUSTAKING tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Listrik tersebut, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 tetap melakukan pencairan atas anggaran Belanja Listrik sesuai dengan AKD yang merupakan alokasi pencairan dana tiap kegiatan per triwulan sebagaimana tercantum dalam DPA RSUD Lanto Daeng Pasewang sehingga dokumen pertanggungjawaban tidak dibuat berdasarkan dokumen pendukung pertanggungjawaban pelaksanaan dari PPTK, dan pembayaran tagihan listrik dilakukan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN melalui DAENG CAU (Alm), yang mana setelah menerima bukti pembayaran atas tagihan listrik tersebut dari DAENG CAU (Alm), kemudian Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN membuat kuitansi

Hal. 179 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebagai dokumen pertanggungjawaban anggaran Belanja Listrik, akan tetapi nilai yang tertera pada kuitansi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan nilai tagihan listrik yang dibayarkan melainkan diisi sesuai dengan nilai yang dicairkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai yang tertera pada AKD. Setelah kuitansi pembayaran tersebut selesai dibuat, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi MUSTAKING melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian meminta Saksi MUSTAKING untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban Belanja Listrik tersebut di ruangan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes.

- Bahwa jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 285.314.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), padahal jumlah tagihan listrik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto pada bulan Januari sampai dengan Desember 2013 hanya sebesar Rp. 264.005.609,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ribu enam ratus sembilan rupiah) sehingga terdapat anggaran Belanja Listrik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN sebesar Rp. 21.308.391,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa sebagaimana halnya dengan sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 tersebut di atas, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/menginput sisa anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga pada akhirnya sisa anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.02.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.02.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Listrik (Penyelesaian

Hal. 180 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.03.03 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut telah direalisasikan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000536.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), namun anggaran Belanja Listrik yang dicairkan tersebut tidak dibayarkan untuk penyelesaian tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013, karena tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang pada tahun 2013 dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jenepono tersebut telah lunas dibayarkan pada tahun 2013, bahkan realisasi anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 melebihi jumlah tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jenepono tahun 2013 yakni sebesar Rp. 21.308.391,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jenepono Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, terdapat anggaran belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat

Hal. 181 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 146.686.000,00 + Rp. 21.308.391,00 = Rp. 167.994.391,00 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dari jumlah keseluruhan Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

- Bahwa terkait dengan anggaran Kegiatan Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (1.02.1.02.02.26.23) Tahun Anggaran sebesar Rp. 985.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :
 - 1) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dengan jumlah sebesar Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - 2) Belanja Pengisian Tabung Gas dengan jumlah sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah).
 - 3) Belanja Bahan Material Lainnya dengan jumlah sebesar Rp. 161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah).
- Bahwa saksi SURIYATI ABDULLAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran dan membuat pertanggungjawaban atas Kegiatan Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit termasuk anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas yang dipasok oleh PT. Samator Gas Industri selaku Pemasok Gas Oksigen ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang sehingga realisasi belanja tersebut tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban, namun hanya berupa SPJ Fungsional. Walaupun Saksi SURIYATI ABDULLAH tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas tersebut, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 tetap melakukan pencairan atas anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas sesuai dengan AKD yang merupakan alokasi pencairan dana tiap kegiatan per triwulan sebagaimana tercantum dalam DPA RSUD Lanto Daeng Pasewang, dan pembayaran pengisian tabung gas oksigen tersebut dilakukan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN dan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN membuat kuitansi pembayaran, akan tetapi nilai yang tertera pada kuitansi pembayaran tersebut diisi sesuai dengan nilai yang dicairkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai yang tertera pada AKD bukan sesuai pembayaran

Hal. 182 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian tabung gas oksigen. Setelah kuitansi pembayaran tersebut selesai dibuat, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi SURIYATI ABDULLAH melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes yang kemudian meminta Saksi SURIYATI ABDULLAH untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban Belanja Pengisian Tabung Gas tersebut di ruangan saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes. Jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 386.285.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah), sehingga masih terdapat sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa sebagaimana halnya dengan sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 dan anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 tersebut di atas, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/mengimput sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga pada akhirnya sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.26.23.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.26.23.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.01.08 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban,

Hal. 183 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan “Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL”, dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut telah direalisasikan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000537.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan dengan dicairkannya anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut, maka anggaran yang disediakan untuk belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah) telah terserap seluruhnya atau telah mencapai 100% dari pagu anggaran, padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan, yang mana berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Pengisian Tabung Gas pada RSUD Lanto Daeng Pasewang sejak bulan Januari 2013 sampai dengan 10 Nopember 2014 yang dibayarkan kepada PT. Samator Gas Industri adalah sebesar Rp. 623.473.800,00 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 808.000.000,00 - Rp. 623.473.800,00 = Rp. 184.526.200,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Hal. 184 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan anggaran Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM (1.02.1.02.41.01) sebesar Rp. 601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :
 - 1) Pelatihan ATLS dan BTLS UGD dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - 2) Pelatihan Kegawatdaruratan dengan jumlah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - 3) Peningkatan Tenaga Perawat Profesional dengan jumlah sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
 - 4) Akreditasi Rumah Sakit dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa biaya Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut diperuntukkan bagi 32 (tiga puluh dua orang) peserta dan anggaran masing-masing peserta untuk mengikuti pelatihan tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kegiatan Pelatihan BTCLS tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 24 Oktober 2013 dengan diikuti oleh 32 orang peserta bertempat di BSB 119 Kawasan Timur Indonesia di Kota Makassar. Biaya Pelatihan BTCLS tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/peserta dan masing-masing peserta memperoleh uang transport sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pelatihan BTCLS Tahun 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi NINING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Tahun Anggaran 2013 tidak pernah membuat dokumen pertanggungjawaban belanja Pelatihan BTCLS tersebut. Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 menjelaskan bahwa Subbagian Keuangan dalam proses administrasi pertanggungjawaban belanja kegiatan hanya membuat kuitansi pembayaran, dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi NINING melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian meminta Saksi NINING untuk menandatangani di ruangan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes. Namun, tahun 2013 peserta menggunakan uang pribadi terlebih dahulu dengan alasan akan dibayarkan oleh RSUD, kenyataannya anggaran yang dicairkan tahun 2014 sebagai kewajiban tahun 2013,

Hal. 185 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah cair, oleh terdakwa tidak dibayarkan kepada peserta yang telah menjalankan diklat BTCLS di tahun 2013.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, anggaran Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut tidak dicairkan/direalisasikan, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/mengimput sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga anggaran Belanja Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.41.01.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.41.01.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.1.05.01 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut telah direalisasikan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000538.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan dan realisasi belanja tersebut juga tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban, namun hanya berupa SPJ Fungsional. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk kegiatan Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 186 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdapat anggaran Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 80.000.000,00 - Rp. 60.800.000,00 = Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap laporan Keuangan Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang tahun 2013 yang saksi RASID, SE, M.Si selaku kasubid pelaporan DPPKAD ketahui terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 860.135.000,- (Delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian diajukan menjadi kewajiban di Tahun 2014. Namun, didalam laporan akhir tahun per 31 Desember 2013 tidak ada menyebutkan utang RSUD Lanto Dg. Pasewang di tahun 2013 yang akan dibayarkan tahun 2014.
- Bahwa di dalam DPA Rumah Sakit tahun 2014 kembali dianggarkan sebagai kewajiban untuk pembayaran adapun mekanismenya yaitu :
 - 1) Awalnya surat permintaan untuk penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) dari Direktur Rumah sakit Lanto Dg. Pasewang yaitu berupa Belanja makan Minum pasien dan petugas jaga sore malam hari (penyediaan operasional rapat-rapat kantor sebesar Rp 860.135.000,- kepada saksi H. M. BASIR BOCHARI, S.E., M.Si selaku kepala Dinas PPKAD sebagai bendahara umum daerah;
 - 2) Kemudian bendahara umum daerah yaitu saksi H. M. BASIR BOCHARI, S.E., M.Si dalam hal ini kepala Dinas PPKAD mendistribusikan kepada Kepala Bidang anggaran yaitu Sdr Andri Yusuf;
 - 3) Bahwa setelah dari bidang anggaran didistribusikan kepada kepala seksi Otorisasi yaitu Sdr Arfiandi Mundzir, SE, MAP untuk di terbitkan SPD (Surat Penyediaan dana) yaitu SPD nomor 00448 Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 juni 2014;
 - 4) Setelah di terbitkan SPD oleh kepala Seksi otorisasi kemudian dikembalikan ke kepala bidang anggaran untuk diperiksa kembali dan di paraf kemudian ke saksi H. M. BASIR BOCHARI, S.E., M.Si selaku Kadis PPKAD sebagai bendahara Umum daerah untuk di tandatangani;
 - 5) Kemudian diserahkan kembali ke Rumah Sakit lanto Dg. Pasewang untuk di buatkan SPP (Surat permintaan pembayaran) Nomor 0031 tahun 2014 tanggal 12 Juni yang ditandatangani oleh bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang, yaitu Muh Syamsil, SKM dan SPM (surat perintah membayar) Nomor 0031 tanggal 12 Juni

Hal. 187 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Oleh direktur Rumah sakit Lanto Dg. Pasewang yaitu H. Saharuddin, SKM, MM, MKes. Bahwa dalam pembuatan SPP terdakwa Muh Syamsil, SKM berkewajiban mengecek surat pertanggungjawaban terlebih dahulu apakah ada atau tidak, dan apabila SPJ kegiatan tidak ada maka terdakwa selaku Bendahara mempunyai kewenangan atau hak untuk menolak membuat SPP atau memproses pencairan terhadap 4 (empat) kegiatan yakni makan minum pasien. Listrik, tabung oksigen, BTCLS, namun pada kenyataannya terdakwa sadar atau menginsafi bahwa empat kegiatan tersebut tidak memiliki SPJ dan terdakwa sadar ketika dia akan memutuskan untuk memproses pencairan dengan membuat SPP perbuatannya tersebut dapat dianggap tercela atau bertentangan peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdakwa tetap memutuskan kehendaknya untuk melanjutkan proses pencairan tanpa mengantongi SPJ.

- Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan terdakwa memproses pencairan tanpa ada nya SPJ maka mengakibatkan terbitnya SPM (surat permintaan membayar), SP2D dan cairnya sejumlah uang Rp. 1.508.536.000,- yang sebagian kegiatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai temuan BPK.
- Bahwa terhadap pencairan sejumlah uang Rp. 1,508,536,000,- yang dicairkan tahun 2014 telah diaudit BPK bersamaan dengan pencairan tahun 2013 sejumlah Rp. 4.027.400.000,- dan terdapat kerugian Negara Rp. 880.060.591,-.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas pengelolaan belanja barang dan jasa pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/2019 pada tanggal 14 oktober 2019 pada intinya yaitu :

Hasil pemeriksaan dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban atas belanja kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik, penyediaan operasional Rapat-rapat kantor, pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit, dan pelatihan ATLS dan BTLS UGD TA. 2013 menunjukkan bahwa pembayaran belanja atas kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan TA. 2013. dan TA.2014. Pembayaran yang dilakukan pada tahun 2014 tersebut telah dianggarkan dalam DPA RSUD lanto daeng pasewang TA .2014 dengan uraian “penyelesaian pembayaran tahun 2013” dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Hal. 188 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabel rincian anggaran belanja kegiatan TA.2013 yang dianggarkan dalam PA TA. 2013 dan TA.2014

No.	Belanja (Kegiatan)	TA. 2013 (RP)	TA. 2014 (RP)
1.	Belanja Listrik	432.000.000,00	146.686.000,00
2.	Belanja Makan dan Minum Tamu (Kegiatan Operasional Rapat-Rapat Kantor)	2.707.400.000,00	860.135.00,00
3.	Belanja Pengisian Tabung Gas (Pengadaan Bahan-bahan Logistik rumah sakit)	808.000.000,00	421.715.000,00
4.	Biaya Pelatihan BTCLS (Pelatihan ATLS dan BTLS UGD)	80.000.000,00	80.000.000
		4.027.400.000,00	1.508.536.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, dokumen rekam medis, dan permintaan keterangan kepada penyedia barang dan jasa menunjukkan bahwa belanja atas 4 (empat) kegiatan tersebut di pertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp. 880.060.591,- dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

No	Belanja	Pertanggungjawaban Belanja Kegiatan (Rp)	Nilai Belanja sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)	Ke t
1	Belanja Listrik	Rp. 432.000.000,-	Rp. 264.005.609,-	Rp. 167.994.391,-	
2	Belanja makan dan minum tamu	Rp. 2.555.000.00 0,-	Rp. 2.046.660.00 0,-	Rp. 184.526.2000,-	
3	Belanja pengisian tabung gas	Rp. 808.000.000,-	Rp. 623.473.800, -	Rp. 184.526.2000,-	
4	Biaya	Rp.	Rp.	Rp.	

Hal. 189 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



	pelatihan BTCLS	80.000.000,-	60.800.000,-	19.200.000,-	
	Jumlah	3.875.000.00 0,-	2.994.939.40 9,-	Rp. 880.060.591,-	

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang menyalahgunakan “wewenang” atau “kesempatan”, atau “sarana”, dan pelaku tersebut mempunyai “jabatan” atau “kedudukan”, dengan kata lain pelaku melakukan penyalahgunaan “wewenang” atau “kesempatan”, atau “sarana”, yang ada pada pelaku dan penyalahgunaan kewenangan tersebut karena ia mempunyai jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa secara implisit, penyalahgunaan wewenang *in haerent* dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga pengertian menyalahgunakan wewenang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam pengertian yang bersifat khusus, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan, hal mana kewenangan, sarana atau sarana tersebut didasarkan adanya jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan pelaku yang “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, merupakan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 Kode Organisasi : 1.02.02 tanggal 10 April 2013 beserta perubahannya, dengan jumlah keseluruhan anggaran

Hal. 190 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 36.574.529.186,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang diantaranya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 5) Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) sebesar Rp. 2.707.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - 6) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (1.02.1.02.02.01.02) sebesar Rp. 444.240.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 7) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (1.02.1.02.02.26.23) sebesar Rp. 985.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - 8) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM (1.02.1.02.41.01) sebesar Rp. 601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah).
- Bahwa terdapat anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.11.03 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 191 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2014, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Permintaan Penerbitan SPD Langsung (LS) yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto dengan Nomor : 1094/RSUD-LDP/JPN/2014 yang pada pokoknya memohon untuk dapat diterbitkan SPD Langsung (LS) sebesar Rp. 1.590.581.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Setelah terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00448 Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 Juni 2014 tersebut, maka terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 07 Tahun 2014 Tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014 dengan diketahui oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0031 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 dengan Rincian Rencana Penggunaan Dana adalah Belanja Makan Dan Minum Tamu sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan juga menandatangani Ringkasan dan Surat Pengantar SPP-LS-Barang dan Jasa tersebut yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang. Selanjutnya saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) LS Tahun 2014 Nomor: 0031 tanggal 12 Juni 2014 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jeneponto, dan setelah diproses maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000535.00000026.0001 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah seluruh anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut di atas cair, yang terdiri dari anggaran Belanja Makan & Minum

Hal. 192 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 menyerahkan anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang untuk pembayaran Operasional Rumah Sakit sebagaimana Kuitansi tertanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang sebagai pihak yang menerima dan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 sebagai pihak yang menyerahkan, akan tetapi saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang diterimanya sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa sebagai pertanggungjawaban atas pencairan anggaran belanja Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hutang belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2013 tersebut, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang meminta Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 untuk membuat pertanggungjawaban, yang kemudian Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI melampirkan dokumen pendukung pertanggungjawaban penggunaan dana berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman yang masing - masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj.

Hal. 195 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang, serta dokumen bukti kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh MUH. SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran sebagai yang membayarkan, H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre sebagai yang menerima pembayaran, Hj. SALEHA, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai yang menyetujui, dan mengetahui H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang. Akan tetapi di dalam dokumen pertanggungjawaban yang dilampirkan oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI tersebut terdapat dokumen yang memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan dokumen yang dipergunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai bukti pertanggungjawaban pengeluaran/penggunaan anggaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013, yakni :

- 1) Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang.
- 2) Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 ini memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman yang digunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai dokumen pendukung atas pembayaran Biaya Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013. Namun, dari kedua dokumen tersebut terdapat perbedaan dimana dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor :

Hal. 194 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas pencairan anggaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) adalah dengan jumlah sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang. Sedangkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 yang digunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai dokumen pendukung atas pembayaran Biaya Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto yang dilakukannya pada tanggal 31 Desember 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 214.900.000,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab dan mengetahui Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha.

- Bahwa sama seperti sebelumnya, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari Saksi SRI AWING, S.Kep.Ns selaku Ketua, Saksi HANAFI, AMK selaku Sekretaris, Saksi SRI HARTATI, A.Md.AK., Saksi HERIYANTO, AMK., dan Saksi MUTHMAINNAH, S.Si,Apt yang masing - masing selaku Anggota serta Saksi Dr. ST. PASRIANY Binti SYAKIR selaku Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang/bahan yang diserahkan oleh Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre tersebut dan juga tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman yang dijadikan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut di atas. Demikian juga dengan Saksi H. ZAINUDDIN selaku

Hal. 195 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Toko Sinar Sidenre tidak pernah menyerahkan barang/bahan dan tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman yang dijadikan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut. Di samping itu juga penomoran yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman tersebut tidak ada ataupun tidak sesuai (penomoran dengan surat yang berbeda) dalam penomoran yang tertulis pada Buku Register Surat Keluar RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013.

- Bahwa tandatangan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tersebut di atas dilakukan oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 dengan cara tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari yang berhak, Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI menandatangani sendiri dokumen - dokumen tersebut dengan mengatasnamakan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, sehingga seolah-olah Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tersebut. Di samping itu juga Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI membuat faktur/nota pembelian barang/bahan makanan dan minuman yang tidak sebenarnya dengan mengatasnamakan Toko Sinar Sidenre milik Saksi H. ZAINUDDIN yang beralamat di Komplek Pasar Karisa Jeneponto sehingga seolah-olah benar ada pembelian barang/bahan makanan dan minuman di Toko Sinar Sidenre milik Saksi H. ZAINUDDIN yang beralamat di Komplek Pasar Karisa Jeneponto tersebut.

Hal. 196 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dicairkannya anggaran belanja untuk Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 tersebut di atas, maka anggaran yang disediakan khusus untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan pembayaran belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.555.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) telah terserap seluruhnya atau telah mencapai 100% dari pagu anggaran, padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan, yang mana berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 2.046.660.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.555.000.000,00 - Rp. 2.046.660.000,00 = Rp. 508.340.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (1.02.1.02.02.01.02) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 444.240.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :
 - 4) Belanja Telepon dengan jumlah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 5) Belanja Air dengan jumlah sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 6) Belanja Listrik dengan jumlah sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Hal. 197 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk pemakaian listrik pada Tahun Anggaran 2013, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang selaku Pelanggan Listrik pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto memiliki dua rekening listrik, yakni Rekening Listrik dengan Nomor Pelanggan 327300029048 yang merupakan rekening listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang di Jalan Kesehatan dan Rekening Listrik dengan Nomor Pelanggan 327300138682 yang merupakan rekening listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang di Jalan Lingkar, yang mulai berfungsi pada tanggal 08 Februari 2013 dan mulai ditagihkan pemakaiannya pada bulan Maret 2013.
- Bahwa Saksi MUSTAKING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Listrik dan juga tidak pernah melakukan pembayaran tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013. Walaupun Saksi MUSTAKING tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Listrik tersebut, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 tetap melakukan pencairan atas anggaran Belanja Listrik sesuai dengan AKD yang merupakan alokasi pencairan dana tiap kegiatan per triwulan sebagaimana tercantum dalam DPA RSUD Lanto Daeng Pasewang sehingga dokumen pertanggungjawaban tidak dibuat berdasarkan dokumen pendukung pertanggungjawaban pelaksanaan dari PPTK, dan pembayaran tagihan listrik dilakukan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN melalui DAENG CAU (Alm), yang mana setelah menerima bukti pembayaran atas tagihan listrik tersebut dari DAENG CAU (Alm), kemudian Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN membuat kuitansi pembayaran sebagai dokumen pertanggungjawaban anggaran Belanja Listrik, akan tetapi nilai yang tertera pada kuitansi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan nilai tagihan listrik yang dibayarkan melainkan diisi sesuai dengan nilai yang dicairkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai yang tertera pada AKD. Setelah kuitansi pembayaran tersebut selesai dibuat, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi MUSTAKING melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian meminta Saksi MUSTAKING untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban Belanja Listrik tersebut di ruangan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes.

Hal. 198 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 285.314.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), padahal jumlah tagihan listrik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto pada bulan Januari sampai dengan Desember 2013 hanya sebesar Rp. 264.005.609,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga terdapat anggaran Belanja Listrik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN sebesar Rp. 21.308.391,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa sebagaimana halnya dengan sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 tersebut di atas, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/menginput sisa anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga pada akhirnya sisa anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.02.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.02.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.03.03 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23

Hal. 199 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut telah direalisasikan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000536.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), namun anggaran Belanja Listrik yang dicairkan tersebut tidak dibayarkan untuk penyelesaian tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013, karena tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang pada tahun 2013 dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto tersebut telah lunas dibayarkan pada tahun 2013, bahkan realisasi anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 melebihi jumlah tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto tahun 2013 yakni sebesar Rp. 21.308.391,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, terdapat anggaran belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 146.686.000,00 + Rp. 21.308.391,00 = Rp. 167.994.391,00 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dari jumlah keseluruhan Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terkait dengan anggaran Kegiatan Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (1.02.1.02.02.26.23) Tahun Anggaran sebesar Rp. 985.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :

Hal. 200 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dengan jumlah sebesar Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - 2) Belanja Pengisian Tabung Gas dengan jumlah sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah).
 - 3) Belanja Bahan Material Lainnya dengan jumlah sebesar Rp. 161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah).
- Bahwa saksi SURIYATI ABDULLAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran dan membuat pertanggungjawaban atas Kegiatan Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit termasuk anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas yang dipasok oleh PT. Samator Gas Industri selaku Pemasok Gas Oksigen ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang sehingga realisasi belanja tersebut tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban, namun hanya berupa SPJ Fungsional. Walaupun Saksi SURIYATI ABDULLAH tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas tersebut, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 tetap melakukan pencairan atas anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas sesuai dengan AKD yang merupakan alokasi pencairan dana tiap kegiatan per triwulan sebagaimana tercantum dalam DPA RSUD Lanto Daeng Pasewang, dan pembayaran pengisian tabung gas oksigen tersebut dilakukan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN dan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN membuat kuitansi pembayaran, akan tetapi nilai yang tertera pada kuitansi pembayaran tersebut diisi sesuai dengan nilai yang dicairkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai yang tertera pada AKD bukan sesuai pembayaran pengisian tabung gas oksigen. Setelah kuitansi pembayaran tersebut selesai dibuat, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi SURIYATI ABDULLAH melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes yang kemudian meminta Saksi SURIYATI ABDULLAH untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban Belanja Pengisian Tabung Gas tersebut di ruangan saksi H. SAHARUDDIN,SKM.,MM.,M.Kes. Jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 386.285.000,00 (tiga ratus delapan puluh

Hal. 201 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah), sehingga masih terdapat sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa sebagaimana halnya dengan sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 dan anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 tersebut di atas, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/mengimput sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga pada akhirnya sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.26.23.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.26.23.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.01.08 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 202 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut telah direalisasikan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000537.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan dengan dicairkannya anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut, maka anggaran yang disediakan untuk belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah) telah terserap seluruhnya atau telah mencapai 100% dari pagu anggaran, padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan, yang mana berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Pengisian Tabung Gas pada RSUD Lanto Daeng Pasewang sejak bulan Januari 2013 sampai dengan 10 Nopember 2014 yang dibayarkan kepada PT. Samator Gas Industri adalah sebesar Rp. 623.473.800,00 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 808.000.000,00 - Rp. 623.473.800,00 = Rp. 184.526.200,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa terkait dengan anggaran Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM (1.02.1.02.41.01) sebesar Rp. 601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :
 - 1) Pelatihan ATLS dan BTLS UGD dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - 2) Pelatihan Kegawatdaruratan dengan jumlah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - 3) Peningkatan Tenaga Perawat Profesional dengan jumlah sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Hal. 203 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Akreditasi Rumah Sakit dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa biaya Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut diperuntukkan bagi 32 (tiga puluh dua orang) peserta dan anggaran masing-masing peserta untuk mengikuti pelatihan tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kegiatan Pelatihan BTCLS tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 24 Oktober 2013 dengan diikuti oleh 32 orang peserta bertempat di BSB 119 Kawasan Timur Indonesia di Kota Makassar. Biaya Pelatihan BTCLS tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/peserta dan masing-masing peserta memperoleh uang transport sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pelatihan BTCLS Tahun 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi NINING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Tahun Anggaran 2013 tidak pernah membuat dokumen pertanggungjawaban belanja Pelatihan BTCLS tersebut. Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 menjelaskan bahwa Subbagian Keuangan dalam proses administrasi pertanggungjawaban belanja kegiatan hanya membuat kuitansi pembayaran, dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi NINING melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian meminta Saksi NINING untuk menandatangani di ruangan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes. Namun, tahun 2013 peserta menggunakan uang pribadi terlebih dahulu dengan alasan akan dibayarkan oleh RSUD, kenyataannya anggaran yang dicairkan tahun 2014 sebagai kewajiban tahun 2013, setelah cair, oleh terdakwa tidak dibayarkan kepada peserta yang telah menjalankan diklat BTCLS di tahun 2013.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, anggaran Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut tidak dicairkan/direalisasikan, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/mengimput sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga anggaran Belanja

Hal. 204 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.41.01.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.41.01.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.1.05.01 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013.

Bahwa anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut telah direalisasikan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000538.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan dan realisasi belanja tersebut juga tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban, namun hanya berupa SPJ Fungsional. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk kegiatan Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat anggaran Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 80.000.000,00 - Rp. 60.800.000,00 = Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap laporan Keuangan Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang tahun 2013 yang saksi RASID, SE, M.Si selaku kasubid pelaporan DPPKAD ketahui terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 860.135.000.- (Delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian diajukan menjadi kewajiban di Tahun 2014. Namun, didalam laporan akhir tahun per 31 Desember 2013 tidak ada menyebutkan utang

Hal. 205 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Lanto Dg. Pasewang di tahun 2013 yang akan dibayarkan tahun 2014.

- Bahwa di dalam DPA Rumah Sakit tahun 2014 kembali dianggarkan sebagai kewajiban untuk pembayaran adapun mekanismenya yaitu :
 - 1) Awalnya surat permintaan untuk penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) dari Direktur Rumah sakit Lanto Dg. Pasewang yaitu berupa Belanja makan Minum pasien dan petugas jaga sore malam hari (penyediaan operasional rapat-rapat kantor sebesar Rp 860.135.000,- kepada saksi H. M. BASIR BOCHARI, S.E., M.SI selaku kepala Dinas PPKAD sebagai bendahara umum daerah;
 - 2) Kemudian bendahara umum daerah yaitu saksi H. M. BASIR BOCHARI, S.E., M.SI dalam hal ini kepala Dinas PPKAD mendistribusikan kepada Kepala Bidang anggaran yaitu Sdr Andri Yusuf;
 - 3) Bahwa setelah dari bidang anggaran didistribusikan kepada kepala seksi Otorisasi yaitu Sdr Arfiandi Mundzir, SE, MAP untuk di terbitkan SPD (Surat Penyediaan dana) yaitu SPD nomor 00448 Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 juni 2014;
 - 4) Setelah di terbitkan SPD oleh kepala Seksi otorisasi kemudian dikembalikan ke kepala bidang anggaran untuk diperiksa kembali dan di paraf kemudian ke saksi H. M. BASIR BOCHARI, S.E., M.SI selaku Kadis PPKAD sebagai bendahara Umum daerah untuk di tandatangani;
 - 5) Kemudian diserahkan kembali ke Rumah Sakit lanto Dg. Pasewang untuk di buat SPP (Surat permintaan pembayaran) Nomor 0031 tahun 2014 tanggal 12 Juni yang ditandatangani oleh bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang, yaitu Muh Syamsil, SKM dan SPM (surat perintah membayar) Nomor 0031 tanggal 12 Juni 2014 Oleh direktur Rumah sakit Lanto Dg. Pasewang yaitu H. Saharuddin, SKM, MM, MKes. Bahwa dalam pembuatan SPP terdakwa Muh Syamsil, SKM berkewajiban mengecek surat pertanggungjawaban terlebih dahulu apakah ada atau tidak, dan apabila SPJ kegiatan tidak ada maka terdakwa selaku Bendahara mempunyai kewenangan atau hak untuk menolak membuat SPP atau memproses pencairan terhadap 4 (empat) kegiatan yakni makan minum pasien. Listrik, tabung oksigen, BTCLS, namun pada kenyataannya terdakwa sadar atau menginsafi bahwa empat kegiatan tersebut tidak memiliki SPJ dan terdakwa sadar ketika dia akan memutuskan untuk memproses pencairan dengan membuat SPP

Hal. 206 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya tersebut dapat dianggap tercela atau bertentangan peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdakwa tetap memutuskan kehendaknya untuk melanjutkan proses pencairan tanpa mengantongi SPJ.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dikarenakan tidak melaksanakan prosedur yang semestinya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni :

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkenaan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
3. Ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa

Hal. 207 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

6. Ketentuan Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada RSUD Lanto Daeng Pasewang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM berwenang :
 1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
 2. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 5. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
 6. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan terdakwa memproses pencairan tanpa ada nya SPJ maka mengakibatkan terbitnya SPM (surat permintaan membayar), SP2D dan cairnya sejumlah uang Rp. 1.508.536.000,- yang sebagian kegiatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai temuan BPK RI.

Hal. 208 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pencairan sejumlah uang Rp. 1,508,536,000,- yang dicairkan tahun 2014 telah diaudit BPK bersamaan dengan pencairan tahun 2013 sejumlah Rp. 4.027.400.000,- dan terdapat kerugian Negara Rp. 880.060.591,-.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tidak ada kelengkapan dokumen pencairan yang lengkap, namun terdakwa tidak ada menolak perintah bayar oleh Pengguna Anggaran, yaitu SAHARUDDIN, selaku Direktur RSUD Lanto Dg. Passewang.
- Bahwa sebelum melakukan pencairan terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen pencairan, termasuk SPJ terlebih dahulu, apakah SPJ belanja makan dan minum, SPJ belanja Listrik, SPJ belanja pengisian tabung gas dan SPJ belanja kursus-kursus singkat/pelatihan BTCLS dan apakah kegiatan tersebut benar adanya.
- Bahwa terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan dokumen pencairan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat terlebih dahulu kepada PPTK atau SAHARUDDIN.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas pengelolaan belanja barang dan jasa pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/2019 pada tanggal 14 oktober 2019 pada intinya yaitu :
Hasil pemeriksaan dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban atas belanja kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik, penyediaan operasional Rapat-rapat kantor, pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit, dan pelatihan ATLS dan BTLS UGD TA. 2013 menunjukkan bahwa pembayaran belanja atas kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan TA. 2013. dan TA.2014. Pembayaran yang dilakukan pada tahun 2014 tersebut telah dianggarkan dalam DPA RSUD lanto daeng pasewang TA .2014 dengan uraian "penyelesaian pembayaran tahun 2013" dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel rincian anggaran belanja kegiatan TA.2013 yang dianggarkan dalam PA TA. 2013 dan TA.2014

No.	Belanja (Kegiatan)	TA. 2013 (RP)	TA. 2014 (RP)
1.	Belanja Listrik	432.000.000,00	146.686.000,00
2.	Belanja Makan dan Minum Tamu (Kegiatan Operasional Rapat-	2.707.400.000,00	860.135.00,00

Hal. 209 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



	Rapat Kantor)		
3.	Belanja Pengisian Tabung Gas (Pengadaan Bahan-bahan Logistik rumah sakit)	808.000.000,00	421.715.000,00
4.	Biaya Pelatihan BTCLS (Pelatihan ATLS dan BTLS UGD)	80.000.000,00	80.000.000
		4.027.400.000,00	1.508.536.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, dokumen rekam medis, dan permintaan keterangan kepada penyedia barang dan jasa menunjukkan bahwa belanja atas 4 (empat) kegiatan tersebut di pertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp. 880.060.591,- dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

No	Belanja	Pertanggungja waban Belanja Kegiatan (Rp)	Nilai Belanja sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
1	Belanja Listrik	Rp. 432.000.000,-	Rp. 264.005.609,-	Rp. 167.994.391,-	
2	Belanja makan dan minum tamu	Rp. 2.555.000.000,-	Rp. 2.046.660.000,-	Rp. 184.526.2000,-	
3	Belanja pengisian tabung gas	Rp. 808.000.000,-	Rp. 623.473.800,-	Rp. 184.526.2000,-	
4	Biaya pelatihan BTCLS	Rp. 80.000.000,-	Rp. 60.800.000,-	Rp. 19.200.000,-	
Jumlah		3.875.000.000,-	2.994.939.409,-	Rp. 880.060.591,-	

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah terbukti menurut hukum.

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Hal. 210 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan juga berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertai modal negara atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan “merugikan keuangan negara” sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun yang dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurus dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Bahwa selain diatur dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, pengertian keuangan Negara juga diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang antara lain dalam Pasal 2 dijelaskan :

Kuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang

Hal. 211 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa istilah “dapat” di sini oleh pembentuk Undang-undang diletakkan di depan kata-kata “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, hal ini menunjukkan bahwa delik Korupsi merupakan delik formil, yakni delik yang cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat, namun dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 /PUU-XIV/2016 telah memutuskan bahwa kata “dapat” yang tertuang dalam Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dihapuskan maka adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sudah nyata/riil adanya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mengukur apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Penuntut Umum akan menyampaikan **fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

- Bahwa di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 Kode Organisasi : 1.02.02 tanggal 10 April 2013 beserta perubahannya, dengan jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp. 36.574.529.186,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang diantaranya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Hal. 212 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) sebesar Rp. 2.707.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (1.02.1.02.02.01.02) sebesar Rp. 444.240.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 3) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (1.02.1.02.02.26.23) sebesar Rp. 985.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - 4) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM (1.02.1.02.41.01) sebesar Rp. 601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah).
- Bahwa terdapat anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.11.03 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2014, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Permintaan Penerbitan SPD Langsung (LS) yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto dengan Nomor : 1094/RSUD-LDP/JPN/2014 yang pada

Hal. 215 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon untuk dapat diterbitkan SPD Langsung (LS) sebesar Rp. 1.590.581.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Setelah terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00448 Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 Juni 2014 tersebut, maka terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 07 Tahun 2014 Tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014 dengan diketahui oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0031 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 dengan Rincian Rencana Penggunaan Dana adalah Belanja Makan Dan Minum Tamu sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan juga menandatangani Ringkasan dan Surat Pengantar SPP-LS-Barang dan Jasa tersebut yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang. Selanjutnya saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) LS Tahun 2014 Nomor: 0031 tanggal 12 Juni 2014 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jeneponto, dan setelah diproses maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000535.00000026.0001 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah seluruh anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut di atas cair, yang terdiri dari anggaran Belanja Makan & Minum Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), anggaran Belanja Pengisian

Hal. 214 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 menyerahkan anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang untuk pembayaran Operasional Rumah Sakit sebagaimana Kuitansi tertanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang sebagai pihak yang menerima dan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 sebagai pihak yang menyerahkan, akan tetapi saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang diterimanya sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa sebagai pertanggungjawaban atas pencairan anggaran belanja Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hutang belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2013 tersebut, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang meminta Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 untuk membuat pertanggungjawaban, yang kemudian Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI melampirkan dokumen pendukung pertanggungjawaban penggunaan dana berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman yang masing - masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang, serta dokumen bukti kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh MUH. SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran sebagai yang membayarkan, H. ZAINUDDIN selaku Pemilik

Hal. 215 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Sinar Sidenre sebagai yang menerima pembayaran, Hj. SALEHA, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai yang menyetujui, dan mengetahui H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang. Akan tetapi di dalam dokumen pertanggungjawaban yang dilampirkan oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI tersebut terdapat dokumen yang memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan dokumen yang dipergunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai bukti pertanggungjawaban pengeluaran/penggunaan anggaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013, yakni :

- 1) Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang.
- 2) Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 ini memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman yang digunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai dokumen pendukung atas pembayaran Biaya Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013. Namun, dari kedua dokumen tersebut terdapat perbedaan dimana dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas pencairan anggaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) adalah dengan jumlah

Hal. 216 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang. Sedangkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 yang digunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai dokumen pendukung atas pembayaran Biaya Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto yang dilakukannya pada tanggal 31 Desember 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 214.900.000,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab dan mengetahui Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha.

- Bahwa sama seperti sebelumnya, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari Saksi SRI AWING, S.Kep.Ns selaku Ketua, Saksi HANAFI, AMK selaku Sekretaris, Saksi SRI HARTATI, A.Md.AK., Saksi HERIYANTO, AMK., dan Saksi MUTHMAINNAH, S.Si,Apt yang masing - masing selaku Anggota serta Saksi Dr. ST. PASRIANY Binti SYAKIR selaku Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang/bahan yang diserahkan oleh Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre tersebut dan juga tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman yang dijadikan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut di atas. Demikian juga dengan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre tidak pernah menyerahkan barang/bahan dan tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman yang dijadikan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu

Hal. 217 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut. Di samping itu juga penomoran yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman tersebut tidak ada ataupun tidak sesuai (penomoran dengan surat yang berbeda) dalam penomoran yang tertulis pada Buku Register Surat Keluar RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013.

- Bahwa tandatangan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tersebut di atas dilakukan oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 dengan cara tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari yang berhak, Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI menandatangani sendiri dokumen - dokumen tersebut dengan mengatasnamakan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, sehingga seolah-olah Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tersebut. Di samping itu juga Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI membuat faktur/nota pembelian barang/bahan makanan dan minuman yang tidak sebenarnya dengan mengatasnamakan Toko Sinar Sidenre milik Saksi H. ZAINUDDIN yang beralamat di Komplek Pasar Karisa Jeneponto sehingga seolah-olah benar ada pembelian barang/bahan makanan dan minuman di Toko Sinar Sidenre milik Saksi H. ZAINUDDIN yang beralamat di Komplek Pasar Karisa Jeneponto tersebut.
- Bahwa dengan dicairkannya anggaran belanja untuk Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 tersebut di atas, maka anggaran yang disediakan khusus untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan

Hal. 218 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.555.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) telah terserap seluruhnya atau telah mencapai 100% dari pagu anggaran, padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan, yang mana berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 2.046.660.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.555.000.000,00 - Rp. 2.046.660.000,00 = Rp. 508.340.000,00 (lima ratus delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa terkait dengan anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (1.02.1.02.02.01.02) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 444.240.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :
 - 1) Belanja Telepon dengan jumlah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 2) Belanja Air dengan jumlah sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 3) Belanja Listrik dengan jumlah sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa khusus untuk pemakaian listrik pada Tahun Anggaran 2013, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang selaku Pelanggan Listrik pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto memiliki dua rekening listrik, yakni Rekening Listrik dengan Nomor Pelanggan 327300029048 yang merupakan rekening listrik RSUD Lanto

Hal. 219 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Pasewang di Jalan Kesehatan dan Rekening Listrik dengan Nomor Pelanggan 327300138682 yang merupakan rekening listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang di Jalan Lingkar, yang mulai berfungsi pada tanggal 08 Februari 2013 dan mulai ditagihkan pemakaiannya pada bulan Maret 2013.

- Bahwa Saksi MUSTAKING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Listrik dan juga tidak pernah melakukan pembayaran tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013. Walaupun Saksi MUSTAKING tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Listrik tersebut, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 tetap melakukan pencairan atas anggaran Belanja Listrik sesuai dengan AKD yang merupakan alokasi pencairan dana tiap kegiatan per triwulan sebagaimana tercantum dalam DPA RSUD Lanto Daeng Pasewang sehingga dokumen pertanggungjawaban tidak dibuat berdasarkan dokumen pendukung pertanggungjawaban pelaksanaan dari PPTK, dan pembayaran tagihan listrik dilakukan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN melalui DAENG CAU (Alm), yang mana setelah menerima bukti pembayaran atas tagihan listrik tersebut dari DAENG CAU (Alm), kemudian Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN membuat kuitansi pembayaran sebagai dokumen pertanggungjawaban anggaran Belanja Listrik, akan tetapi nilai yang tertera pada kuitansi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan nilai tagihan listrik yang dibayarkan melainkan diisi sesuai dengan nilai yang dicairkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai yang tertera pada AKD. Setelah kuitansi pembayaran tersebut selesai dibuat, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi MUSTAKING melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian meminta Saksi MUSTAKING untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban Belanja Listrik tersebut di ruangan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes.
- Bahwa jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 285.314.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), padahal jumlah tagihan listrik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng

Hal. 220 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasewang dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto pada bulan Januari sampai dengan Desember 2013 hanya sebesar Rp. 264.005.609,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ribu enam ratus sembilan rupiah) sehingga terdapat anggaran Belanja Listrik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN sebesar Rp. 21.308.391,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

- Bahwa sebagaimana halnya dengan sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 tersebut di atas, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/menginput sisa anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga pada akhirnya sisa anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.02.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.02.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.03.03 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 221 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut telah direalisasikan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000536.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), namun anggaran Belanja Listrik yang dicairkan tersebut tidak dibayarkan untuk penyelesaian tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013, karena tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang pada tahun 2013 dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jenepono tersebut telah lunas dibayarkan pada tahun 2013, bahkan realisasi anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 melebihi jumlah tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jenepono tahun 2013 yakni sebesar Rp. 21.308.391,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jenepono Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, terdapat anggaran belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 146.686.000,00 + Rp. 21.308.391,00 = Rp. 167.994.391,00 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dari jumlah keseluruhan Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terkait dengan anggaran Kegiatan Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (1.02.1.02.02.26.23) Tahun Anggaran sebesar Rp. 985.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :
 - 1) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dengan jumlah sebesar Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - 2) Belanja Pengisian Tabung Gas dengan jumlah sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah).
 - 3) Belanja Bahan Material Lainnya dengan jumlah sebesar Rp. 161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah).

Hal. 222 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SURIYATI ABDULLAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran dan membuat pertanggungjawaban atas Kegiatan Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit termasuk anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas yang dipasok oleh PT. Samator Gas Industri selaku Pemasok Gas Oksigen ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang sehingga realisasi belanja tersebut tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban, namun hanya berupa SPJ Fungsional. Walaupun Saksi SURIYATI ABDULLAH tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas tersebut, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 tetap melakukan pencairan atas anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas sesuai dengan AKD yang merupakan alokasi pencairan dana tiap kegiatan per triwulan sebagaimana tercantum dalam DPA RSUD Lanto Daeng Pasewang, dan pembayaran pengisian tabung gas oksigen tersebut dilakukan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN dan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN membuat kuitansi pembayaran, akan tetapi nilai yang tertera pada kuitansi pembayaran tersebut diisi sesuai dengan nilai yang dicairkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai yang tertera pada AKD bukan sesuai pembayaran pengisian tabung gas oksigen. Setelah kuitansi pembayaran tersebut selesai dibuat, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi SURIYATI ABDULLAH melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes yang kemudian meminta Saksi SURIYATI ABDULLAH untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban Belanja Pengisian Tabung Gas tersebut di ruangan saksi H. SAHARUDDIN,SKM.,MM.,M.Kes. Jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 386.285.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah), sehingga masih terdapat sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 223 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana halnya dengan sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 dan anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 tersebut di atas, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/mengimput sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga pada akhirnya sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.26.23.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.26.23.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.01.08 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut telah direalisasikan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000537.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas

Hal. 224 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan dengan dicairkannya anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut, maka anggaran yang disediakan untuk belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah) telah terserap seluruhnya atau telah mencapai 100% dari pagu anggaran, padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan, yang mana berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Pengisian Tabung Gas pada RSUD Lanto Daeng Pasewang sejak bulan Januari 2013 sampai dengan 10 Nopember 2014 yang dibayarkan kepada PT. Samator Gas Industri adalah sebesar Rp. 623.473.800,00 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 808.000.000,00 - Rp. 623.473.800,00 = Rp. 184.526.200,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa terkait dengan anggaran Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM (1.02.1.02.41.01) sebesar Rp. 601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :
 - 1) Pelatihan ATLS dan BTLS UGD dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - 2) Pelatihan Kegawatdaruratan dengan jumlah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - 3) Peningkatan Tenaga Perawat Profesional dengan jumlah sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
 - 4) Akreditasi Rumah Sakit dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa biaya Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut diperuntukkan bagi 32 (tiga puluh dua orang) peserta dan anggaran

Hal. 225 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing peserta untuk mengikuti pelatihan tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kegiatan Pelatihan BTCLS tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 24 Oktober 2013 dengan diikuti oleh 32 orang peserta bertempat di BSB 119 Kawasan Timur Indonesia di Kota Makassar. Biaya Pelatihan BTCLS tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/peserta dan masing-masing peserta memperoleh uang transport sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pelatihan BTCLS Tahun 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi NINING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Tahun Anggaran 2013 tidak pernah membuat dokumen pertanggungjawaban belanja Pelatihan BTCLS tersebut. Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 menjelaskan bahwa Subbagian Keuangan dalam proses administrasi pertanggungjawaban belanja kegiatan hanya membuat kuitansi pembayaran, dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi NINING melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian meminta Saksi NINING untuk menandatangani di ruangan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes. Namun, tahun 2013 peserta menggunakan uang pribadi terlebih dahulu dengan alasan akan dibayarkan oleh RSUD, kenyataannya anggaran yang dicairkan tahun 2014 sebagai kewajiban tahun 2013, setelah cair, oleh terdakwa tidak dibayarkan kepada peserta yang telah menjalankan diklat BTCLS di tahun 2013.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, anggaran Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut tidak dicairkan/direalisasikan, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/mengimput sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga anggaran Belanja Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.41.01.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.41.01.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Pelatihan BTCLS 32 Orang

Hal. 226 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.1.05.01 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut telah direalisasikan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000538.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan dan realisasi belanja tersebut juga tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban, namun hanya berupa SPJ Fungsional. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk kegiatan Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat anggaran Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 80.000.000,00 - Rp. 60.800.000,00 = Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap laporan Keuangan Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang tahun 2013 yang saksi RASID, SE, M.Si selaku kasubid pelaporan DPPKAD ketahui terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 860.135.000.- (Delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian diajukan menjadi kewajiban di Tahun 2014. Namun, didalam laporan akhir tahun per 31 Desember 2013 tidak ada menyebutkan utang RSUD Lanto Dg. Pasewang di tahun 2013 yang akan dibayarkan tahun 2014.
- Bahwa di dalam DPA Rumah Sakit tahun 2014 kembali dianggarkan sebagai kewajiban untuk pembayaran adapun mekanismenya yaitu :
 - 1) Awalnya surat permintaan untuk penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) dari Direktur Rumah sakit Lanto Dg. Pasewang yaitu berupa

Hal. 227 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja makan Minum pasien dan petugas jaga sore malam hari (penyediaan operasional rapat-rapat kantor sebesar Rp 860.135.000,- kepada saksi H. M. BASIR BOCHARI, S.E., M.SI selaku kepala Dinas PPKAD sebagai bendahara umum daerah;

- 2) Kemudian bendahara umum daerah yaitu saksi H. M. BASIR BOCHARI, S.E., M.SI dalam hal ini kepala Dinas PPKAD mendistribusikan kepada Kepala Bidang anggaran yaitu Sdr Andri Yusuf;
- 3) Bahwa setelah dari bidang anggaran didistribusikan kepada kepala seksi Otorisasi yaitu Sdr Arfiandi Mundzir, SE, MAP untuk di terbitkan SPD (Surat Penyediaan dana) yaitu SPD nomor 00448 Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 juni 2014;
- 4) Setelah di terbitkan SPD oleh kepala Seksi otorisasi kemudian dikembalikan ke kepala bidang anggaran untuk diperiksa kembali dan di paraf kemudian ke saksi H. M. BASIR BOCHARI, S.E., M.SI selaku Kadis PPKAD sebagai bendahara Umum daerah untuk di tandatangani;
- 5) Kemudian diserahkan kembali ke Rumah Sakit lanto Dg. Pasewang untuk di buat SPP (Surat permintaan pembayaran) Nomor 0031 tahun 2014 tanggal 12 Juni yang ditandatangani oleh bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang, yaitu Muh Syamsil, SKM dan SPM (surat perintah membayar) Nomor 0031 tanggal 12 Juni 2014 Oleh direktur Rumah sakit Lanto Dg. Pasewang yaitu H. Saharuddin, SKM, MM, MKes. Bahwa dalam pembuatan SPP terdakwa Muh Syamsil, SKM berkewajiban mengecek surat pertanggungjawaban terlebih dahulu apakah ada atau tidak, dan apabila SPJ kegiatan tidak ada maka terdakwa selaku Bendahara mempunyai kewenangan atau hak untuk menolak membuat SPP atau memproses pencairan terhadap 4 (empat) kegiatan yakni makan minum pasien. Listrik, tabung oksigen, BTCLS, namun pada kenyataannya terdakwa sadar atau menginsafi bahwa empat kegiatan tersebut tidak memiliki SPJ dan terdakwa sadar ketika dia akan memutuskan untuk memproses pencairan dengan membuat SPP perbuatannya tersebut dapat dianggap tercela atau bertentangan peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdakwa tetap memutuskan kehendaknya untuk melanjutkan proses pencairan tanpa mengantongi SPJ.
- Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan terdakwa memproses pencairan tanpa ada nya SPJ maka mengakibatkan terbitnya

Hal. 228 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM (surat permintaan membayar), SP2D dan cairnya sejumlah uang Rp. 1.508.536.000,- yang sebagian kegiatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai temuan BPK RI.

- Bahwa terhadap pencairan sejumlah uang Rp. 1,508,536,000,- yang dicairkan tahun 2014 telah diaudit BPK bersamaan dengan pencairan tahun 2013 sejumlah Rp. 4.027.400.000,- dan terdapat kerugian Negara Rp. 880.060.591,-.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas pengelolaan belanja barang dan jasa pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 pada intinya yaitu :

Hasil pemeriksaan dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban atas belanja kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik, penyediaan operasional Rapat-rapat kantor, pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit, dan pelatihan ATLS dan BTLS UGD TA. 2013 menunjukkan bahwa pembayaran belanja atas kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan TA. 2013. dan TA.2014. Pembayaran yang dilakukan pada tahun 2014 tersebut telah dianggarkan dalam DPA RSUD lanto daeng pasewang TA .2014 dengan uraian "penyelesaian pembayaran tahun 2013" dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel rincian anggaran belanja kegiatan TA.2013 yang dianggarkan dalam PA TA. 2013 dan TA.2014

No.	Belanja (Kegiatan)	TA. 2013 (RP)	TA. 2014 (RP)
1.	Belanja Listrik	432.000.000,00	146.686.000,00
2.	Belanja Makan dan Minum Tamu (Kegiatan Operasional Rapat-Rapat Kantor)	2.707.400.000,00	860.135.00,00
3.	Belanja Pengisian Tabung Gas (Pengadaan Bahan-bahan Logistik rumah sakit)	808.000.000,00	421.715.000,00
4.	Biaya Pelatihan BTCLS (Pelatihan ATLS dan BTLS UGD)	80.000.000,00	80.000.000
		4.027.400.000,00	1.508.536.000,00

Hal. 229 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, dokumen rekam medis, dan permintaan keterangan kepada penyedia barang dan jasa menunjukkan bahwa belanja atas 4 (empat) kegiatan tersebut di pertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp. 880.060.591,- dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

No	Belanja	Pertanggungjawa ban Belanja Kegiatan (Rp)	Nilai Belanja sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
1	Belanja Listrik	Rp. 432.000.000,-	Rp. 264.005.609,-	Rp. 167.994.391,-	
2	Belanja makan dan minum tamu	Rp. 2.555.000.000, -	Rp. 2.046.660.00 0,-	Rp. 184.526.2000,-	
3	Belanja pengisian tabung gas	Rp. 808.000.000,-	Rp. 623.473.800,-	Rp. 184.526.2000,-	
4	Biaya pelatihan BTCLS	Rp. 80.000.000,-	Rp. 60.800.000,-	Rp. 19.200.000,-	
Jumlah		3.875.000.000, -	2.994.939.40 9,-	Rp. 880.060.591,-	

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** telah terbukti menurut hukum.

Ad.5 Unsur Sebagai orang yang melakukan, Menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ‘sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan’, merupakan bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yaitu dalam suatu tindak pidana mensyaratkan bahwa tindak pidana dalam perkara ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tindak pidana tersebut dilakukan sebagai penyertaan yang masing-masing pelaku mempunyai peran yang berbeda-beda merupakan bentuk alternatif, apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagai yang melakukan tindak pidana (*pleger*), yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*), yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*), yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana;

Hal. 230 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta **fakta hukum yang diperoleh dan terungkap selama proses persidangan adalah sebagai berikut :**

- Bahwa di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 Kode Organisasi : 1.02.02 tanggal 10 April 2013 beserta perubahannya, dengan jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp. 36.574.529.186,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang diantaranya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) sebesar Rp. 2.707.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (1.02.1.02.02.01.02) sebesar Rp. 444.240.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 3) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (1.02.1.02.02.26.23) sebesar Rp. 985.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- 4) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM (1.02.1.02.41.01) sebesar Rp. 601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah).

- Bahwa terdapat anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.11.03 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun

Hal. 251 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2014, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Permintaan Penerbitan SPD Langsung (LS) yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto dengan Nomor : 1094/RSUD-LDP/JPV/2014 yang pada pokoknya memohon untuk dapat diterbitkan SPD Langsung (LS) sebesar Rp. 1.590.581.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Setelah terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00448 Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 Juni 2014 tersebut, maka terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 07 Tahun 2014 Tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014 dengan diketahui oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0031 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 dengan Rincian Rencana Penggunaan Dana adalah Belanja Makan Dan Minum Tamu sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan juga menandatangani Ringkasan dan Surat Pengantar SPP-LS-Barang dan Jasa tersebut yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang. Selanjutnya saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) LS Tahun 2014 Nomor: 0031 tanggal 12 Juni 2014 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jeneponto, dan setelah diproses maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No.

Hal. 232 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00000535.00000026.0001 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah seluruh anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut di atas cair, yang terdiri dari anggaran Belanja Makan & Minum Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 menyerahkan anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang untuk pembayaran Operasional Rumah Sakit sebagaimana Kuitansi tertanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang sebagai pihak yang menerima dan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 sebagai pihak yang menyerahkan, akan tetapi saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang diterimanya sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa sebagai pertanggungjawaban atas pencairan anggaran belanja Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hutang belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 2013 tersebut, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang meminta Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 untuk membuat pertanggungjawaban, yang kemudian Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti

Hal. 255 Putusan Nomor: 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RADi melampirkan dokumen pendukung pertanggungjawaban penggunaan dana berupa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman yang masing - masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang, serta dokumen bukti kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh MUH. SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran sebagai yang membayarkan, H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre sebagai yang menerima pembayaran, Hj. SALEHA, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai yang menyetujui, dan mengetahui H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang. Akan tetapi di dalam dokumen pertanggungjawaban yang dilampirkan oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADi tersebut terdapat dokumen yang memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan dokumen yang dipergunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai bukti pertanggungjawaban pengeluaran/penggunaan anggaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013, yakni :

- 1) Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang.
- 2) Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 ini memiliki nomor dan tanggal yang sama dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman yang digunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai dokumen pendukung atas pembayaran Biaya Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam pada RSUD Lanto Daeng Pasewang

Hal. 254 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013. Namun, dari kedua dokumen tersebut terdapat perbedaan dimana dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas pencairan anggaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) adalah dengan jumlah sebesar Rp. 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab Instalasi Gizi, Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha, dan disahkan oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang. Sedangkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang Nomor : 1701a/RSUD-LDP/JP/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dan dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tertanggal 30 September 2013 yang digunakan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 sebagai dokumen pendukung atas pembayaran Biaya Makan Minum Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto yang dilakukannya pada tanggal 31 Desember 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 214.900.000,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang masing-masing ditandatangani oleh Panitia Penerima/Pemeriksa Barang, Hj. SALEHA, SKM selaku Penanggungjawab dan mengetahui Dr. ST. PASRIANY selaku Kepala Tata Usaha.

Bahwa sama seperti sebelumnya, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari Saksi SRI AWING, S.Kep.Ns selaku Ketua, Saksi HANAFI, AMK selaku Sekretaris, Saksi SRI HARTATI, A.Md.AK., Saksi HERIYANTO, AMK., dan Saksi MUTHMAINNAH, S.Si,Apt yang masing - masing selaku Anggota serta Saksi Dr. ST. PASRIANY Binti SYAKIR selaku Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang/bahan yang diserahkan oleh Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre tersebut dan juga tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman yang dijadikan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan

Hal. 235 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut di atas. Demikian juga dengan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre tidak pernah menyerahkan barang/bahan dan tidak pernah menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman yang dijadikan dokumen pertanggungjawaban atas pembayaran belanja untuk kegiatan makanan & minuman tamu (penyelesaian pembayaran kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut. Di samping itu juga penomoran yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan/Minuman tersebut tidak ada ataupun tidak sesuai (penomoran dengan surat yang berbeda) dalam penomoran yang tertulis pada Buku Register Surat Keluar RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013.

- Bahwa tandatangan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre yang terdapat pada dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tersebut di atas dilakukan oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 dengan cara tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari yang berhak, Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI menandatangani sendiri dokumen - dokumen tersebut dengan mengatasnamakan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre, sehingga seolah-olah Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013, Kabag Tata Usaha RSUD Lanto Daeng Pasewang dan Saksi H. ZAINUDDIN selaku Pemilik Toko Sinar Sidenre menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Dan Penerimaan Barang serta dokumen Daftar Pembelian Bahan Makanan / Minuman tersebut. Di samping itu juga Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI membuat faktur/nota pembelian barang/bahan makanan dan minuman yang tidak sebenarnya dengan mengatasnamakan Toko Sinar Sidenre milik Saksi H. ZAINUDDIN yang beralamat di Komplek Pasar Karisa Jeneponto sehingga seolah-olah benar

Hal. 236 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pembelian barang/bahan makanan dan minuman di Toko Sinar Sidenre milik Saksi H. ZAINUDDIN yang beralamat di Komplek Pasar Karisa Jeneponto tersebut.

- Bahwa dengan dicairkannya anggaran belanja untuk Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 tersebut di atas, maka anggaran yang disediakan khusus untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan pembayaran belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 2.555.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) telah terserap seluruhnya atau telah mencapai 100% dari pagu anggaran, padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan, yang mana berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 2.046.660.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Makan Minum Petugas Jaga Sore & Malam dan belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar $\text{Rp. } 2.555.000.000,00 - \text{Rp. } 2.046.660.000,00 = \text{Rp. } 508.340.000,00$ (lima ratus delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (1.02.1.02.02.01.02) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 444.240.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :
 - 1) Belanja Telepon dengan jumlah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 2) Belanja Air dengan jumlah sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 3) Belanja Listrik dengan jumlah sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Hal. 237 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk pemakaian listrik pada Tahun Anggaran 2013, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang selaku Pelanggan Listrik pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto memiliki dua rekening listrik, yakni Rekening Listrik dengan Nomor Pelanggan 327300029048 yang merupakan rekening listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang di Jalan Kesehatan dan Rekening Listrik dengan Nomor Pelanggan 327300138682 yang merupakan rekening listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang di Jalan Lingkar, yang mulai berfungsi pada tanggal 08 Februari 2013 dan mulai ditagihkan pemakaiannya pada bulan Maret 2013.
- Bahwa Saksi MUSTAKING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Listrik dan juga tidak pernah melakukan pembayaran tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013. Walaupun Saksi MUSTAKING tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Listrik tersebut, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 tetap melakukan pencairan atas anggaran Belanja Listrik sesuai dengan AKD yang merupakan alokasi pencairan dana tiap kegiatan per triwulan sebagaimana tercantum dalam DPA RSUD Lanto Daeng Pasewang sehingga dokumen pertanggungjawaban tidak dibuat berdasarkan dokumen pendukung pertanggungjawaban pelaksanaan dari PPTK, dan pembayaran tagihan listrik dilakukan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN melalui DAENG CAU (Alm), yang mana setelah menerima bukti pembayaran atas tagihan listrik tersebut dari DAENG CAU (Alm), kemudian Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN membuat kuitansi pembayaran sebagai dokumen pertanggungjawaban anggaran Belanja Listrik, akan tetapi nilai yang tertera pada kuitansi pembayaran tersebut tidak sesuai dengan nilai tagihan listrik yang dibayarkan melainkan diisi sesuai dengan nilai yang dicairkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai yang tertera pada AKD. Setelah kuitansi pembayaran tersebut selesai dibuat, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi MUSTAKING melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian meminta Saksi MUSTAKING untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban Belanja Listrik tersebut di ruangan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes.
- Bahwa jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin

Hal. 238 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHABUDDIN pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 285.314.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), padahal jumlah tagihan listrik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto pada bulan Januari sampai dengan Desember 2013 hanya sebesar Rp. 264.005.609,00 (dua ratus enam puluh empat juta lima ribu enam ratus sembilan rupiah) sehingga terdapat anggaran Belanja Listrik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN sebesar Rp. 21.308.391,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

Bahwa sebagaimana halnya dengan sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun Anggaran 2013 tersebut di atas, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/menginput sisa anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga pada akhirnya sisa anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.02.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.02.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.03.03 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Listrik (Penyelesaian

Hal. 239 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut telah direalisasikan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000536.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), namun anggaran Belanja Listrik yang dicairkan tersebut tidak dibayarkan untuk penyelesaian tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013, karena tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang pada tahun 2013 dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto tersebut telah lunas dibayarkan pada tahun 2013, bahkan realisasi anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 melebihi jumlah tagihan listrik RSUD Lanto Daeng Pasewang dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jeneponto tahun 2013 yakni sebesar Rp. 21.308.391,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, terdapat anggaran belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 146.686.000,00 + Rp. 21.308.391,00 = Rp. 167.994.391,00 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dari jumlah keseluruhan Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa terkait dengan anggaran Kegiatan Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (1.02.1.02.02.26.23) Tahun Anggaran sebesar Rp. 985.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :
 - 1) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dengan jumlah sebesar Rp. 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - 2) Belanja Pengisian Tabung Gas dengan jumlah sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
 - 3) Belanja Bahan Material Lainnya dengan jumlah sebesar Rp. 161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah).

Hal. 240 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SURIYATI ABDULLAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran dan membuat pertanggungjawaban atas Kegiatan Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit termasuk anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas yang dipasok oleh PT. Samator Gas Industri selaku Pemasok Gas Oksigen ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang sehingga realisasi belanja tersebut tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban, namun hanya berupa SPJ Fungsional. Walaupun Saksi SURIYATI ABDULLAH tidak pernah mengajukan permohonan pencairan anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas tersebut, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 tetap melakukan pencairan atas anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas sesuai dengan AKD yang merupakan alokasi pencairan dana tiap kegiatan per triwulan sebagaimana tercantum dalam DPA RSUD Lanto Daeng Pasewang, dan pembayaran pengisian tabung gas oksigen tersebut dilakukan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN dan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN membuat kuitansi pembayaran, akan tetapi nilai yang tertera pada kuitansi pembayaran tersebut diisi sesuai dengan nilai yang dicairkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai yang tertera pada AKD bukan sesuai pembayaran pengisian tabung gas oksigen. Setelah kuitansi pembayaran tersebut selesai dibuat, Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi SURIYATI ABDULLAH melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes yang kemudian meminta Saksi SURIYATI ABDULLAH untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban Belanja Pengisian Tabung Gas tersebut di ruangan saksi H. SAHARUDDIN,SKM.,MM.,M.Kes. Jumlah keseluruhan realisasi anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 386.285.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah), sehingga masih terdapat sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa sebagaimana halnya dengan sisa anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) Tahun

Hal. 241 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2013 dan anggaran Belanja Listrik Tahun Anggaran 2013 tersebut di atas, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/mengimput sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga pada akhirnya sisa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.26.23.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.26.23.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.01.08 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan "*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 0,00/NIHIL*", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut telah direalisasikan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000537.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan dengan dicairkannya anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut, maka anggaran yang disediakan untuk belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran

Hal. 242 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebesar Rp. 808.000.000,00 (delapan ratus delapan juta rupiah) telah terserap seluruhnya atau telah mencapai 100% dari pagu anggaran, padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan, yang mana berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk belanja Pengisian Tabung Gas pada RSUD Lanto Daeng Pasewang sejak bulan Januari 2013 sampai dengan 10 Nopember 2014 yang dibayarkan kepada PT. Samator Gas Industri adalah sebesar Rp. 623.473.800,00 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdapat anggaran belanja Pengisian Tabung Gas Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 808.000.000,00 - Rp. 623.473.800,00 = Rp. 184.526.200,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa terkait dengan anggaran Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM (1.02.1.02.41.01) sebesar Rp. 601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah) tersebut, uraian perinciannya sebagai berikut :
 - 1) Pelatihan ATLS dan BTLS UGD dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
 - 2) Pelatihan Kegawatdaruratan dengan jumlah sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
 - 3) Peningkatan Tenaga Perawat Profesional dengan jumlah sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
 - 4) Akreditasi Rumah Sakit dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa biaya Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut diperuntukkan bagi 32 (tiga puluh dua orang) peserta dan anggaran masing-masing peserta untuk mengikuti pelatihan tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kegiatan Pelatihan BTCLS tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 24 Oktober 2013 dengan diikuti oleh 32 orang peserta bertempat di BSB 119 Kawasan Timur Indonesia di Kota Makassar. Biaya Pelatihan BTCLS tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 243 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)/peserta dan masing-masing peserta memperoleh uang transport sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pelatihan BTCLS Tahun 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi NINING selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Tahun Anggaran 2013 tidak pernah membuat dokumen pertanggungjawaban belanja Pelatihan BTCLS tersebut. Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 menjelaskan bahwa Subbagian Keuangan dalam proses administrasi pertanggungjawaban belanja kegiatan hanya membuat kuitansi pembayaran, dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi NINING melalui saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang, yang kemudian meminta Saksi NINING untuk menandatangani di ruangan saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes. Namun, tahun 2013 peserta menggunakan uang pribadi terlebih dahulu dengan alasan akan dibayarkan oleh RSUD, kenyataannya anggaran yang dicairkan tahun 2014 sebagai kewajiban tahun 2013, setelah cair, oleh terdakwa tidak dibayarkan kepada peserta yang telah menjalankan diklat BTCLS di tahun 2013.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, anggaran Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut tidak dicairkan/direalisasikan, kemudian saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes meminta Saksi KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2013 yang juga merupakan Operator untuk memasukkan/mengimput sebagai hutang yang belum terbayarkan pada tahun 2013, sehingga anggaran Belanja Pelatihan ATLS dan BTLS UGD (BTCLS) Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.41.01.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.41.01.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.1.05.01 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) tersebut telah direalisasikan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No. 00000538.00000027.0002 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 80.000.000,00

Hal. 244 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh juta rupiah), padahal jumlah pengeluaran sebenarnya untuk Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 tersebut tidak sebesar yang dicairkan dan realisasi belanja tersebut juga tidak didukung dengan dokumen pertanggungjawaban, namun hanya berupa SPJ Fungsional. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang Dan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, diketahui bahwa jumlah pengeluaran sebenarnya untuk kegiatan Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga terdapat anggaran Pelatihan BTCLS Tahun Anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 80.000.000,00 - Rp. 60.800.000,00 = Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap laporan Keuangan Rumah Sakit Lanto Dg Pasewang tahun 2013 yang saksi RASID, SE, M.Si selaku kasubid pelaporan DPPKAD ketahui terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 860.135.000.- (Delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian diajukan menjadi kewajiban di Tahun 2014. Namun, didalam laporan akhir tahun per 31 Desember 2013 tidak ada menyebutkan utang RSUD Lanto Dg. Pasewang di tahun 2013 yang akan dibayarkan tahun 2014.
- Bahwa di dalam DPA Rumah Sakit tahun 2014 kembali dianggarkan sebagai kewajiban untuk pembayaran adapun mekanismenya yaitu :
 - 1) Awalnya surat permintaan untuk penerbitan surat penyediaan Dana (SPD) dari Direktur Rumah sakit Lanto Dg. Pasewang yaitu berupa Belanja makan Minum pasien dan petugas jaga sore malam hari (penyediaan operasional rapat-rapat kantor sebesar Rp 860.135.000,- kepada saksi H. M. BASIR BOCHARI, S.E., M.SI selaku kepala Dinas PPKAD sebagai bendahara umum daerah;
 - 2) Kemudian bendahara umum daerah yaitu saksi H. M. BASIR BOCHARI, S.E., M.SI dalam hal ini kepala Dinas PPKAD mendistribusikan kepada Kepala Bidang anggaran yaitu Sdr Andri Yusuf;
 - 3) Bahwa setelah dari bidang anggaran didistribusikan kepada kepala seksi Otorisasi yaitu Sdr Arfiandi Mundzir, SE, MAP untuk di terbitkan

Hal. 245 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPD (Surat Penyediaan dana) yaitu SPD nomor 00448 Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 juni 2014;

4) Setelah di terbitkan SPD oleh kepala Seksi otorisasi kemudian dikembalikan ke kepala bidang anggaran untuk diperiksa kembali dan di paraf kemudian ke saksi H. M. BASIR BOCHARI, S.E., M.SI selaku Kadis PPKAD sebagai bendahara Umum daerah untuk di tandatangani;

5) Kemudian diserahkan kembali ke Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang untuk di buat SPP (Surat permintaan pembayaran) Nomor 0031 tahun 2014 tanggal 12 Juni yang ditandatangani oleh bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Dg. Pasewang, yaitu Muh Syamsil, SKM dan SPM (surat perintah membayar) Nomor 0031 tanggal 12 Juni 2014 Oleh direktur Rumah sakit Lanto Dg. Pasewang yaitu H. Saharuddin, SKM, MM, MKes. Bahwa dalam pembuatan SPP terdakwa Muh Syamsil, SKM berkewajiban mengecek surat pertanggungjawaban terlebih dahulu apakah ada atau tidak, dan apabila SPJ kegiatan tidak ada maka terdakwa selaku Bendahara mempunyai kewenangan atau hak untuk menolak membuat SPP atau memproses pencairan terhadap 4 (empat) kegiatan yakni makan minum pasien. Listrik, tabung oksigen, BTCLS, namun pada kenyataannya terdakwa sadar atau menginsafi bahwa empat kegiatan tersebut tidak memiliki SPJ dan terdakwa sadar ketika dia akan memutuskan untuk memproses pencairan dengan membuat SPP perbuatannya tersebut dapat dianggap tercela atau bertentangan peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdakwa tetap memutuskan kehendaknya untuk melanjutkan proses pencairan tanpa mengantongi SPJ.

- Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan terdakwa memproses pencairan tanpa ada nya SPJ maka mengakibatkan terbitnya SPM (surat permintaan membayar), SP2D dan cairnya sejumlah uang Rp. 1.508.536.000,- yang sebagian kegiatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai temuan BPK RI.
- Bahwa terhadap pencairan sejumlah uang Rp. 1,508,536,000,- yang dicairkan tahun 2014 telah diaudit BPK bersamaan dengan pencairan tahun 2013 sejumlah Rp. 4.027.400.000,- dan terdapat kerugian Negara Rp. 880.060.591,-.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tidak ada kelengkapan dokumen pencairan yang lengkap, namun terdakwa tidak ada menolak perintah bayar

Hal. 246 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengguna Anggaran, yaitu SAHARUDDIN, selaku Direktur RSUD Lanto Dg. Passewang.

- Bahwa sebelum melakukan pencairan terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen pencairan, termasuk SPJ terlebih dahulu, apakah SPJ belanja makan dan minum, SPJ belanja Listrik, SPJ belanja pengisian tabung gas dan SPJ belanja kursus-kursus singkat/pelatihan BTCLS dan apakah kegiatan tersebut benar adanya.
- Bahwa terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan dokumen pencairan yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat terlebih dahulu kepada PPTK atau SAHARUDDIN.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas pengelolaan belanja barang dan jasa pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 pada intinya yaitu :

Hasil pemeriksaan dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban atas belanja kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik, penyediaan operasional Rapat-rapat kantor, pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit, dan pelatihan ATLS dan BTLS UGD TA. 2013 menunjukkan bahwa pembayaran belanja atas kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan TA. 2013. dan TA.2014. Pembayaran yang dilakukan pada tahun 2014 tersebut telah dianggarkan dalam DPA RSUD lanto daeng pasewang TA .2014 dengan uraian “penyelesaian pembayaran tahun 2013” dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel rincian anggaran belanja kegiatan TA.2013 yang dianggarkan dalam PA TA. 2013 dan TA.2014

No.	Belanja (Kegiatan)	TA. 2013 (RP)	TA. 2014 (RP)
1.	Belanja Listrik	432.000.000,00	146.686.000,00
2.	Belanja Makan dan Minum Tamu (Kegiatan Operasional Rapat-Rapat Kantor)	2.707.400.000,00	860.135.00,00
3.	Belanja Pengisian Tabung Gas (Pengadaan Bahan- bahan Logistik rumah sakit)	808.000.000,00	421.715.000,00
4.	Biaya Pelatihan BTCLS	80.000.000,00	80.000.000

Hal. 247 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



(Pelatihan ATLS dan BTLS UGD)		
	4.027.400.000,00	1.508.536.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, dokumen rekam medis, dan permintaan keterangan kepada penyedia barang dan jasa menunjukkan bahwa belanja atas 4 (empat) kegiatan tersebut di pertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp. 880.060.591,- dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

No	Belanja	Pertanggungja waban Belanja Kegiatan (Rp)	Nilai Belanja sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
1	Belanja Listrik	Rp. 432.000.000,-	Rp. 264.005.609,-	Rp. 167.994.391,-	
2	Belanja makan dan minum tamu	Rp. 2.555.000.000, -	Rp. 2.046.660.00 0,-	Rp. 184.526.2000 ,-	
3	Belanja pengisian tabung gas	Rp. 808.000.000,-	Rp. 623.473.800,-	Rp. 184.526.2000 ,-	
4	Biaya pelatihan BTCLS	Rp. 80.000.000,-	Rp. 60.800.000,-	Rp. 19.200.000,-	
Jumlah		3.875.000.000, -	2.994.939.40 9,-	Rp. 880.060.591,-	

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan** telah terbukti menurut hukum.

Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti.

Bahwa mengenai penerapan Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah merupakan pidana tambahan, maka berkaitan dengan uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa

Hal. 248 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang telah didapatkan oleh terdakwa atau orang lain atau korporasi.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdapat fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan keterangan ahli serta barang bukti terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 Kode Organisasi : 1.02.02 tanggal 10 April 2013 beserta perubahannya, dengan jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp. 36.574.529.186,00 (tiga puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang diantaranya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor (1.02.1.02.02.01.41) sebesar Rp. 2.707.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (1.02.1.02.02.01.02) sebesar Rp. 444.240.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 3) Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (1.02.1.02.02.26.23) sebesar Rp. 985.200.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - 4) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM (1.02.1.02.41.01) sebesar Rp. 601.000.000,00 (enam ratus satu juta rupiah).
- Bahwa terdapat anggaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Rapat-Rapat Kantor Tahun Anggaran 2013 tersebut dianggarkan kembali dalam DPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 02 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan DPPA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.07.02.01.41.5.2 tanggal 12 Desember 2014 dalam bentuk kegiatan Belanja Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan Kode Rekening 5.2.2.11.03 yang merupakan hutang yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013, padahal di dalam dokumen Laporan Keuangan RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2013 tanpa tanggal bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang pada poin 5.1.4 Kewajiban, disebutkan “*Utang perhitungan Pihak Ketiga, Pajak yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013 adalah*

Hal. 249 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 0,00/NIHIL", dan juga pada dokumen RKA-SKPD RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang juga tidak terdapat item Belanja Kegiatan Makanan & Minuman Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2014, saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Permintaan Penerbitan SPD Langsung (LS) yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto dengan Nomor : 1094/RSUD-LDP/JP/V/2014 yang pada pokoknya memohon untuk dapat diterbitkan SPD Langsung (LS) sebesar Rp. 1.590.581.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Setelah terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00448 Tahun Anggaran 2014 tanggal 11 Juni 2014 tersebut, maka terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 07 Tahun 2014 Tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014 dengan diketahui oleh Saksi Hj. SALEHA, SKM Binti MUHAMMAD RADI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Operasional Rapat - Rapat Kantor Tahun Anggaran 2014 membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 0031 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 dengan Rincian Rencana Penggunaan Dana adalah Belanja Makan Dan Minum Tamu sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan juga menandatangani Ringkasan dan Surat Pengantar SPP-LS-Barang dan Jasa tersebut yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang. Selanjutnya saksi H. SAHARUDDIN, SKM., MM., M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) LS Tahun 2014 Nomor: 0031 tanggal 12 Juni 2014 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jeneponto, dan setelah diproses maka terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung No.

Hal. 250 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00000535.00000026.0001 tanggal 13 Juni 2014 sebesar Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah seluruh anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut di atas cair, yang terdiri dari anggaran Belanja Makan & Minum Tamu (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2013) sebesar Rp. 860.135.000,00 (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), anggaran Belanja Listrik (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah), anggaran Belanja Pengisian Tabung Gas (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 421.715.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan anggaran Pelatihan BTCLS 32 Orang (Penyelesaian Pembayaran Kegiatan TA. 2013) sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAMSIL. MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun Anggaran 2014 menyerahkan anggaran sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut kepada saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang untuk pembayaran Operasional Rumah Sakit sebagaimana Kuitansi tertanggal 16 Juni 2014 yang ditandatangani oleh saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes selaku Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang sebagai pihak yang menerima dan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS, SKM selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2014 sebagai pihak yang menyerahkan, akan tetapi saksi H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang diterimanya sebesar Rp. 1.508.536.000,00 (satu milyar lima ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa terhadap pencairan sejumlah uang Rp. 1.508,536,000,- yang dicairkan tahun 2014 telah diaudit BPK bersamaan dengan pencairan tahun 2013 sejumlah Rp. 4.027.400.000,- dan terdapat kerugian Negara Rp. 880.060.591,-.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas pengelolaan belanja barang dan jasa pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 dan 2014 Nomor : 43/LHP/XXI/2019 pada tanggal 14 Oktober 2019 pada intinya yaitu :
Hasil pemeriksaan dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban atas belanja kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik, penyediaan operasional Rapat-rapat kantor, pengadaan bahan-bahan logistik

Hal. 251 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit, dan pelatihan ATLS dan BTLS UGD TA. 2013 menunjukkan bahwa pembayaran belanja atas kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan TA. 2013. dan TA.2014. Pembayaran yang dilakukan pada tahun 2014 tersebut telah dianggarkan dalam DPA RSUD lanto daeng pasewang TA .2014 dengan uraian “penyelesaian pembayaran tahun 2013” dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel rincian anggaran belanja kegiatan TA.2013 yang dianggarkan dalam PA TA. 2013 dan TA.2014

No.	Belanja (Kegiatan)	TA. 2013 (RP)	TA. 2014 (RP)
1.	Belanja Listrik	432.000.000,00	146.686.000,00
2.	Belanja Makan dan Minum Tamu (Kegiatan Operasional Rapat-Rapat Kantor)	2.707.400.000,00	860.135.00,00
3.	Belanja Pengisian Tabung Gas (Pengadaan Bahan-bahan Logistik rumah sakit)	808.000.000,00	421.715.000,00
4.	Biaya Pelatihan BTCLS (Pelatihan ATLS dan BTLS UGD)	80.000.000,00	80.000.000
		4.027.400.000,00	1.508.536.000,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, dokumen rekam medis, dan permintaan keterangan kepada penyedia barang dan jasa menunjukkan bahwa belanja atas 4 (empat) kegiatan tersebut di pertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya senilai Rp. 880.060.591,- dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

No	Belanja	Pertanggungjawa ban Belanja Kegiatan (Rp)	Nilai Belanja sebenarnya (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
1	Belanja Listrik	Rp. 432.000.000,-	Rp. 264.005.609,-	Rp. 167.994.391,-	
2	Belanja makan dan minum tamu	Rp. 2.555.000.000,-	Rp. 2.046.660.000,-	Rp. 184.526.200,0,-	
3	Belanja pengisian tabung gas	Rp. 808.000.000,-	Rp. 623.473.800,-	Rp. 184.526.200,0,-	

Hal. 252 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya pelatihan BTCLS	Rp. 80.000.000,-	Rp. 60.800.000,-	Rp. 19.200.000,-	
	Jumlah	3.875.000.000,-	2.994.939.409,-	Rp. 880.060.591,-	

- Bahwa ada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar:
- Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks tanggal 17 September 2020 dalam perkara atas nama H. SALEHA, S.Km BINTI MUHAMMAD RADI.
- Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks tanggal 17 September 2020 dalam perkara atas nama H. SAHARUDDIN, S.Km, M.M., M. Kes.
- Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks tanggal 17 September 2020 dalam perkara atas nama KAHARUDDIN, S.E., BIN SAHABUDDIN.

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim di dalam ketiga perkara tersebut menerangkan dari Kerugian negara/Daerah sebesar Rp. 880.060.591,- (delapan ratus delapan puluh juta enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut, SAHARUDDIN (terpidana) telah menerima dana sebesar Rp. 756.660.591,- (tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dan KAHARUDIN (terpidana) sebesar Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) dari hasil pencairan dana kegiatan tahun anggaran 2013 yang tanpa disertai dengan perincian penggunaan dana tersebut.

Sehingga tidak ada yang dinikmati oleh terdakwa MUH. SYAMSIL, MS, S.Km.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka semua unsur dalam **Perbuatan Terdakwa MUH. SYAMSIL, MS.SKM sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum maka menurut Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah melakukan tindak

Hal. 253 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan dikesampingkan dan menjadikan pertimbangan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan penuntut umum menurut hemat Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut relevan dalam perkara ini serta telah pula dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Merugikan Keuangan Negara
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah sebagai balas dendam tapi semata-mata untuk membina pelaku tindak pidana ke jalan yang benar ditengah-tengah masyarakat dan diharapkan pemidanaan ini menjadikan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut ;

Hal. 254 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan denda maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. SYAMSIL, MS.SKM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Yang Melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa **MUH. SYAMSIL, MS.SKM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. SYAMSIL, MS.SKM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel buku Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013;
 2. 1 (satu) bundel buku warna biru tentang Belanja Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam (Rp.860.135.000) mulai September 2013 sampai dengan Desember 2013;
 3. 1 (satu) dokumen Jumlah Kunjungan Rawat Jalan berdasarkan Jaminan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014;
 4. 1 (satu) lembar dokumen Jumlah Kunjungan Rawat Inap Per Bulan Per Perawatan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014;

Hal. 255 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar dokumen Jumlah Pasien Rawat Jalan menurut Jaminan RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun 2014;
6. 1 (satu) bundel buku warna biru Rencana Strategis SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun 2009-2013;
7. 1 (satu) bundel buku warna orange Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013;
8. 1 (satu) bundel map warna kuning tentang Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2013;
9. 1 (satu) lembar dokumen Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponti Nomor: 03/RSUD-LDP/JP/II/2013 tentang Pembentukan Tim Supervisor RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2013;
- 10.1 (satu) rangkap dokumen UGD Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan April 2013;
- 11.1 (satu) rangkap dokumen RPK Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Februari sampai dengan April 2013;
- 12.1 (satu) rangkap dokumen VIP Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan April 2013;
- 13.1 (satu) rangkap dokumen ICU Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan April 2013;
- 14.1 (satu) rangkap dokumen LONTARA I Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan Maret 2013;
- 15.1 (satu) rangkap dokumen LONTARA II Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan Maret 2013;
- 16.1 (satu) rangkap dokumen LONTARA III Rekapitulasi Kehadiran Petugas Jaga Sore, Malam dan Hari Libur Bulan Januari sampai dengan Maret 2013;
- 17.1 (satu) rangkap dokumen Rekapitulasi Kehadiran Perawat Jaga Sore, Malam UGD, Lontara I, Lontara II, Lontara III, VIP. ICU, dan RPK RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun Anggaran 2013;
- 18.1 (satu) bundel map warna merah Total Kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2013;
- 19.1 (satu) lembar Jumlah Pasien Rawat Inap Tahun 2013 dalam map merah;
- 20.10 (sepuluh) buah buku tulis catatan;

Hal. 256 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



21.1 (satu) rangkap Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2014;

22.1 (satu) rangkap STP tahun 2013;

23.1 (satu) buku warna hijau tentang Rencana Kerja Anggaran (Perencanaan Kebutuhan) RKA-SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto TA. 2014;

24.1 (satu) buku warna biru tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto TA. 2014;

25.1 (satu) buku warna kuning tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto TA. 2014.

DIKEMBALIKAN KEPADA KAMAL, SKM (KABID PELAYANAN RUMAH SAKIT LANTO DG. PASEWANG)

26.1 (satu) rangkap data jumlah tempat tidur RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013 (sumber: computer Ruang RekamMedik, Direktori : D > RekamMedik > Data RM > Data RL 2013 > RL 1.3 TempatTidur);

27.1 (satu) bundle buku warna kuning berisi Memori Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun 2009 – 2014;

28. RKA–DPA SKPD Tahun 2014 (belum ada tandatangan);

29. LAKIP 2014 (fotocopy);

30.1 (satu) bundel DPA SKPD 2012 sampul warna merah di Ruang Perencanaan;

31.1 (satu) ordner warna biru berisi SP2D di Ruang Kasubag Keuangan;

32.1 (satu) map warna merah berisi SP2D di Ruang Kasubag Keuangan

33.1 (satu) map warna biru berisi SP2D di Ruang Kasubag Keuangan;

34.1 (satu) bundle buku warna hijau tentang RKA tahun 2012 di Ruang Kasubag Keuangan;

35.1 (satu) bundle dokumen map biru berisi daftar nama pegawai, tenaga non-PNS, Honorer RSUD Lanto Daeng Pasewang Tahun 2013;

36.1 (satu) bundle dokumen map pink berisi SP2D TA.2013 dan TA. 2014 beserta Rekening Koran tahun 2014;

37.10 (sepuluh) bundel register SP2D 2013 bulan: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember;

38.1 (satu) bundle Daftar Hadir Instalasi Rekam Medik RSUD Lanto Daeng Pasewang Mei 2017;

39.1 (satu) bundle Laporan Tahunan Inventaris Tahun 2013 warna putih di ruang Bendahara Barang;

Hal. 257 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



**DIKEMBALIKAN KEPADA KAMALUDDIN (KASUBAG KEUANGAN
RUMAH SAKIT LANTO DG PASEWANG)**

40.1 (satu) bundle asli Laporan Keuangan Pem Kab Jeneponto T.A 2013;

41.1 (satu) bundle asli Laporan Keuangan Pem Kab Jeneponto T.A 2014;

**DIKEMBALIKAN KEPADA ANDI M. FATWA (KASUBID ANALSA
PENCATATAN)**

42.2 (dua) buah buku Agenda 2013 Buku Surat-surat Masuk Keluar.

DIKEMBALIKAN KEPADA DR. ST. PASRIANY BINTI SYAKIR

43.1 (satu) bundel nota perhitungan APBD KabupatenJenepontoTahun 2013;

44.1 (satu) rangkap bahan evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2013;

45.1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Kabupaten Jeneponto Tahun 2013;

46.1 (satu) bundel APBD KabupatenJeneponto T.A.2013;

47.1 (satu) lembar SP2D RSUD LantoDaengPasewangtanggal 12 Juni 2014;

48.1 (satu) lembar SPM Tahun 2014;

49.1 (satu) rangkap (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 0031 Tahun 2014.

DIKEMBALIKAN KEPADA H.M BASRI BOCHARI, SE. MSI.

50.1 (satu) bundle asli rekapitulasi Kehadiran Perawat Jaga Sore, Malam, UGD, Lontara I, Lontara II, Lontara III, VIP, ICU, dan RPK RSUD Lanto Dg Pasewang Tahun Anggaran 2013 Bulan November sampai dengan Desember tahun 2013;

51.1 (satu) bundle asli buku tulis warna kuning tentang Penerimaan Uang Makan Tahun 2014 sampai dengan 2015 dan Daftar Petugas Jaga Sore Malam RSUD Jeneponto 2013;

52.1 (satu) bundle catatan tulis warna putih tentang perincian Pengambilan Dana Makananuntuk 2013 Januari sampai dengan Oktober 2013 dengan total Rp.541.000.000,- (lima ratus empat puluh satu juta rupiah);

53.1 (satu) rangkap Permintaan Penerbitan SPD Langsung (LS) Nomor 1094/RSUD-LDP/JP/V/2014 tanggal 02 Mei 2014;

DIKEMBALIKAN KEPADA HJ. SALEHA, SKM.

54.1 (satu) lembar kertas Bendahara Umum daerah Kabupaten Jeneponto berisi Perincian Saldo Kas / Saldo Bank pada Kas Daerah;

DIKEMBALIKAN KEPADA H. JUHFRI, SE.

55.1 (satu) buah buku Laporan Hasil Pembahasan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014;

Hal. 258 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.1(satu) Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto;

DIKEMBALIKAN KEPADA MUHAMMAD ASRUL, SH. MH.

57. Berkas rekam atas nama Almirah;

58. Berkas rekam atas nama Febrianto;

59. Berkas rekam atas nama Aditya Arjuna.

DIKEMBALIKAN KEPADA ANDI SRI ROSIATI

60.1 (satu) buah stempel milik Toko Sinar Sidenre.

61.1 (satu) rangkap data kunjungan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2014.

62.1 (satu) rangkap data kunjungan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2015.

63.1 (satu) rangkap data kunjungan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2016.

64.1 (satu) rangkap data kunjungan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2017.

65.1 (satu) rangkap data kunjungan RSUD Lanto Dg. Pasewang Tahun 2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA ISNAWATI, AMD.

66.1 (satu) bundel foto kopi buku tentang Belanja Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam (Rp.860.135.000) mulai September 2013 sampai dengan Desember 2013;

67.1 (satu) bundel foto kopi Laporan Penyediaan Operasional Rapat-rapat Kantor Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp. 1.847.265.000,- RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013;

68.1 (satu) bundle foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.02 10202 0130 5 2 tanggal 12 Desember 2018;

69.1 (satu) bundle foto copy laporan Rekapitan Pasien Rawat Inap Instalasi Gizi RSUD Lanto Dg. Pasewang tahun 2013 an. HJ. SALEHA,SKM;

70.1 (satu) bundle foto copy warna putih tentang Penyediaan Operasional Rapat-rapat kantor Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp.1.847.265.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

71.1 (satu) bundle fotocopy warna putih tanpa sampul tentang Belanja Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas jaga sore malam Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh enam

Hal. 259 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto untuk bulan September sampai dengan Desember 2013;

72.1 (satu) bundle fotocopy sampul warna biru tentang Belanja Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas Jaga Sore Malam Rp. 860.135.000,- (delapan ratus enam puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto untuk bulan September sampai dengan Desember 2013;

73.1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Keuangan Pemda (RSUD Lanto Dg. Pasewang) TA. 2013 pada map warna biru;

74.1 (satu) bundle fotocopy Penjabaran APBD Pokok SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang TA. 2013 pada map warna biru;

75.1 (satu) bundle fotocopy penjabaran perubahan APBD SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang TA. 2013 pada map warna kuning;

76.1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Keuangan Pemda (RSUD Lanto Dg. Pasewang) TA. 2014 pada map warna hijau;

77.1 (satu) bundle fotocopy penjabaran APBD pokok SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang TA. 2014 pada map warna biru;

78.1 (satu) bundle fotocopy penjabaran perubahan APBD SKPD RSUD Lanto Dg. Pasewang TA. 2014 pada map warna kuning;

79.1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014;

80.1 (satu) rangkap fotocopy SPJ Makan Minum Tahun 2014;

81.1 (satu) rangkap foto copy SPJ penyediaan Operasional Rapat Rapat Kantor Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp.1.847.265.000, TA. 2013;

82.1 (satu) rangkap Fotocopy surat keputusan Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Noor : 576 / RSUD-LDP/JP/IV/2013 tanggal 01 April 2013 tentang penunjukan pejabat piñata usaha keuangan SKPD dan PPTK pada RSUD Lanto Dg. Pasewang T.A 2013;

83.1 (satu) rangkap Fotocopy surat keputusan Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Nomor : 899 / RSUD-LDP/JP/IV/2014 tanggal 01 April 2014 tentang penunjukan pejabat piñata usaha keuangan SKPD dan PPTK pada RSUD Lanto Dg. Pasewang T.A 2014;

84.1 (satu) rangkap Fotocopy surat keputusan Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Nomor : 005 / RSUD-LDP/JP/II/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang RSUD Lanto Dg. Pasewang T.A 2013;

85.1 (satu) rangkap Fotocopy surat keputusan Direktur RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Nomor : 581 / RSUD-LDP/JP/II/2013

Hal. 260 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Februari 2014 tentang Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang RSUD Lanto Dg. PAsewang T.A 2014;

86.1 (satu) bundle foto copy surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 07 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014.

87.1 (satu) lembar hasil print catatan PPKAD 2015 pada komputer I dengan nomor lokasi : 12 22 0713 01 15 05 dan kode barang : 02 06 03 02 02 0008. Disimpan pada direktori D: Kewajiban Pemda 2010-2014 > kewajiban terbaru 2014;

88.1 (satu) bundel file yang di print dengan jenis print Canon Ip 2770 berisi REGISTER RAWAT INAP 2013 (sumber: computer Ruang Rekam Medik, Direktori : D > Data Kr. Bau/ Kr. Bau. Register Rawat Inap 2013 di Ruang Rekam Medik;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, **Harto Pancono, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.**, **Yohanes Marten, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Harun.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Ilma Ardi Riyadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Harto Pancono, S.H. M.H.

Yohanes Marten, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna Harun, S.H.

Hal. 261 Putusan Nomor. 26/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks